

**Judul** : **PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN,  
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**



**PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN,  
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**

**&**

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**



*Hak asasi manusia hakekatnya adalah kebebasan tetapi kebebasan dimaksud bukan kebebasan tanpa batas. Batas kebebasan hak asasi manusia adalah kebebasan orang lain, sehingga ketika hak asasi manusia seseorang mulai merambah ke wilayah hak asasi orang lain, maka pada saat itu lah hak asasi manusia berakhir.*



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**KATA SAMBUTAN  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,  
DALAM BUKU  
PROF. DR. ASWANTO, S.H., M.SI. & DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.  
DENGAN JUDUL  
“PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI  
MANUSIA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL”**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,*

Sebagai sebuah bangsa, kita patut bersyukur karena para pendiri negara telah merumuskan dasar-dasar negara dengan sangat baik dan tepat. Salah satunya adalah tentang prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang saat ini lebih populer disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Prinsip kemanusiaan dimaksud, secara terminologis tercantum secara eksplisit di dalam dasar negara kita, yang dikenal dengan nama Pancasila, khususnya pada sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Rumusan Sila Kedua Pancasila, sesungguhnya tidak hanya mengenalkan prinsip kemanusiaan saja, melainkan juga sekaligus menunjukkan tujuan dianutnya prinsip kemanusiaan tersebut, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang beradab (*civilized society*).

Tidak hanya Sila Kedua Pancasila, sila-sila lainnya juga pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sila Pertama terkandung prinsip hak beragama; Sila Ketiga terkandung prinsip persatuan, kebersamaan atau kolektivitas dan non-diskriminasi di antara sesama warga bangsa, Sila Keempat terkandung prinsip toleransi, saling menghargai, dan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*); Sila Kelima terkandung nilai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh

warga negara tanpa terkecuali. Kandungan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif prinsip kemanusiaan, tentunya tidak terbatas hanya dalam penjelasan di atas, namun sekadar memberikan gambaran bahwa para pendiri negara, telah dengan arif dan bijaksana, menanamkan nilai-nilai yang bersifat universal dalam membentuk sebuah negara.

Rumusan Pancasila yang juga merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah disusun dan menjadi norma yang berlaku bagi seluruh warga negara, sejak tahun 1945. Jika dibandingkan dengan norma HAM universal atau *Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa Indonesia sesungguhnya telah menganut prinsip *human rights* dimaksud lebih awal, atau tepatnya tiga tahun sebelum deklarasi PBB tentang HAM dilakukan. Dengan kata lain, nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan atau *human rights*, bukan ‘barang baru’ bagi kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, ketika berbagai isu tentang HAM berkembang demikian pesat, Indonesia tidak mengalami kendala yang berarti di dalam mengadaptasi berbagai peraturan internasional tentang HAM. Bahkan, ketika reformasi bergulir pada tahun 1998 dan perubahan UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999 – 2002, dibentuk bab khusus tentang HAM di dalam Perubahan Kedua UUD 1945 yang menunjukkan komitmen sekaligus konsistensi negara, di dalam memberikan jaminan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara. Meski tentunya, pengaturan tentang HAM di dalam konstitusi, tidak semata diatur di dalam Bab tentang HAM, melainkan juga diatur di dalam ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945


Meski diskusi dan pembahasan tentang HAM telah sejak lama dilakukan, namun referensi dan literasi tentang HAM di Indonesia, utamanya yang ditulis oleh pakar hukum dan HAM di tanah air, dirasa belum cukup banyak menghiasi kepustakaan kita. Untuk itu, penerbitan buku yang dilakukan oleh YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Saudari Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., adalah suatu ikhtiar yang patut diapresiasi. Semoga buku ini memberi khazanah baru dan memperkaya wawasan kita tentang HAM, baik dalam skala nasional maupun global.

Selamat membaca!

*Billahi Taufik wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, Agustus 2021

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to read 'Anwar Usman'.

**Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**  
**(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**KATA PENGANTAR  
HAKIM KONSTITUSI,  
PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.**

Dialektika internasional di forum PBB mengenai HAM telah mencapai kata sepakat dengan lahirnya beberapa konsensus penting yang dituangkan dalam berbagai piagam internasional antara lain, Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Terdapat dua perjanjian penting yaitu: (1) Konvenan International Hak Sipil dan Politik; dan (2) Konvenan International Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pada tahun 1996 konsensus yang terakhir lahirlah deklarasi wina yang disepakati pada tahun 1993. Hal yang sangat menarik dari deklarasi yang terakhir yaitu adanya kesepakatan internasional antara berbagai negara yang mempunyai latar belakang, ideologi, prinsip, dan paham yang berbeda. Prinsip HAM yang demikian melahirkan dua macam sifat HAM. Meskipun HAM itu pada prinsipnya bersifat universal tetapi dimungkinkan dalam implementasinya di suatu negara dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh suatu negara tersebut.

Di era keterbukaan global dewasa ini, masalah HAM merupakan hal yang penting dari negara hukum yang demokratis. HAM lazim dianggap sebagai hak milik oleh setiap manusia yang melekat karena ia seorang manusia. Hak yang demikian bermula dari harkat dan martabat yang *inherent* pada diri seorang manusia. Sifat yang demikian itu sangat mendasar, fundamental, dan mutlak diperlukan oleh manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadinya. Hal ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan dalam hal apapun (perbedaan berdasar agama, suku bangsa, ras, ataupun gender).

Berdasar penjelasan yang demikian itu, maka di dalam praktik implementasinya sifat HAM dapat dimengerti menjadi dua yaitu HAM yang bersifat universal dan HAM yang bersifat partikular (HAM yang dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan adat kebiasaan, serta ideologi yang dianut oleh suatu negara). Begitu juga menurut pemahaman saya, praktek implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat yaitu ada HAM yang bersifat universal dan ada HAM yang bersifat partikular karena harus sesuai dan berdasar pada ideologi serta Dasar Negara Pancasila. Dalam praktik dan implementasinya, pemenuhan HAM di suatu negara sangat tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Terjadi pasang naik dan surut pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sistem politik yang otoriter kurang akomodatif atau bahkan tidak akomodatif malahan dapat menegasikan pemenuhan HAM warga negara. Sebaliknya dalam sistem politik yang demokratis pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku yang ditulis oleh sahabat saya, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. Si., DFM. bersama Panitia Pengganti Mahkamah Konstitusi Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional”. Buku ini saya yakin akan sangat bermanfaat menambah referensi yang komprehensif tentang HAM untuk dibaca dan dipahami oleh semua kalangan yang berminat mempelajari Hak Asasi Manusia, baik dari kalangan domestik maupun internasional.

Saya juga bersyukur buku ini diterbitkan di bulan Agustus tahun 2021 bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ke-18, di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang masih menghadapi pandemi Covid-19.

Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2021



**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

## KATA PENGANTAR

**HABIB ABOE BAKAR AL HABSYL, S.E.**  
**KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI**

Konsepsi Hak Asasi Manusia adalah nilai universal yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat dunia saat ini. Nilai hak asasi manusia berjalan beriringan dengan semangat demokrasi yang dikembangkan oleh negara hukum, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, pembahasan mengenai isu hak asasi manusia dalam buku *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional* adalah pembahasannya yang *up to date* dan sangat *urgent* untuk mendapatkan percermatan. Sehingga layak untuk dibaca dan dijadikan referensi bagi semua pihak dalam pengembangan bidang hak asasi manusia di Indonesia.

Buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak asasi manusia, karena di dalamnya diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk diketahui, agar dapat dipahami dengan baik bagaimana dinamika perdebatan para pemikir dari berbagai belahan dunia dalam hal hak asasi manusia. Diuraikan pula bagaimana korelasi antara hak asasi manusia dan negara demokrasi itu bekerja. Termasuk bagaimana pengawalan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia, termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi.

Memahami dengan baik perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional ini diperlukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan jawatan publik, seperti para penegak hukum, para legislator, hingga para pejabat publik di republik ini. Para penegak hukum perlu memahami instrumen tersebut agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan para legislator perlu memiliki pemahaman yang baik tentang instrumen internasional hak asasi manusia agar dapat melakukan perumusan peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Demikian pula para pejabat, harus memiliki pemahaman yang baik agar dapat merumuskan kebijakan yang ramah dengan hak asasi manusia.

Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional menjadi isu penting karena pada satu sisi merupakan nilai yang belaku

universal namun dikembangkan oleh para pemikir barat. Sedangkan di Indonesia memiliki sistem nilai dan *grundnorm* sendiri yaitu Pancasila. Karenanya, terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut perlu dilakukan telaah yang mendalam. Sehingga norma-norma hak asasi manusia baik domestik maupun internasional yang ada berkesesuaian dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Pancasila.

Pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlihat ada 27 (dua puluh tujuh) norma yang merupakan bentuk akseptasi instrumen hak asasi manusia. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam Pasal 28 mulai dari huruf a hingga pada huruf j. Mulai dari pengaturan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, hingga pada ketentuan bahwa Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.

Tentunya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional yang dilakukan Indonesia tidak murni sepenuhnya seperti dari barat. Nilai hak asasi manusia tersebut telah diselaraskan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karenanya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Jika diperhatikan lebih dalam, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional di Indonesia ini merambah pada 4 (empat) bidang. *Pertama*, adalah bidang hak-hak sipil yang menjadi aspek fundamental hak asasi manusia. Kemudian *kedua*, adalah bidang hak-hak terkait politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian *ketiga*, adalah bidang hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. Sedangkan yang *keempat*, adalah terkait dengan tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia.

Memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Beberapa hak asasi pada bidang hak sipil penerapannya tidak

dapat dikurangi sedikitpun dalam keadaan apapun atau bagaimanapun. Seperti hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan lain sebagainya. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi.

Sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi karya Prof. Dr. Aswato, S.H., M.Si., dan Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini. Tulisan ini akan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hak asasi manusia. Tentunya tulisan ini akan dapat menjadi rujukan para peneliti, legislator, maupun para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Terima Kasih,

Jakarta, Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habib Aboe Bakar Al Habsyl', with a horizontal line underneath the signature.

**Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.**

# PRAKATA

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkat dan rahmatNya, sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam beraktivitas.

Buku dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional” disusun sebagai pelengkap dan pengantar bagaimana manusia sebagai cerminan makhluk yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, harus dapat memahami dan meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagaimana memahami upaya meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan spirit zaman, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai harmoni sebagai hakikat hak asasi manusia tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman. Konsekuensi sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan jaminan, perlindungan, penegakkan serta pemajuan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih dari itu, sebagai wujud komitmen dan keseriusan perlindungan, penegakkan, pemajuan hak asasi manusia Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Kami menyadari dalam proses penyelesaian buku ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan atau lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**, yang begitu luar biasa memberi *support* dan

mendukung dengan memberikan Kata Sambutan dalam penulisan buku ini. Ucapan yang setinggi-tingginya juga kami ucapkan kepada **Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, yang dengan kenegarawanan beliau dapat memberikan Kata Pengantar demi kesempurnaan buku ini. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI, Bapak Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.**, yang telah begitu antusias memberikan *support* kepada kami sehingga dapat menghasilkan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**; **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**; **Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**; **Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar, Ibu Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**; **Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**; **Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, **Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**, yang telah memberikan Testimoninya dalam rangka kesempurnaan buku ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada penerbit **PT. RajaGrafindo Persada** yang selalu bersedia menerbitkan buku ini.

Karya ini juga sangat disadari tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik substansi maupun teknis penulisan dan penyajiannya. Karena itu, kami dengan segala

kerendahan hati mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami berserah diri.

Kami mendoakan semua sumbangsih dari semua pihak menjadi amal ibadah dan mendapat balasan berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka pembangunan ilmu hukum, terutama bidang Hak Asasi Manusia. Amin.

Hormat kami,

Penulis,

# TESTIMONI

Hak asasi manusia adalah merupakan pilar pokok dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia identik dengan hak persamaan dan hak kebebasan. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia yang merupakan hukum dasar kemanusiaan murni atau landasan etika manusiawi yang umum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan tidak mengakui persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik disebabkan perbedaan suku, agama, golongan, maupun negara. Hal ini dapat menjadi problem serius dalam hubungan antarnegara.

Terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia ini dengan jelas dan lugas diuraikan dalam buku karangan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Selamat membaca!

**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
**Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi dan dijamin dalam konstitusi, dan menjadi tugas negara untuk mewujudkannya. Upaya untuk membumikan HAM dalam kehidupan sehari-hari merupakan pekerjaan besar yang tidak mudah. Harus ada gerakan bersama dari masyarakat sipil bersama negara dan seluruh pemangku kepentingan. Akan selalu menjadi diskursus yang menarik ketika kita membahas implementasi HAM. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini diuraikan mengenai hal tersebut.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Perkembangan hak asasi manusia mengikuti perkembangan peradaban manusia dan kepentingan negara-negara. Salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dengan ikut dalam bentuk kerjasama dengan dunia internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian (kovenan) internasional. Perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui proses peradilan hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. diuraikan mengenai hal tersebut. Sehingga, buku ini sangat layak untuk dibaca.

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
**Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak asasi, seseorang tak dapat hidup secara utuh. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, ada upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah (dalam hal ini negara). Selain itu, negara-negara internasional dalam hubungan bernegara sangat menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sehingga diatur instrumen umum hak asasi manusia (*Bill of Human Rights International*). Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya mengenai hak asasi manusia dan kovenan internasional hak asasi manusia secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Sukses ya!

**Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**  
**Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar**

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak akan ada habisnya. Sebagai negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila, jaminan terhadap pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini menguraikan bagaimana hak asasi manusia dapat diminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan yang diatur dalam negara masing-masing serta bagaimana kerjasama antara negara-negara yang dituangkan dalam kovenan internasional. Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dibutuhkan instrumen-instrumen dalam penegakan hak asasi manusia, baik instrumen-instrumen domestik maupun instrumen-instrumen internasional.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak perjuangan melawan penjajahan. Selain mengusir penjajahan, bangsa Indonesia juga berjuang dalam penegakan dan membela hak asasi manusia yang ditindas oleh bangsa penjajah. Kita tahu, bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental dan pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Oleh karena itu, hak asasi dianggap universal, yang berarti dimiliki manusia tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Sehingga masalah hak asasi manusia perlu diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan domestik maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional. Buku ini menguraikan secara lengkap, detail, dan otoritatif mengenai eksistensi hak asasi manusia dalam konteks hukum. Karena itu, buku ini sangat layak untuk menjadi referensi bagi yang ingin memperdalam mengenai hak asasi manusia.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar**

Pemerintah sebagai *guardian of human rights*, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun tanpa ada perbedaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. hadir menambah wawasan mengenai hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, baik yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Hak asasi manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Buku ini menyajikan macam-macam hak asasi dan perkembangannya, termasuk bagaimana hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional, sehingga adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi tersebut. Selain itu, dibentuk adanya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) guna pemastian penegakan hak asasi manusia. Para penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal paragraf hingga kalimat akhir, sehingga pembaca tidak akan bosan membacanya. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sehingga, hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. Hak asasi merupakan kebebasan yang berbasis pada penghormatan atas kebebasan orang lain. Namun, kebebasan dimaksud bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, ada aturan yang mengaturnya. Dengan demikian, kebebasan seseorang mencapai batas ketika mulai merambah daerah kebebasan orang lain. Dalam buku ini dengan jelas diuraikan hal tersebut, sehingga buku ini dapat dijadikan rujukan, referensi bagi kalangan akademik, dan masyarakat luas serta pegiat demokrasi secara lebih mendalam tentang hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Buku ini hadir pada saat sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bila berbicara mengenai hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia terus menjadi kebutuhan manusia, buku ini akan selalu tetap diperlukan. Dalam buku ini diuraikan secara lugas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Perkembangan konsep hak asasi manusia baik pada zaman awal kelahiran konsep hak asasi manusia maupun pada zaman kontemporer, ternyata menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Semoga karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembangunan ilmu hukum, terutama bidang hak asasi manusia.

**Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**  
**Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara**

Jauh sebelum Indonesia merdeka, perdebatan tentang perlu tidaknya konstitusi Indonesia mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah muncul di BPUPKI yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa Soekarno, Soepomo, Muh. Hatta, Yamin, dan lainnya, yang pada akhirnya menyepakati perlunya jaminan HAM dalam konstitusi. HAM dalam konstitusi pengaturannya selain mengikuti perkembangan di dunia internasional, juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia. Buku yang hadir di hadapan pembaca budiman dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional” sebagai karya kolaboratif dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, dan Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., patut mendapatkan apresiasi karena tidak hanya mengkaji sejarah HAM dan perkembangannya, tetapi juga mengkaji persinggungan HAM dengan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena penulis berkecimpung di Mahkamah Konstitusi RI, tentu sangat dekat dengan pelbagai persoalan HAM yang diajukan ke MK baik yang hadir melalui *judicial review* UU, sengketa hasil pemilu, maupun pilpres, sehingga pencermatan HAM dari ruang MK pasti lebih mendalam. Selamat untuk Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto dan Dr. Wilma S., yang terus berkarya dan menuangkan gagasannya ke dalam buku ini. Semoga buku ini akan meramaikan kajian-kajian tentang HAM dan menginspirasi pemerhati konstitusi dan HAM.

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**  
**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi di berbagai negara, menunjukkan pemahaman, jaminan, pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia masih banyak yang tidak menghargainya, sehingga harus ada upaya/langkah-langkah strategis untuk saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam buku ini, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Teruslah berkarya. Sukses!

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**  
**Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Judul** : **PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN,  
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**



**PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN,  
DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA  
DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**

**&**

**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**



*Hak asasi manusia hakekatnya adalah kebebasan tetapi kebebasan dimaksud bukan kebebasan tanpa batas. Batas kebebasan hak asasi manusia adalah kebebasan orang lain, sehingga ketika hak asasi manusia seseorang mulai merambah ke wilayah hak asasi orang lain, maka pada saat itu lah hak asasi manusia berakhir.*



# TESTIMONI

Hak asasi manusia adalah merupakan pilar pokok dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia identik dengan hak persamaan dan hak kebebasan. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia yang merupakan hukum dasar kemanusiaan murni atau landasan etika manusiawi yang umum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan tidak mengakui persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik disebabkan perbedaan suku, agama, golongan, maupun negara. Hal ini dapat menjadi problem serius dalam hubungan antarnegara.

Terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia ini dengan jelas dan lugas diuraikan dalam buku karangan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Selamat membaca!

**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
**Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum**  
**dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi dan dijamin dalam konstitusi, dan menjadi tugas negara untuk mewujudkannya. Upaya untuk membumikan HAM dalam kehidupan sehari-hari merupakan pekerjaan besar yang tidak mudah. Harus ada gerakan bersama dari masyarakat sipil bersama negara dan seluruh pemangku kepentingan. Akan selalu menjadi diskursus yang menarik ketika kita membahas implementasi HAM. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini diuraikan mengenai hal tersebut.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Perkembangan hak asasi manusia mengikuti perkembangan peradaban manusia dan kepentingan negara-negara. Salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dengan ikut dalam bentuk kerjasama dengan dunia internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian (kovenan) internasional. Perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui proses peradilan hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. diuraikan mengenai hal tersebut. Sehingga, buku ini sangat layak untuk dibaca.

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
**Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak asasi, seseorang tak dapat hidup secara utuh. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, ada upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah (dalam hal ini negara). Selain itu, negara-negara internasional dalam hubungan bernegara sangat menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sehingga diatur instrumen umum hak asasi manusia (*Bill of Human Rights International*). Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya mengenai hak asasi manusia dan kovenan internasional hak asasi manusia secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Sukses ya!

**Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**  
**Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar**

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak akan ada habisnya. Sebagai negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila, jaminan terhadap pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini menguraikan bagaimana hak asasi manusia dapat diminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan yang diatur dalam negara masing-masing serta bagaimana kerjasama antara negara-negara yang dituangkan dalam kovenan internasional. Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dibutuhkan instrumen-instrumen dalam penegakan hak asasi manusia, baik instrumen-instrumen domestik maupun instrumen-instrumen internasional.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak perjuangan melawan penjajahan. Selain mengusir penjajahan, bangsa Indonesia juga berjuang dalam penegakan dan membela hak asasi manusia yang ditindas oleh bangsa penjajah. Kita tahu, bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental dan pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Oleh karena itu, hak asasi dianggap universal, yang berarti dimiliki manusia tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Sehingga masalah hak asasi manusia perlu diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan domestik maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional. Buku ini menguraikan secara lengkap, detail, dan otoritatif mengenai eksistensi hak asasi manusia dalam konteks hukum. Karena itu, buku ini sangat layak untuk menjadi referensi bagi yang ingin memperdalam mengenai hak asasi manusia.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar**

Pemerintah sebagai *guardian of human rights*, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun tanpa ada perbedaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. hadir menambah wawasan mengenai hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, baik yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Hak asasi manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Buku ini menyajikan macam-macam hak asasi dan perkembangannya, termasuk bagaimana hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional, sehingga adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi tersebut. Selain itu, dibentuk adanya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) guna pemastian penegakan hak asasi manusia. Para penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal paragraf hingga kalimat akhir, sehingga pembaca tidak akan bosan membacanya. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sehingga, hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. Hak asasi merupakan kebebasan yang berbasis pada penghormatan atas kebebasan orang lain. Namun, kebebasan dimaksud bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, ada aturan yang mengaturnya. Dengan demikian, kebebasan seseorang mencapai batas ketika mulai merambah daerah kebebasan orang lain. Dalam buku ini dengan jelas diuraikan hal tersebut, sehingga buku ini dapat dijadikan rujukan, referensi bagi kalangan akademik, dan masyarakat luas serta pegiat demokrasi secara lebih mendalam tentang hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Buku ini hadir pada saat sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bila berbicara mengenai hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia terus menjadi kebutuhan manusia, buku ini akan selalu tetap diperlukan. Dalam buku ini diuraikan secara lugas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Perkembangan konsep hak asasi manusia baik pada zaman awal kelahiran konsep hak asasi manusia maupun pada zaman kontemporer, ternyata menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Semoga karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembangunan ilmu hukum, terutama bidang hak asasi manusia.

**Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**  
**Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara**

Jauh sebelum Indonesia merdeka, perdebatan tentang perlu tidaknya konstitusi Indonesia mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah muncul di BPUPKI yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa Soekarno, Soepomo, Muh. Hatta, Yamin, dan lainnya, yang pada akhirnya menyepakati perlunya jaminan HAM dalam konstitusi. HAM dalam konstitusi pengaturannya selain mengikuti perkembangan di dunia internasional, juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia. Buku yang hadir di hadapan pembaca budiman dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional” sebagai karya kolaboratif dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, dan Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., patut mendapatkan apresiasi karena tidak hanya mengkaji sejarah HAM dan perkembangannya, tetapi juga mengkaji persinggungan HAM dengan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena penulis berkecimpung di Mahkamah Konstitusi RI, tentu sangat dekat dengan pelbagai persoalan HAM yang diajukan ke MK baik yang hadir melalui *judicial review* UU, sengketa hasil pemilu, maupun pilpres, sehingga pencermatan HAM dari ruang MK pasti lebih mendalam. Selamat untuk Yang Mulia Prof. Dr. Aswanto dan Dr. Wilma S., yang terus berkarya dan menuangkan gagasannya ke dalam buku ini. Semoga buku ini akan meramaikan kajian-kajian tentang HAM dan menginspirasi pemerhati konstitusi dan HAM.

**Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**  
**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi di berbagai negara, menunjukkan pemahaman, jaminan, pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia masih banyak yang tidak menghargainya, sehingga harus ada upaya/langkah-langkah strategis untuk saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam buku ini, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Teruslah berkarya. Sukses!

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**  
**Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**KATA SAMBUTAN  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,  
DALAM BUKU  
PROF. DR. ASWANTO, S.H., M.SI. & DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.  
DENGAN JUDUL  
“PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI  
MANUSIA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL”**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh,*

Sebagai sebuah bangsa, kita patut bersyukur karena para pendiri negara telah merumuskan dasar-dasar negara dengan sangat baik dan tepat. Salah satunya adalah tentang prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang saat ini lebih populer disebut dengan hak asasi manusia (HAM). Prinsip kemanusiaan dimaksud, secara terminologis tercantum secara eksplisit di dalam dasar negara kita, yang dikenal dengan nama Pancasila, khususnya pada sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Rumusan Sila Kedua Pancasila, sesungguhnya tidak hanya mengenalkan prinsip kemanusiaan saja, melainkan juga sekaligus menunjukkan tujuan dianutnya prinsip kemanusiaan tersebut, yaitu untuk mewujudkan keadilan dan menciptakan masyarakat yang beradab (*civilized society*).

Tidak hanya Sila Kedua Pancasila, sila-sila lainnya juga pada hakikatnya mengandung prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sila Pertama terkandung prinsip hak beragama; Sila Ketiga terkandung prinsip persatuan, kebersamaan atau kolektivitas dan non-diskriminasi di antara sesama warga bangsa, Sila Keempat terkandung prinsip toleransi, saling menghargai, dan pengakuan terhadap nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*); Sila Kelima terkandung nilai keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh

warga negara tanpa terkecuali. Kandungan nilai-nilai Pancasila dalam perspektif prinsip kemanusiaan, tentunya tidak terbatas hanya dalam penjelasan di atas, namun sekadar memberikan gambaran bahwa para pendiri negara, telah dengan arif dan bijaksana, menanamkan nilai-nilai yang bersifat universal dalam membentuk sebuah negara.

Rumusan Pancasila yang juga merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 sebagaimana diuraikan di atas, telah disusun dan menjadi norma yang berlaku bagi seluruh warga negara, sejak tahun 1945. Jika dibandingkan dengan norma HAM universal atau *Universal Declaration of Human Rights* yang dideklarasikan pada tahun 1948 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa Indonesia sesungguhnya telah menganut prinsip *human rights* dimaksud lebih awal, atau tepatnya tiga tahun sebelum deklarasi PBB tentang HAM dilakukan. Dengan kata lain, nilai-nilai dan prinsip kemanusiaan atau *human rights*, bukan ‘barang baru’ bagi kita sebagai sebuah bangsa. Oleh karena itu, ketika berbagai isu tentang HAM berkembang demikian pesat, Indonesia tidak mengalami kendala yang berarti di dalam mengadaptasi berbagai peraturan internasional tentang HAM. Bahkan, ketika reformasi bergulir pada tahun 1998 dan perubahan UUD 1945 dilakukan pada tahun 1999 – 2002, dibentuk bab khusus tentang HAM di dalam Perubahan Kedua UUD 1945 yang menunjukkan komitmen sekaligus konsistensi negara, di dalam memberikan jaminan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara. Meski tentunya, pengaturan tentang HAM di dalam konstitusi, tidak semata diatur di dalam Bab tentang HAM, melainkan juga diatur di dalam ketentuan-ketentuan lain di dalam UUD 1945


Meski diskusi dan pembahasan tentang HAM telah sejak lama dilakukan, namun referensi dan literasi tentang HAM di Indonesia, utamanya yang ditulis oleh pakar hukum dan HAM di tanah air, dirasa belum cukup banyak menghiasi kepustakaan kita. Untuk itu, penerbitan buku yang dilakukan oleh YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., dan Saudari Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H., adalah suatu ikhtiar yang patut diapresiasi. Semoga buku ini memberi khazanah baru dan memperkaya wawasan kita tentang HAM, baik dalam skala nasional maupun global.

Selamat membaca!

*Billahi Taufik wal Hidayah,*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Jakarta, Agustus 2021

A handwritten signature in black ink on a light gray background. The signature is stylized and appears to read 'Anwar Usman'.

**Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**  
**(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

----

**KATA PENGANTAR  
HAKIM KONSTITUSI,  
PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.**

Dialektika internasional di forum PBB mengenai HAM telah mencapai kata sepakat dengan lahirnya beberapa konsensus penting yang dituangkan dalam berbagai piagam internasional antara lain, Deklarasi Universal HAM pada tahun 1948. Terdapat dua perjanjian penting yaitu: (1) Konvenan International Hak Sipil dan Politik; dan (2) Konvenan International Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Pada tahun 1996 konsensus yang terakhir lahirlah deklarasi wina yang disepakati pada tahun 1993. Hal yang sangat menarik dari deklarasi yang terakhir yaitu adanya kesepakatan internasional antara berbagai negara yang mempunyai latar belakang, ideologi, prinsip, dan paham yang berbeda. Prinsip HAM yang demikian melahirkan dua macam sifat HAM. Meskipun HAM itu pada prinsipnya bersifat universal tetapi dimungkinkan dalam implementasinya di suatu negara dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh suatu negara tersebut.

Di era keterbukaan global dewasa ini, masalah HAM merupakan hal yang penting dari negara hukum yang demokratis. HAM lazim dianggap sebagai hak milik oleh setiap manusia yang melekat karena ia seorang manusia. Hak yang demikian bermula dari harkat dan martabat yang *inherent* pada diri seorang manusia. Sifat yang demikian itu sangat mendasar, fundamental, dan mutlak diperlukan oleh manusia untuk dapat mengembangkan diri pribadinya. Hal ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya perbedaan dalam hal apapun (perbedaan berdasar agama, suku bangsa, ras, ataupun gender).

Berdasar penjelasan yang demikian itu, maka di dalam praktik implementasinya sifat HAM dapat dimengerti menjadi dua yaitu HAM yang bersifat universal dan HAM yang bersifat partikular (HAM yang dalam implementasinya disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan adat kebiasaan, serta ideologi yang dianut oleh suatu negara). Begitu juga menurut pemahaman saya, praktek implementasi HAM di Indonesia mempunyai dua sifat yaitu ada HAM yang bersifat universal dan ada HAM yang bersifat partikular karena harus sesuai dan berdasar pada ideologi serta Dasar Negara Pancasila. Dalam praktik dan implementasinya, pemenuhan HAM di suatu negara sangat tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut. Terjadi pasang naik dan surut pemenuhan Hak Asasi Manusia. Sistem politik yang otoriter kurang akomodatif atau bahkan tidak akomodatif malahan dapat menegasikan pemenuhan HAM warga negara. Sebaliknya dalam sistem politik yang demokratis pemenuhan HAM benar-benar terjadi dan diimplementasikan dalam kehidupan bernegara.

Saya menyambut baik dengan diterbitkannya buku yang ditulis oleh sahabat saya, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M. Si., DFM. bersama Panitia Pengganti Mahkamah Konstitusi Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional”. Buku ini saya yakin akan sangat bermanfaat menambah referensi yang komprehensif tentang HAM untuk dibaca dan dipahami oleh semua kalangan yang berminat mempelajari Hak Asasi Manusia, baik dari kalangan domestik maupun internasional.

Saya juga bersyukur buku ini diterbitkan di bulan Agustus tahun 2021 bersamaan dengan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dan ulang tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang ke-18, di tengah-tengah kondisi negara dan bangsa yang masih menghadapi pandemi Covid-19.

Terima kasih.

Jakarta, Agustus 2021



**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

## KATA PENGANTAR

**HABIB ABOE BAKAR AL HABSYL, S.E.**  
**KETUA MAHKAMAH KEHORMATAN DPR RI**

Konsepsi Hak Asasi Manusia adalah nilai universal yang dipercaya dan dianut oleh masyarakat dunia saat ini. Nilai hak asasi manusia berjalan beriringan dengan semangat demokrasi yang dikembangkan oleh negara hukum, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya, pembahasan mengenai isu hak asasi manusia dalam buku *Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional* adalah pembahasannya yang *up to date* dan sangat *urgent* untuk mendapatkan percermatan. Sehingga layak untuk dibaca dan dijadikan referensi bagi semua pihak dalam pengembangan bidang hak asasi manusia di Indonesia.

Buku ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hak asasi manusia, karena di dalamnya diuraikan mengenai sejarah dan perkembangan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk diketahui, agar dapat dipahami dengan baik bagaimana dinamika perdebatan para pemikir dari berbagai belahan dunia dalam hal hak asasi manusia. Diuraikan pula bagaimana korelasi antara hak asasi manusia dan negara demokrasi itu bekerja. Termasuk bagaimana pengawalan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia, termasuk di dalamnya Mahkamah Konstitusi.

Memahami dengan baik perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional ini diperlukan oleh berbagai pihak yang terkait dengan jawatan publik, seperti para penegak hukum, para legislator, hingga para pejabat publik di republik ini. Para penegak hukum perlu memahami instrumen tersebut agar proses penegakan hukum yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia. Sedangkan para legislator perlu memiliki pemahaman yang baik tentang instrumen internasional hak asasi manusia agar dapat melakukan perumusan peraturan yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Demikian pula para pejabat, harus memiliki pemahaman yang baik agar dapat merumuskan kebijakan yang ramah dengan hak asasi manusia.

Perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional menjadi isu penting karena pada satu sisi merupakan nilai yang belaku

universal namun dikembangkan oleh para pemikir barat. Sedangkan di Indonesia memiliki sistem nilai dan *grundnorm* sendiri yaitu Pancasila. Karenanya, terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia tersebut perlu dilakukan telaah yang mendalam. Sehingga norma-norma hak asasi manusia baik domestik maupun internasional yang ada berkesesuaian dengan nilai-nilai yang diturunkan dari Pancasila.

Pasca amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, terlihat ada 27 (dua puluh tujuh) norma yang merupakan bentuk akseptasi instrumen hak asasi manusia. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam Pasal 28 mulai dari huruf a hingga pada huruf j. Mulai dari pengaturan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, hingga pada ketentuan bahwa Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa.

Tentunya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional yang dilakukan Indonesia tidak murni sepenuhnya seperti dari barat. Nilai hak asasi manusia tersebut telah diselaraskan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Karenanya dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Jika diperhatikan lebih dalam, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional di Indonesia ini merambah pada 4 (empat) bidang. *Pertama*, adalah bidang hak-hak sipil yang menjadi aspek fundamental hak asasi manusia. Kemudian *kedua*, adalah bidang hak-hak terkait politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kemudian *ketiga*, adalah bidang hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. Sedangkan yang *keempat*, adalah terkait dengan tanggungjawab negara dan kewajiban asasi manusia.

Memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum di suatu negara. Beberapa hak asasi pada bidang hak sipil penerapannya tidak

dapat dikurangi sedikitpun dalam keadaan apapun atau bagaimanapun. Seperti hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya, hak untuk bebas dari penyiksaan, hak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan lain sebagainya. Namun di samping hak-hak asasi manusia, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi.

Sebagai penutup, saya sangat mengapresiasi karya Prof. Dr. Aswato, S.H., M.Si., dan Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini. Tulisan ini akan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hak asasi manusia. Tentunya tulisan ini akan dapat menjadi rujukan para peneliti, legislator, maupun para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Terima Kasih,

Jakarta, Agustus 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Habib Aboe Bakar Al Habsyl', with a horizontal line underneath the signature.

**Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.**

# PRAKATA

Assalamualaikum dan salam sejahtera,

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang atas berkat dan rahmatNya, sehingga kami masih diberikan kesehatan dan kemampuan dalam beraktivitas.

Buku dengan judul “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik dan Internasional” disusun sebagai pelengkap dan pengantar bagaimana manusia sebagai cerminan makhluk yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, harus dapat memahami dan meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagaimana memahami upaya meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan spirit zaman, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai harmoni sebagai hakikat hak asasi manusia tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman. Konsekuensi sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia berkomitmen memberikan jaminan, perlindungan, penegakkan serta pemajuan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Lebih dari itu, sebagai wujud komitmen dan keseriusan perlindungan, penegakkan, pemajuan hak asasi manusia Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Kami menyadari dalam proses penyelesaian buku ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan atau lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.**, yang begitu luar biasa memberi *support* dan mendukung dengan memberikan Kata Sambutan dalam penulisan buku ini. Ucapan

yang setinggi-tingginya juga kami ucapkan kepada **Hakim Konstitusi, Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**, yang dengan kenegarawanan beliau dapat memberikan Kata Pengantar demi kesempurnaan buku ini. Dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI, Bapak Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.**, yang telah begitu antusias memberikan *support* kepada kami sehingga dapat menghasilkan buku ini. Ucapan terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada yang terhormat dan amat terpelajar **Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**; **Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**; **Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**; **Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar, Ibu Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta, Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**; **Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**; **Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**; **Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.**, **Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**, yang telah memberikan Testimoninya dalam rangka kesempurnaan buku ini. Dan juga ucapan terima kasih kepada penerbit **PT. RajaGrafindo Persada** yang selalu bersedia menerbitkan buku ini.

Karya ini juga sangat disadari tidak terlepas dari berbagai kekurangan baik substansi maupun teknis penulisan dan penyajiannya. Karena itu, kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, kami berserah diri.

Kami mendoakan semua sumbangsih dari semua pihak menjadi amal ibadah dan mendapat balasan berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan buku yang sederhana ini dapat bermanfaat dalam rangka pembangunan ilmu hukum, terutama bidang Hak Asasi Manusia. Amin.

Hormat kami,

Penulis,

# DAFTAR ISI

<b>TESTIMONI</b>	<b>viii</b>
<b>KATA SAMBUTAN</b>	
<b>Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.</b>	
<b>Ketua Mahkamah Konstitusi RI</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.</b>	
<b>Hakim Konstitusi RI</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>Habib Aboe Bakar Al Habsyl, S.E.</b>	
<b>Ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI</b>	<b>xix</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia	1
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	1
2. Sejarah Hak Asasi Manusia	11
2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia	16
2.2. Sejarah Lahirnya <i>Universal Declaration of Human Rights</i> Dalam Kerangka Hukum Internasional	25
B. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya	41
1. Macam-macam Hak Asasi Manusia	41
2. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia	46
C. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	51
D. Perlindungan Hak Asasi Manusia	53
<b>BAB 2 HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA DEMOKRASI</b>	<b>57</b>
A. Indonesia Sebagai Negara Hukum	57
B. Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Republik Indonesia	62

C.	Peran Kerjasama Internasional Terhadap Negara Demokratis	66
<b>BAB 3</b>	<b>PERJANJIAN INTERNASIONAL</b>	<b>68</b>
A.	Pengertian Perjanjian (Kovenan) Internasional	68
B.	Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional	71
C.	Hubungan dan Kerjasama Indonesia dengan Perjanjian Internasional	77
D.	Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Perjanjian Internasional	79
<b>BAB 4</b>	<b>PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>84</b>
A.	Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia	84
B.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	87
C.	Universal dan Relativisme Hak Asasi Manusia	97
D.	Disparatis Hak Asasi Manusia	103
E.	Kejahatan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia	105
<b>BAB 5</b>	<b>AKSEPTASI TERHADAP INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>108</b>
A.	Akseptasi Instrumen Hak Asasi Manusia	108
B.	Hukum Internasional	109
C.	Instrumen-instrumen Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia	112
D.	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)	114
E.	Instrumen Khusus Hak Asasi Manusia	116
F.	Mekanisme dan Prosedur Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Wewenang Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa	119
G.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	126
H.	Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Hak Asasi Manusia	128
I.	Mahkamah Pidana Internasional ( <i>International Criminal Court</i> )	131
1.	Yurisdiksi <i>International Criminal Court</i>	143
2.	<i>Admissibility International Criminal Court</i>	148
J.	Ratifikasi Indonesia	149

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia	14
---------	---------------------------------------	----

<b>SINOPSIS</b>	<b>151</b>
-----------------	------------

<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>153</b>
-----------------------	------------

<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>164</b>
------------------------	------------

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Pengertian dan Sejarah Hak Asasi Manusia

#### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Sebagai makhluk ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara. Indonesia sebagai bangsa yang memilih Pancasila sebagai ideologi negara memandang hak asasi manusia (HAM) sebagai hak-hak kodrati dan fundamental kemanusiaan, sehingga konsentrasi HAM sifatnya tertuju baik bagi individual maupun bagi kolektivitas manusia. Hal inilah yang tercermin dalam sila-sila Pancasila.<sup>1</sup> Konsep HAM tertuang dalam sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang masih bersifat abstrak, untuk itu perlu penjabaran yang bersifat konkrit yang memberikan penguatan hukum dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehari-hari. Peletakan HAM sebagai hak dasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang ada yang diperoleh langsung sebagai pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Dengan demikian, dalam pelaksanaan HAM dibutuhkan juga pengakuan resmi dari negara dalam kehidupan nyata, yaitu dalam bentuk deklarasi yang dikuatkan melalui Undang-Undang.

Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap HAM, pemahaman, jaminan pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan terhadap masalah HAM dirasa sangat penting, bahkan merupakan sebuah keniscayaan sehingga para ahli memberikan berbagai pemahaman/pengertian, pendapat tentang HAM walaupun pada dasarnya mempunyai prinsip dasar yang sama. Menurut Mariam Budiardjo, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratiche Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, 2013, hlm. 95.

universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>2</sup> Sementara menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah kebebasan manusia yang tidak diberikan oleh negara. Kebebasan ini berasal dari Tuhan yang melekat pada eksistensi manusia individu. Oleh karena itu, pemerintah diciptakan untuk melindungi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Selain itu, filsuf-filsuf zaman Aufklarung abad 17 – 18 menyatakan, HAM adalah hak-hak alamiah karunia Tuhan yang dimiliki oleh semua manusia dan tidak dapat dicabut baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah.<sup>4</sup> Randlom Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah ilahi. Artinya, HAM merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.<sup>5</sup> Sementara menurut Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dengan demikian, HAM ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) hak dasar yang paling fundamental, yaitu ‘hak persamaan’ dan ‘hak kebebasan’.<sup>6</sup>

Sementara menurut John Locke bahwa HAM adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat, yang dikaruniai oleh alam, yang inheren atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang merupakan milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. Apabila penguasa negara memutuskan kontrak sosial dengan melanggar hak-hak kodrati individu, para kawula

---

<sup>2</sup> Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 120.

<sup>3</sup> Majalah, *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991, hlm. 8.

<sup>4</sup> Diyah Irawati, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Jakarta: UKI Press, Cetakan Pertama, Januari 2005.

<sup>5</sup> Randlom Naning, *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, 1983, hlm. 8.

<sup>6</sup> Saifullah Abdushshamad, *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia*, Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor I, Juni 2018, hlm. 63.

<sup>7</sup> John Locke, *Two Treatise of Civil Government*, London: The Aldine Press, 1960, hlm. 119.

negara bebas untuk menyingkirkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Sehingga, tujuan negara menurut John Locke adalah untuk dan menjamin terlaksananya kebebasan dan HAM.<sup>8</sup> Pikiran John Locke inilah yang menjadi dasar lahirnya *The America Declarations of Independence 1776*.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>10</sup> hak asasi adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu gugat dan diabaikan oleh siapapun tanpa ada perbedaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 sebagai pandangan hidup bangsa. HAM bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Sementara dalam Pembukaan Piagam HAM diatur bahwa, manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola dan pemelihara alam secara seimbang dan serasi dalam ketaatan kepadaNya, dianugerahi hak asasi dan memiliki tanggung jawab serta kewajiban untuk menjamin keberadaan, harkat, dan martabat kemuliaan kemanusiaan, serta menjaga keharmonisan kehidupan. Sedangkan HAM yang melekat pada diri manusia tersebut menurut Pembukaan Piagam HAM meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selain memiliki hak, manusia juga mempunyai tanggung jawab yang timbul akibat perkembangan kehidupan dalam masyarakat. Oleh karena itu, manusia hidup tidak terlepas dari Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungan.

Piagam HAM yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal, kesemuanya untuk menjunjung tinggi HAM, meliputi: hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan. Sementara, hak untuk

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan I, 2019, hlm. 9.

<sup>10</sup> Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, <https://ngada.org/mpr17-1998.htm>, diakses 27 Juni 2021.

hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable*),<sup>11</sup> serta tanpa diskriminasi.

*Universal Declaration of Human Right* menyatakan bahwa, HAM adalah hak kodrati yang diperoleh oleh setiap manusia berkat pemberian Tuhan Seru Sekalian Alam, sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari hakekat manusia. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi.<sup>12</sup> Sementara, menurut Dedy Nursamsi, secara harafiah, HAM merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu-gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan, dan gangguan dari manusia lainnya. Dengan demikian, HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci.<sup>13</sup>

Miriam Budiardjo menyatakan, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.<sup>14</sup> Selain itu, St. Harum Pujiarto menyatakan, HAM merupakan sesuatu hak yang awal, bukan sesuatu pemberian dari masyarakat atau negara, hak itu adalah hak hidup dengan segala kebebasannya untuk menyatakan cipta, karsa, dan rasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>15</sup> HAM berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 (UU 39/1999) menyatakan, *Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia*

---

<sup>11</sup> Pasal 37 Piagam Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*).

<sup>12</sup> Majalah, *What is Democracy, ...Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>13</sup> Sodikin, *Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*, Jurnal Cita Hukum (*Online*), Volume I, Number 2, 2 Desember 2013, hlm. 177-178.

<sup>14</sup> Miriam Budiharjo, ... *Op.Cit.*, hlm. 120.

<sup>15</sup> Shobirin E. Nag, dan Naning Mardaniah (Eeditor), *Deseminasi Hak Asasi Manusia*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000, hlm. xv.

*sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa HAM merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, yang perolehannya diperoleh sejak kelahiran sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa (penciptaan Tuhan), dalam hal ini bukan pemberian manusia atau penguasa, sehingga tidak ada yang dapat mencabutnya atau mengambilnya, kecuali atas persetujuan pemiliknya, serta tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok manusia tertentu, sehingga HAM juga merupakan kodrat manusia. Pengertian kodrat manusia menurut Jack Donnelly adalah:<sup>16</sup> (1) bukan manusia sebagai manusia yang dipandang secara abstrak lepas dari kultur, alam semesta, sang pencipta, melainkan manusia sebagai manusia dalam segala dimensinya, dalam relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam lingkungan, manusia yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta, mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaannya sesuai harkat martabatnya; (2) Tuhan menciptakan manusia, yang menghendaknya supaya manusia yang diciptakan-Nya itu mencapai kesempurnaannya.

HAM sebagai hak yang melekat pada kodrat manusia, artinya hak-hak yang lahir bersama dengan eksistensi manusia dan merupakan konsekuensi hakiki kodratnya, sehingga sifatnya universal. Perkembangan HAM seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan negara yang bersangkutan, yang kelahirannya bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrat dan alami. Dalam hal ini manusia dibedakan dengan makhluk biologis lainnya (tumbuhan dan hewan) karena harkat dan martabat yang dimilikinya.<sup>17</sup> Dengan demikian, HAM (*Mensenrechten*) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, yang sumbernya adalah Allah, sifatnya universal, dan pemerintah berfungsi sebagai *guardian of human rights* (pengawal hak asasi manusia). Sementara, *grondrechten*, yang berasal dari bahasa Belanda, artinya ‘hak dasar’ adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai

---

<sup>16</sup> Aswanto, *Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Perwujudan Demokrasi*, Makalah disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Demokrasi, Hukum, dan HAM bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol, Ormas, dan LSM Provinsi Sulawesi Selatan, Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2007, Hotel Grand Palace Makassar, hlm. 3.

<sup>17</sup> *Ibid.*

konsekuensi ia menjadi warga negara dari suatu negara, sumbernya 'negara', sifatnya 'domestik' dan 'pemerintah', berfungsi sebagai *regulator of legal rights* (pengatur hak hukum).<sup>18</sup>

Secara umum, HAM dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya, sehingga tanpa HAM seseorang tak dapat hidup secara utuh. Sementara, untuk mengenal lebih lanjut mengenai HAM, D.F. Scheltens dalam bukunya *Men en Mensenrechten*, membedakan antara *Mensenrechten* dengan *Grondrechten*, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup> pertama, hak dasar, disebut juga *Grondrechten* atau *Legal Rights*, merupakan hak yang diperoleh seseorang, karena menjadi warga negara dari satu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik dan tidak bersifat universal. Sehingga, fungsi pemerintah dalam hal ini adalah sebagai *Regulator of Legal Rights*, yakni pemerintah sebagai pemberi, maka pemerintah juga dapat mengambil kembali. Hal ini dapat dicontohkan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun atau sebagaimana pada norma Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), antara lain: hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, termasuk hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derageble rights*). Hak dasar atau hak konstitusional, menurut Aswanto, menjadi hak karena diatur dalam konstitusi.<sup>20</sup>

*Kedua*, hak asasi, berasal dari terjemahan '*Mensen Rechten*', adalah hak yang diperoleh seseorang karena sebagai manusia dan bersifat universal. Hak asasi ini merupakan konsekuensi dilahirkan menjadi manusia, yang sumbernya adalah Tuhan, diatur atau tidak diatur di dalam perundang-undangan tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikannya. HAM ini walaupun tanpa diatur dalam konstitusi, menurut Aswanto,

---

<sup>18</sup> Rusdin Muhalling, *Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 11, No. 1, Januari 2018, hlm. 60-61.

<sup>19</sup> Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Surabaya, 1999, hlm. 20.

<sup>20</sup> Aswanto, *Hakim MK Ungkap HAM Harus Tetap Dihormati Meski Tak Diatur Konstitusi*, Jawa Pos, 13 Juni 2021, [https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app\\_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr\\_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user\\_id=6862331735960912897&user\\_id=0](https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user_id=6862331735960912897&user_id=0), diakses 28 Juni 2021.

tetap harus dilindungi.<sup>21</sup> Oleh sebab itu, pemenuhan hak asasi tidak berkorelasi dengan kewajiban sedangkan pemenuhan hak dasar berkorelasi dengan kewajiban.<sup>22</sup>

Di Indonesia, seringkali bahkan sekalipun ada kajian yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak dasar sangat sedikit, bahkan secara umum dipahami tidak ada perbedaan antara hak asasi dan hak dasar, keduanya disebut dengan ‘hak asasi manusia’. Pengakuan, perlindungan dan penegakan serta pemajuan HAM secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada konstitusi dasar maupun pada berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum “*Rechtsstaat*” tidak berdasar atas kekuasaan belaka “*Machtstaat*” sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan UUD 1945, negara Indonesia wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi HAM.

Pemberian jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi HAM, berkaitan erat dengan “bentuk negara” dalam arti prinsip penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan, wajib diketahui mengenai ciri-ciri negara hukum, sebagai berikut:<sup>23</sup> (1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur, dan pendidikan; (2) peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan lain apapun; (3) legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya. Sementara, ruang lingkup HAM meliputi:<sup>24</sup> (a) hak pribadi, yaitu: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain; (b) hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada; (c) kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta (d) hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Selanjutnya, dalam UU 39/1999, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia meliputi atas:<sup>25</sup> (a) hak untuk hidup; (b) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (c) hak mengembangkan diri; (d) hak memperoleh keadilan; (e) hak atas

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Qamar Nurul, ... *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>23</sup> Aswanto, *Perspektif HAM dalam UUD 1945*, Makalah Seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998, hlm. 4.

<sup>24</sup> Aminullah, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pendidikan Mandala (JUPE), Vol. 3, No. 3, Desember 2018, hlm. 8.

<sup>25</sup> Diatur dalam Pasal 9 s.d. Pasal 66 UU 39/1999.

kebebasan pribadi; (f) hak atas rasa aman; (g) hak atas kesejahteraan; (h) hak turut serta dalam pemerintahan; (i) hak wanita; dan (j) hak anak.

Selain itu, HAM sesuai dengan mekanisme universal dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Hak sipil (*civil rights*), terdiri atas:
  - a. *Integrity rights* (hak menyangkut keutuhan hidup), meliputi:
    - *rights to life* (hak hidup);
    - *no death penalty* (tidak boleh ada hukuman mati);
    - *no torture* (tidak boleh ada penyiksaan);
    - *no slavery* (tidak boleh ada perbudakan);
    - *freedom of residence* (kebebasan untuk memilih tempat tinggal);
    - *freedom of movement* (kebebasan untuk bergerak);
    - *right to leave any country, return* (hak untuk hidup di negara mana saja, serta kembali ke negara asal);
    - *protection of privacy, honour and reputation* (perlindungan atas privasi, kehormatan, dan reputasi);
    - *protection of property* (perlindungan atas hak kebendaan);
    - *freedom of thought, conscience, and religion* (kebebasan berpikir, memilih agama);
    - *right to seek asylum from persecution* (hak untuk meminta perlindungan suaka politik dari rasa ketakutan);
    - *right to nationality* (hak mendapat kewarganegaraan);
    - *right to family life* (hak untuk hidup dengan keluarga).
  - b. *Due Process Rights* (hak untuk proses hukum yang adil), meliputi:
    - *no arbitrary arrest, detention or exile* (tidak boleh ada kesewenang-wenangan dalam penangkapan, penahanan, atau pembuangan);

---

<sup>26</sup> Aswanto, *Penegakan Syariat Islam, Peluang dan Tantangannya (suatu kajian perspektif HAM)*, makalah, Makassar 2000, hlm. 7.

- *right to effective remedy* (hak untuk mendapat pembinaan yang efektif);
- *right to fair trial* (hak atas pengadilan yang jujur);
- *equality before the courts* (semua orang bersamaan kedudukannya di depan peradilan);
- *right to the accused* (hak bagi terdakwa, lihat KUHAP);
- *nulla poena sine lege* (asas legalitas, tidak boleh dihukum seseorang kalau perbuatan yang dilakukan itu belum diatur di dalam undang-undang sebagai kejahatan).

2. Hak politik (*political rights*), terdiri atas:

- *opinion and expression* (hak berpendapat dan mengeluarkan pendapat);
- *assembly and association* (hak berkumpul dan berorganisasi);
- *take part in government* (hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan);
- *equal access to public service* (hak yang sama untuk memanfaatkan pelayanan umum);
- *elect and be elected* (hak dipilih dan memilih).

3. *Socio economic rights* (hak sosial ekonomi), meliputi:

- *right to work* (hak mendapat pekerjaan);
- *equal pay for equal work* (hak mendapat upah yang seimbang dengan pekerjaan);
- *no forced labour* (tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja);
- *trade union* (hak membuat serikat pekerja);
- *organize and coll, bargaining* (hak untuk melakukan negosiasi);
- *restand leisure* (hak menggunakan waktu istirahat);
- *adequate standard of living* (hak mendapatkan standar hidup seimbang);
- *right to food* (hak mendapatkan makanan);
- *right to health* (hak mendapatkan kesehatan);

- *right to housing* (hak mendapatkan perumahan);
  - *right to education* (hak mendapatkan pendidikan).
4. *Cultural rights* (hak asasi di bidang budaya), meliputi:
- *take part in cultural life* (hak mengambil bahagian dalam kehidupan budaya);
  - *to benefit from scientific progress* (hak untuk menikmati/memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan);
  - *protection of authorship and copyright* (perlindungan terhadap kebebasan mengarang dan hak cipta);
  - *freedom in scientific research and creative activity* (kebebasan dalam meneliti ilmu pengetahuan dan berkreasi).

Dengan demikian, secara teoritis, fungsi pemerintah dalam usaha penegakan HAM adalah sebagai *guardians of human rights*, artinya bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi HAM dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa ada diskriminasi. Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak diberikan kewenangan untuk mengambil dan mencabut hak asasi seseorang karena hak tersebut merupakan hak yang paling tinggi yang bersumber dari Tuhan serta sifatnya universal. Termasuk dalam masyarakat Indonesia yang demokratis, dengan rakyatnya menjadi subjek atau pemangku kedaulatan, para anggotanya memiliki sejumlah hak yang tidak boleh di ganggu-gugat. Secara objektif, hak yang melekat pada manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan, harus diakui dan dihormati oleh negara dan pemerintah. Sedangkan, dipandang dari sisi keadilan, adanya pengakuan terhadap HAM, bahwa semua makhluk memiliki martabat tanpa adanya diskriminasi atau perbedaan jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, atau status sosial. Sehingga, negara wajib menjunjung tinggi HAM yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai warga negaranya yang memiliki kedaulatan.

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

HAM yang dimiliki oleh masing-masing individu, diatur atau tidak diatur dalam konstitusi, wajib dihormati oleh siapapun tanpa terkecuali.<sup>27</sup> Di Indonesia terdapat 3 (tiga) konstitusi yang berlaku dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Periode pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berlaku pada 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949.

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis, dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945, atau hanya dalam waktu 49 (empat puluh sembilan) hari kerja. Oleh karena disusun dalam waktu yang singkat dan dalam suasana yang kurang memungkinkan, oleh penyusunnya dikatakan UUD 1945 sebagai UUD kilat. Hal ini sangat jelas tergambar dalam pidato Soekarno yang menyatakan bahwa:

“UUD yang dibuat pada saat ini masih bersifat sementara dan apabila keadaan negara sudah dalam suasana yang lebih tentram maka akan dikumpulkan kembali MPR yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna”.<sup>29</sup>

Naskah UUD 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang merupakan panitia bentukan pemerintah Jepang, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada periode pertama ini, banyak hal yang masih perlu dilengkapi karena dianggap masih belum mengakomodasi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain, pada saat itu konstitusi di Indonesia belum maksimal menjamin HAM dan dalam praktik kenegaraan terjadi beberapa penyimpangan yang sebenarnya sudah diatur dalam UUD 1945, misalnya para menteri tidak bertanggungjawab kepada presiden, tetapi kepada badan legislatif. Hal ini mengakibatkan terjadinya perdebatan para perumus konstitusi, sehingga pada tahun 1949, negara Indonesia menggunakan Konstitusi Republik Indonesia

---

<sup>27</sup> Aswanto, *Hakim MK Ungkap ... Op.Cit.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Siguntang, 1971, hlm. 410.

Serikat (RIS), yang merupakan babak baru periode kedua pemberlakuan konstitusi di Indonesia.

2. Periode kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949, yang berlaku pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950.

Salah satu alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan ke Konstitusi RIS 1949 adalah karena UUD 1945 dianggap masih belum menjamin HAM, sementara HAM merupakan spirit zaman. Sedangkan, menurut Aswanto, “Secara teori, negara yang meninggalkan spirit zaman akan tertindas oleh zaman. Siapa yang mengabaikan spirit zaman, dia akan ditinggalkan oleh zaman, persoalan hak asasi manusia adalah persoalan yang sangat mendasar, tidak hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi untuk seluruh umat manusia.”<sup>30</sup>

3. Periode ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), yang berlaku pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.

Konstitusi RIS 1949 dianggap belum memadai, yang menjadi perdebatan pada saat itu adalah persoalan HAM. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi salah satu hal yang mendasar. Sehingga, Konstitusi RIS 1949 dinyatakan tidak berlaku lagi, yang diganti dengan UUDS 1950 sebagai periode ketiga pemberlakuan konstitusi.

UUDS 1950 dengan tegas menyatakan kedaulatan rakyat dan perlindungan hak asasi yang lebih rinci, sebagaimana yang dikatakan oleh Adnan Buyung Nasution:<sup>31</sup>

*“The 1950 Provisional Constitution replaced the 1949 Federal Constitution. This Constitution was more democratic than the previous constitutions. It firmly asserted the people’s sovereignty and provided detailed protection for human rights, such as adopting the United Nations Declaration on Human Rights and incorporated the right to hold demonstrations and strikes”.*

Pada periode ini, pemilihan umum berhasil dilaksanakan, yakni pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan memilih anggota

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992, hlm. 27.

Dewan Konstituante<sup>32</sup>. Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum ini belum mampu mewujudkan UUD baru karena sulitnya mencapai kesepakatan diantara para anggota dewan. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang berisikan: “(1) Menetapkan pembubaran Konstituante; (2) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit, dan tidak berlakunya lagi UUD 1945; dan (3) Menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS.

Dekrit ini mendapat dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi melalui Dekrit ini terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia, naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>33</sup>

4. Periode keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berlaku kembali sejak 5 Juli 1959 – sekarang.<sup>34</sup>

Pada masa berlakunya UUDS 1950, lagi-lagi terjadi perdebatan mengenai HAM yang terdapat dalam UUDS 1950. Karena perdebatan yang terjadi tidak kunjung tuntas, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke UUD 1945. Pada masa ini, masuk ke periode keempat pemberlakuan konstitusi.

Meskipun sudah kembali ke UUD 1945, tetap masih dianggap ada kekurangan, antara lain adalah persoalan HAM. Hal itu yang menjadi salah satu alasan dilakukan amandemen UUD 1945 yang dimulai tahun 1999-2002, yang diantaranya melahirkan Pasal 28A – Pasal 28J UUD 1945. Sebelumnya, persoalan HAM tersebar di beberapa pasal, terjadi percampuran antara HAM dan hak konstitusi. Konstitusionalisme HAM atau hak konstitusional adalah hak seseorang yang dijamin dan dilindungi dalam konstitusi.

Proses perubahan konstitusi dari sejarahnya, terlihat bahwa kekuatan politik dipergunakan untuk menafsirkan konstitusi. Misalnya, saat Soekarno mengangkat

---

<sup>32</sup> Dewan Konstituante adalah dewan yang dibentuk untuk merumuskan UUD yang baru yang diharapkan akan dapat menggantikan UUDS 1950.

<sup>33</sup> Kus Edy Sartono, *Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Jurnal Humanika, Vol. 9, No. 1, Yogyakarta: Maret 2009, hlm. 100.

<sup>34</sup> Telah mengalami Perubahan sebanyak 4 (empat) kali sejak tahun 1999 s.d. 2002.

dirinya sebagai presiden seumur hidup atau digunakannya Undang-Undang Dasar sebagai alat untuk mendukung pemerintahan otoriter Soeharto. Sehingga, dalam proses perubahannya melalui amandemen, politik ikut mewarnai berbagai situasi kebatinan konstitusi, contohnya adanya perubahan *executive heavy* ke *legislative heavy*, pengaturan yang ketat mengenai masa jabatan presiden dan bagaimana dapat dipilih kembali dalam satu periode berikutnya, kemudian bagaimana cara meng-*impeach* presiden.<sup>35</sup> Politik tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem hukum. Begitu juga dengan hukum, tidak mungkin dapat dilepaskan dari sistem perpolitikan. Keduanya saling bersinergi satu sama lainnya sehingga menciptakan suatu sistem pemerintahan yang diharapkan menjadi pemerintahan yang baik dan mendatangkan manfaat bagi seluruh rakyat.<sup>36</sup>

Perkembangan pemikiran konsep HAM pada awal kelahirannya dan perkembangan pada masa kekiniaan (kontemporer), sebagai berikut:<sup>37</sup>

**Tabel 1**  
**Perkembangan Konsep Hak Asasi Manusia**

No.	Zaman Awal Kelahiran Konsep HAM	Zaman Kontemporer
1.	Istilah yang digunakan adalah <i>man's rights</i> atau hak laki-laki. Hanya laki-laki yang diakui sebagai subjek hak, sementara perempuan tidak atau hanya dianggap sebagai nomor dua, misalnya Konstitusi AS versi 1776, hak yang dimaksud adalah hak laki-laki.	Istilah yang digunakan adalah <i>human rights</i> atau hak manusia. Subjek hak itu bukan saja laki-laki, melainkan adalah individu, tidak pandang apakah laki-laki atau perempuan.
2.	Pada awal kelahirannya, hak manusia hanya dituangkan dalam hukum nasional masing-masing negara.	Saat ini, hak asasi tidak hanya diatur dalam UU nasional, tetapi juga diatur dalam perjanjian atau konvensi internasional.

<sup>35</sup> Sonia Ivana Barus, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, UBELAJ, Volume 1, Number 1, April 2017, hlm. 52.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 52-53.

<sup>37</sup> Sebagian gagasan perbandingan pemikiran dikembangkan dari poin-poin Kuliah Umum Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, dalam Kursus Hak Asasi Manusia Untuk Pengacara Angkatan XIII yang diselenggarakan ELSAM bekerjasama dengan *Legal Development Facility*, 2009. Lihat Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, hlm. 411-412. Tulisan ini pernah disampaikan di Seminar Internasional “*Comparative Study on Constitution of Indonesia and Malaysia: Human Rights Discourses*”, diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti, Padang, 2 Juli 2012.

3.	Hak-hak individu warga negara ( <i>citizen's individual rights</i> ). Hak itu adalah hak sesama manusia, penekanannya adalah hak individual.	Jika dulu dianggap sebagai hak individu, sekarang hak asasi juga harus dipandang sebagai kepatutan moral, dalam arti kepentingan umum juga harus difikirkan.
4.	HAM merupakan kebebasan ( <i>freedom to...</i> ).	Kebebasan tidak saja bebas, tetapi bukan sekedar bebas untuk ( <i>freedom to...</i> ), misal: bebas ikut memilih, tetapi juga bebas dari ( <i>freedom from...</i> ), misal: bebas dari rasa takut.
5.	HAM itu adalah hak atas kebebasan di bidang politik ( <i>on civil and political right</i> ).	<i>On economic, social, and cultural right</i> . Kalau dulu hanya hak sipol, tapi sekarang titik tekannya adalah hak ekosob, misal: hak atas perikehidupan yang layak, hak atas pendidikan yang cukup, dan lain sebagainya.
6.	Posisi negara di bidang ini adalah negara tidak ikut campur ( <i>government's hands-off policy</i> ). Semboyan pada waktu itu adalah "Biarkan kami (warga) berjalan kemanapun, tidak perlu dicampuri".	Posisi negara tidak lagi angkat tangan atau tidak turut campur, tetapi turun tangan atau memfasilitasi dan memberdayakan kehidupan warganya.
7.	HAM berlaku sejagat, universal ( <i>universalism</i> ). Bahkan dipahami bahwa apa yang baik bagi Eropa atau Amerika, pasti baik bagi bangsa lain.	Sekarang muncul paham pluralisme ( <i>pluralism</i> ) dan particular ( <i>particularism</i> ). Apa yang baik di Eropa belum tentu baik untuk bangsa lain.

Merujuk perkembangan pemikiran tentang konsep di atas, ternyata isu HAM bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Konsep HAM berkembang seiring dengan perkembangan manusia, khususnya dalam konteks kehidupan bernegara.<sup>38</sup> Bahkan, HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*

<sup>39</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, hlm. 166.

## 2.1. Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia

Sejarah penegakan HAM di Indonesia dimulai sejak perjuangan melawan penjajahan. Selain perjuangan mengusir penjajahan, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan dalam penegakan dan membela HAM yang ditindas oleh bangsa penjajah. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang, selama 350 (tiga ratus lima puluh) tahun oleh penjajahan Belanda dan 3,5 (tiga setengah) tahun oleh penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan yang berabad-abad tersebut, pelanggaran HAM sangat banyak terjadi, seperti penculikan, kerja paksa, pembantaian, penyiksaan, penindasan, kesewenang-wenangan, dan hal tersebut merupakan fenomena umum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Tidak adanya kebebasan, keadilan, rasa aman, yang didapatkan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa terjajah, justru hanya eksploitasi besar-besaran yang dialami oleh bangsa Indonesia.

Selain itu, pada masa penjajahan Belanda, status sosial masyarakat juga dibedakan menjadi 3 (tiga) strata sosial, yaitu:<sup>40</sup> (1) masyarakat Eropa sebagai kelas pertama; (2) masyarakat Timur Asing (China, India, Arab) sebagai kelas dua; dan (3) masyarakat Irlandia sebagai masyarakat kelas tiga. Pembedaan kelas-kelas sosial dalam masyarakat Indonesia pada masa itu berimplikasi terjadinya diskriminasi di segala bidang kehidupan, baik bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan hukum. Perlakuan yang berbeda terhadap kelompok masyarakat tersebut, menimbulkan terjadinya diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang kedudukannya adalah sederajat. Perlakuan diskriminasi dan keinginan untuk bebas dari penindasan penjajah mendorong masyarakat Indonesia berjuang melawan bangsa penjajah dengan mengangkat senjata untuk segera bebas dari belenggu penjajah.

Pada masa penjajahan, penghargaan terhadap HAM terabaikan. Padahal, HAM bersumber dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila, artinya bahwa pelaksanaan HAM tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Oleh karena itu, pelaksanaan HAM bukan berarti melaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Tidak ada

---

<sup>40</sup> Abdul Muntholib, *Melacak Akar Rasialisme di Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35, No. 2, Desember 2008, hlm. 106.

hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Apabila dalam melaksanakan hak tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>41</sup> Negara Indonesia merupakan negara yang sangat mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, serta keadilan.

Sehingga, konsep HAM bangsa Indonesia yang dimulai sejak Proklamasi Kemerdekaan, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>42</sup> *pertama*, Proklamasi. Sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan bagi rakyatnya. Kemerdekaan dan kebebasan ini merupakan unsur dasar HAM. *Kedua*, Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa sebagaimana yang diamanatkan pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945. Prof. Notonagoro menyatakan bahwa, setiap bangsa sebagai kesatuan golongan manusia merupakan diri pribadi mempunyai ‘hak kodrat’ dan ‘hak moril’ untuk berdiri sebagai pribadi atau hidup bebas. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini bertentangan dengan ‘kodrat manusia’ sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>43</sup> Selain itu, pada alinea keempat, Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan yang merupakan unsur-unsur HAM.

*Ketiga*, Pancasila. Konsep HAM pada Pancasila terdapat pada sila kedua, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang merupakan satu kesatuan dengan sila-sila lainnya. Konsep HAM yang terdapat dalam Pancasila lebih mendasar dalam tatanan filosofis. Pemahaman Pancasila sebagai filosofis, bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu, namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai makhluk individu dan

---

<sup>41</sup> Aminullah, ... *Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>42</sup> Sri Rahayu Wilujeng, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Historis dan Yuridis*, HUMANIKA, Vol. 18, No. 2, 2013, hlm. 6.

<sup>43</sup> *Ibid.*

sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga.

Sementara HAM secara kerangka hukum nasional dapat diuraikan sebagai berikut.<sup>44</sup>

#### 1. UUD 1945

Konsep<sup>45</sup> dan pengaturan HAM dalam Pancasila dijabarkan dalam UUD 1945 yang disahkan pada Rapat Paripurna Sidang Tahunan MPR tanggal 18 Agustus 2000. Pengumuman HAM tersebar dalam beberapa pasal yang menyangkut HAM pada masa damai dan HAM pada masa sengketa bersenjata. Bahkan terdapat HAM yang belum tercantum dalam *Universal Declaration of Human Right*, yaitu hak menentukan nasib sendiri, hak menggunakan sumber daya alam, dan hak perutusan.

Beberapa HAM yang terdapat dalam UUD 1945, sebagai berikut: (a) hak atas kedudukan yang sama atas hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)]; (b) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak [Pasal 27 ayat (2)]; (c) hak atas dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara [Pasal 27 ayat (1)]; (d) hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan [Pasal 28]; (e) hak atas hidup dan mempertahankan kehidupannya [Pasal 28A]; (f) hak atas perkawinan yang sah [Pasal 28B ayat (1)]; (g) hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi [Pasal 28B ayat (2)]; (h) hak atas pengembangan diri, pendidikan, seni, dan budaya [Pasal 28C ayat (1)]; (i) hak atas memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif [Pasal 28C ayat (2)]; (j) hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama tanpa diskriminasi [Pasal 28D ayat (1)]; (k) hak untuk pekerjaan [Pasal 28D

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Secara etimologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep diartikan sebagai ide atau pengertian yang diabstaksikan dari peristiwa konkrit atau gambaran dari objek, proses, atau apapun yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin '*conceptum*', artinya sesuatu yang dipahami. Aristoteles dalam '*The classical theory of concepts*' menyatakan bahwa konsep merupakan penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol (<http://wikipedia.org/wiki/Konsep>, diakses 17 Juli 2021). Dalam hubungannya dengan konsep hak asasi manusia, berarti abstrak tentang hak asasi manusia. Gambaran tentang subjek, objek, pengaturan dan proses tegak dan dihormatinya HAM. Lihat Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*

ayat (2)]; (l) hak atas memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)]; (m) hak atas status kewarganegaraan [Pasal 28D ayat (4)]; (n) hak memeluk agama dan beribadat menurut agama serta kepercayaannya [Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2)]; (o) hak atas pendidikan dan pengajaran, [Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1)]; (p) hak atas pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, serta hak kembali [Pasal 28E ayat (1)]; (q) hak menyatakan pikiran dan sikap [Pasal 28E ayat (2)]; (r) hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat [Pasal 28E ayat (3)]; (s) hak atas pendidikan dan pengajaran [Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1)]; (t) hak atas pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, serta hak kembali [Pasal 28E ayat (1)]; (u) hak atas komunikasi dan memperoleh informasi, serta mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia [Pasal 28F]; (v) hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman [Pasal 28G ayat (1)]; (w) hak atas bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan suaka politik dari negara lain [Pasal 28G ayat (2)]; (x) hak atas hidup sejahtera, bertempat tinggal, memperoleh pelayanan kesehatan [Pasal 28H ayat (1)]; (y) hak atas persamaan dan keadilan [Pasal 28H ayat (2)]; (z) hak atas jaminan sosial [Pasal 28H ayat (3)]; (aa) hak atas hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)]; (bb) hak atas hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut [Pasal 28I ayat (1)]; (cc) hak atas perlakuan diskriminatif dan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif [Pasal 28I ayat (2)]; (dd) hak atas identitas budaya dan masyarakat tradisional [Pasal 28I ayat (3)]; (ee) hak atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM [Pasal 28I ayat (4)]; dan (ff) hak atas usaha pertahanan dan keamanan negara [Pasal 30 ayat (1)].

UUD 1945, dalam konteks HAM, selain mengatur hak individu juga mengatur kewajiban individu, yaitu:

1. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara/kewajiban, terutama pemerintah.<sup>46</sup> Hal ini merupakan ketentuan yang berkenaan dengan kewajiban dalam konteks HAM. Oleh karena itu, negara terutama pemerintah wajib melaksanakannya. Kewajiban yang dibebankan kepada negara terkait HAM, yaitu: melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.
2. Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>47</sup>

Selanjutnya, selain mengatur terkait pengakuan terhadap HAM, UUD 1945 juga mengatur terkait pembatasan hak, yaitu: *pertama*, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>48</sup> Dan *kedua*, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.<sup>49</sup>

Terkait jaminan pelaksanaan HAM, Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 juga memberikan mandat kepada peraturan perundang-undangan untuk mengatur pelaksanaan HAM sebagaimana yang dimaksud dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

2. Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Sikap dan pandangan bangsa Indonesia tentang HAM secara tegas termuat dalam ketetapan MPR ini, yang untuk pertama kali secara eksplisit dirumuskan dalam bentuk piagam HAM. Piagam HAM ini terdiri dari Pembukaan dan Batang

---

<sup>46</sup> Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

<sup>47</sup> Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

<sup>48</sup> Pasal 28J UUD 1945.

<sup>49</sup> Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Tubuh yang berisi X Bab dan 44 (empat puluh empat) pasal. Bangsa Indonesia secara tegas dan pasti terutama di dalam pembukaannya, menyatakan bahwa bangsa Indonesia pada hakekatnya mengakui, menjamin, dan menghargai HAM.

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia sudah dengan tegas menuntut diakui dan dihormati HAM, yang dapat diuraikan dalam tonggak-tonggak sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan, sebagai berikut:<sup>50</sup> *pertama*, Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang diawali dengan lahirnya berbagai pergerakan kemerdekaan pada awal abad 20, menunjukkan kebangkitan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa lain. *Kedua*, Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, membuktikan bahwa bangsa Indonesia menyadari haknya sebagai satu bangsa yang bertanah air satu dan menjunjung satu bahasa persatuan Indonesia.

*Ketiga*, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia diikuti dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam Pembukaannya mengamanatkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. UUD 1945 menetapkan aturan dasar yang sangat pokok, termasuk HAM. *Keempat*, rumusan HAM dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia secara eksplisit juga telah dicantumkan dalam UUD Serikat dan UUD Sementara 1950. Kedua konstitusi tersebut mencantumkan secara rinci ketentuan-ketentuan mengenai HAM. Dalam sidang konstituante upaya untuk merumuskan naskah tentang HAM juga telah dilakukan.

*Kelima*, dengan tekad melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka pada Sidang Umum MPRS Tahun 1966 telah ditetapkan Ketetapan MPR RI Sementara Nomor XIV/MPRS/1966 tentang Pembentukan Panitia *Ad Hoc* untuk menyiapkan Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Berdasarkan Keputusan Pimpinan MPRS tanggal 6 Maret 1967 Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia *Ad*

---

<sup>50</sup> Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, <https://ngada.org/mpr17-1998.htm>, diakses 27 Juni 2021.

*Hoc* diterima untuk dibahas pada persidangan berikutnya. Namun pada Sidang Umum MPRS Tahun 1968 Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas karena sidang lebih mengutamakan membahas masalah mendesak yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi nasional berupa pemberontakan G-30S/PKI pada tahun 1965, dan menata kembali kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

*Keenam*, terbentuknya Komisi Nasional HAM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang mendapat tanggapan positif masyarakat menunjukkan besarnya perhatian bangsa Indonesia terhadap masalah penegakan HAM, sehingga lebih mendorong bangsa Indonesia untuk segera merumuskan HAM menurut sudut pandang bangsa Indonesia. *Ketujuh*, kemajuan mengenai perumusan tentang HAM tercapai ketika Sidang Umum MPR RI Tahun 1998 telah tercantum dalam GBHN secara rinci.

Pelaksanaan HAM, terpadu dalam kewajiban hak asasi manusia sebagai pribadi, anggota keluarga masyarakat, bangsa, dan negara, serta anggota masyarakat bangsa-bangsa di dunia, sebagai berikut:<sup>51</sup>

1) UU 39/1999.

UU ini ditetapkan pada tanggal 23 September 1999, terdiri dari XI Bab dan 106 pasal yang berisi tentang hak manusia sebagai ciptaan Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai warga negara. Manusia yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

UU ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang HAM. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak

---

<sup>51</sup> Sri Rahayu Wilujeng, ... *Op.Cit.*

langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783 (selanjutnya disebut UU 5/1998).

UU ini ditetapkan pada tanggal 28 September 1998, terdiri dari 2 pasal. Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan suatu pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimuat dalam konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan (*declaration*) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab Negara Pihak untuk melaksanakan isi Konvensi.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan Pensiyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis (*Compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Pensiyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

- 3) Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Keputusan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 9 Oktober 1998, terdiri dari V Bab dan 17 pasal, sebagai bentuk upaya dalam rangka mencegah terjadinya dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

- 4) Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusi.

Keputusan Presiden ini ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 1998, terdiri dari 5 pasal, yang telah dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan pandangan hidup, falsafah bangsa, dan landasan konstitusional bagi negara kesatuan RI dengan mempertimbangkan nilai-nilai adat, istiadat, budaya, agama, dan tradisi bangsa, serta tanpa membeda-beda suku, ras, agama, dan golongan.

- 5) Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.

Instruksi Presiden ini dikeluarkan pada tanggal 16 September 1998, yang menginstruksikan penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, memberikan perlakuan dan layanan yang sama kepada seluruh warga negara Indonesia dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintah.

### 3. UU 39/1999

Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap HAM, yaitu: <sup>52</sup> *pertama*, pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara RI. *Kedua*, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. *Ketiga*, hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-

---

<sup>52</sup> Aminullah, ... *Op.Cit.*, hlm. 14.

undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap HAM serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. *Keempat*, tidak satu ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan HAM atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

## **2.2. Sejarah Lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* Dalam Kerangka Hukum Internasional**

HAM sejak beribu-ribu tahun yang lalu sudah menjadi masalah yang mendasar dan universal. Perjuangan dalam penegakan HAM, antara lain pada zaman perbudakan kaum Yahudi di Mesir zaman nabi Musa dan zaman-zaman setelahnya. Adanya dorongan kesadaran untuk membela dan menegakkan HAM sangat tinggi. Oleh karena itu, sejarah penegakannya dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>53</sup>

### **1. Hukum Hammurabi**

Pada zaman kerajaan Babilonia 2000 SM telah diupayakan menyusun suatu hukum/aturan, yaitu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi, yang merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan.

### **2. Solon**

Solon 600 SM di Athena berusaha mengadakan pembaharuan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan, warga Solon menganjurkan dibentuknya Mahkamah/Pengadilan (*Haliaea*) dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat (*Eclesia*).<sup>54</sup>

### **3. Perikles**

---

<sup>53</sup> Sri Rahayu Wilujeng, ... *Op.Cit.*

<sup>54</sup> Majalah, *What is Democracy*, ... *Op.Cit.*, hlm. 7.

Negarawan Athena yang berusaha menjamin keadilan bagi warga negara yang miskin. Setiap warga dapat menjadi anggota mejelis rakyat dengan syarat sudah berusia 18 tahun. Ia menawarkan sistem demokrasi untuk menjamin hak asasi warga. Konsep demokrasi yang ditawarkan Perikles secara objektif mengandung banyak kelemahan. Terlepas dari semua kelemahan itu, ia tetap dipandang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak asasi manusia. Ia memperjuangkan hak-hak politik warga yang sebelumnya tidak ada.<sup>55</sup>

#### 4. Socrates – Plato – Aristoteles

Socrates, Plato, dan Aristoteles mengemukakan pemikirannya tentang hak asasi manusia dalam kaitannya dengan kewajiban atau tugas negara. Socrates banyak mengkritik praktek demokrasi pada masa itu. Ia mengajarkan HAM, kebijaksanaan, keutamaan, dan keadilan. Lebih jauh ditekankan agar warga berani mengkritik pemerintah yang tidak mengindahkan keadilan dan kebebasan manusia.<sup>56</sup> Ajaran ini dipandang sangat berbahaya bagi penguasa, sehingga ia dihukum mati dengan cara minum racun.

Plato dalam dialognya *Nomoi* mengusulkan suatu sistem pemerintahan dimana petugas atau pejabat dipilih oleh rakyat tetapi dengan persyaratan kemampuan dan kecakapan. Plato berkandaskan pada sistem demokrasi langsung ala Perikles dimana demokrasi yang berjalan justru meminggirkan hak-hak warga.<sup>57</sup> Sementara menurut Aristoteles, suatu negara disebut baik apabila mengabdikan kekuasaan untuk kepentingan umum. Ia menawarkan pemerintahan atau *negara politeia*, yaitu demokrasi yang berdasarkan undang-undang. Dalam sistem ini seluruh rakyat ambil bagian dalam pemerintahan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berpendidikan atau tidak berpendidikan.<sup>58</sup> Secara implisit ia menganjurkan adanya persamaan bagi warga negara tanpa adanya diskriminasi.

#### 5. Magna Charta (15 Juli 1215)

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1971.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*

Magna Charta berisi kompromi pembagian kekuasaan Raja John dengan bangsawannya dan memuat gagasan HAM yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah. Magna Carta menjadi basis bagi penerapan asas praduga tidak bersalah, bebas dari penangkapan sewenang-wenang, dan hak untuk mendapatkan peradilan yang *fair* dan cepat.<sup>59</sup>

Kesewenang-wenangan raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar (Magna Charta) yang berisi 63 (enam puluh tiga) pasal. Magna Charta membatasi kekuasaan raja Inggris dan sekaligus memutuskan hak-hak warganegara. Sebagaimana dinyatakan, 'tidak seorangpun dapat dimasukkan ke dalam penjara, dirampas hak miliknya atau dicabut hak kewarganegaraannya tanpa keputusan pengadilan atau hukum negara'. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangannya, kekuatan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Charta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan. Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional.

6. Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (4 Juli 1776)

Deklarasi kemerdekaan Amerika ini menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak kebebasan. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga.

7. Revolusi Perancis (14 Juli 1789)

Kesewenang-wenangan raja Louis XIV mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindak menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi Perancis: perasaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean Jaquas Rousseau, Montesqieuw, dan Voltaire.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Noam Chomsky, *Power System*, London: Hamish Hamilto, 2013, hlm. 72.

<sup>60</sup> Majalah, *What is Democracy, ...Op.Cit.*, hlm. 20.

8. Abraham Lincoln

Ia dikenal sebagai pembela HAM dan tokoh anti perbudakan. Ia menganjurkan persamaan, kemerdekaan bagi setiap warga negara tanpa membedakan warna kulit, agama, dan jenis kelamin.

9. Franklin D. Roosevelt

Roosevelt mengajarkan beberapa kebebasan manusia guna mencapai perdamaian, meliputi: (a) kebebasan berbicara; (b) kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan masing-masing; (c) kebebasan dari rasa takut; (d) kebebasan dari kekayaan dan kelaparan.<sup>61</sup>

10. *The Virginia Bill of Rights* (1776)

Pemberontakan rakyat Amerika Utara terhadap kolonialisme Inggris menghasilkan suatu dokumen mengenai kebebasan pribadi manusia terhadap kekuasaan negara. Manusia mempunyai hak untuk menikmati hidup, kebebasan, dan kebahagiaan.

11. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789)

Dokumen ini sangat dipengaruhi oleh deklarasi Amerika, tetapi ada perbedaan. Dokumen Amerika bertolak pada pandangan bahwa para penguasa adalah manusia dan karenanya dapat terbawa nafsu kekuasaan. Sementara dokumen Perancis bertolak pada pandangan bahwa manusia adalah baik dan karenanya harus hidup bebas, orang yang lahir dan tinggal bebas. Hak-hak menurut dokumen ini adalah kebebasan, milik, keamanan, dan perjuangan melawan penjajahan.

12. Deklarasi tentang hak-hak rakyat yang berkarya dan yang diperas (1918)

Deklarasi ini dikeluarkan oleh kaum komunis di Rusia sesudah merebut kekuasaan dalam negara. Deklarasi ini berbeda dengan deklarasi lainnya, karena dalam hak-hak dasar tidak disebut hak-hak pribadi, hanya hak-hak dasar sosial. Intinya, bahwa manusia berhak untuk hidup menurut martabatnya secara ekonomis. Sesuatu kehidupan ekonomis yang mencukupi harus menjamin suatu

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

kehidupan yang bebas. Salah satu yang dikenal adalah *Universal Declaration of Human Rights* dari PBB.<sup>62</sup>

Menurut sejarawan, asal mula HAM adalah dari Eropa Barat, yaitu di Inggris.<sup>63</sup> Perjuangan para bangsawan Inggris guna mendapatkan kembali hak-hak mereka yang telah dicampakkan oleh kesombongan raja John yang berkuasa pada waktu itu, memerintah dengan kekuasaan absolut, akhirnya membuahkan hasil. Para bangsawan memperoleh kemenangan terhadap hak asasi yang mereka perjuangkan, yaitu dengan lahirnya “Magna Charta” atau ‘Piagam Agung’ 15 Juni 1215,<sup>64</sup> yang dinyatakan sebagai kemenangan terhadap HAM pertama sekali. Magna Carta yang merupakan hasil dari perselisihan selang Paus, Raja John, dan Baronnya<sup>65</sup> atas hak-hak raja.

Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan sebagian hak dan menghargai sebagian prosedur legal, dan untuk menerima bahwa hasrat raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta ini lah yang merupakan langkah pertama dalam sejarah panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Sehingga, Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya HAM. Perdebatan terhadap hak asasi manusia yang dimulai beberapa abad yang silam, yang secara historis, pemikiran HAM ini sudah muncul sejak awal abad ke-13 sebagaimana termuat dalam dokumen Magna Charta 1215, yang kemudian ditemukan dalam *Pelitien Afrights 1628* dan *Bill of Rights 1689*.<sup>66</sup>

Magna Carta ini berisi antara lain:<sup>67</sup> (a) raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris; (b) raja berjanji untuk

---

<sup>62</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogya: Kanisius, 1982, hlm. 269.

<sup>63</sup> Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Alquran*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6, No. 1, Januari 2013, hlm. 40.

<sup>64</sup> Ifdhal Kasim, J.B. Banawiratma, Karlina Leksono-Supelli, Yohanes da Masenus Arus, Rudi M. Rizki, Agung Putri, Asvi Warman Adam, Dhaniel Dhakidae, dan Kusnanto Anggoro, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Cetakan Pertama, Desember 2002, hlm. 20.

<sup>65</sup> Baron adalah sebuah gelar bangsawan, berasal dari Bahasa Perancis Kuna, yang berasal dari bahasa Jerman Hulu Kuna dan Latin (*liber*) “*baro*”, yang berfaedah “manusia (bebas), prajurit (bebas)”. Kata tersebut digabungkan dengan kata serumpun dalam bahasa Inggris Kuna, *Beorn* yang berfaedah “bangsawan”. Lihat *Online Etymology Dictionary*. Gelar ini sangat umum di banyak negara-negara Eropa, dalam berbagai bahasa (baik Jerman, Roman, Slavik, dan lainnya), seringkali dalam wujud yang sedikit berubah. Lihat <https://id.wikipedia.org/wiki/Junker>, <https://id.eferrit.com/apa-itu-baron/>, diakses 23 September 2021.

<sup>66</sup> Shobirin E. Nag dan Naning Mardaniah (Eeditor), ... *Op.Cit.*

<sup>67</sup> Magna Carta, [http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta\\_24354\\_p2k-unugha.html#Isi\\_Magna\\_Carta](http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta_24354_p2k-unugha.html#Isi_Magna_Carta), diakses 18 Juni 2021.

penduduk kerajaan yang bebas sama sekali untuk memberikan hak-hak; (c) para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk; (d) polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah; (e) seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa argumen hukum sebagai dasar tindakannya; (f) apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris antara lain memuat: *pertama*, kekuasaan raja harus dibatasi, pada saat raja melanggar hukum, maka harus diadili serta wajib mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen, artinya sejak saat itu dinyatakan raja terikat dengan hukum dan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolut (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum) menjadi dibatasi kekuasaannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum, walaupun kekuasaan membuat undang-undang lebih banyak berada di tangan raja. Sejak saat itu, kekuasaan raja mulai dibatasi sebagai embrio lahirnya monarki konstitusional yang berintikan kekuasaan raja merupakan simbol belaka.

*Kedua*, hak asasi manusia lebih penting dari pada kedaulatan raja. Lahirnya piagam Magna Charta merupakan kemenangan bagi konsep HAM, sebab piagam tersebut menjadikan hak-hak tertentu, prinsipnya menjadi diakui dan dijamin oleh pemerintah. *Ketiga*, dalam masalah kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapatkan persetujuan bangsawan. *Keempat*, tidak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaannya, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum/keputusan hukum.<sup>68</sup> Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap HAM, karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Sementara, pengakuan bahwa manusia sama di muka hukum (*equality before the law*),<sup>69</sup> melahirkan asas persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara. Hal

---

<sup>68</sup> Majalah, *What is Democracy, ... Op.Cit.*, hlm. 12.

<sup>69</sup> A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Intriduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A., Bandung: Nusamedia, 2007, hlm. 251.

inilah yang mendorong timbulnya negara hukum dan demokrasi. Lahirnya HAM tidak dapat dilepaskan dari pergolakan manusia modern yang harus menghadapi pengaturan negara dan semakin meningkatnya kesadaran akan fungsi negara bagi perlindungan individu.<sup>70</sup>

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dengan teorinya *Contract Social* dan Montesquieu dengan teorinya *Trias Politika* yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani. Manusia merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidak logis apabila setelah lahir, kebebasannya harus dibelenggu. Selain itu, *Declaration of Independence* (1788) oleh Thomas Jefferson di AS mencantumkan bahwa manusia karena kodratnya bebas merdeka serta memiliki hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dirampas dengan sifat kemanusiaannya berupa hak hidup, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan dan keamanan.

Selanjutnya, perkembangan HAM ditandai dengan lahirnya *The French Declaration* tahun 1789, dimana hak-hak lebih dirinci dan melahirkan dasar *The rule of law*. Dalam *The French Declaration*, antara lain dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dalam hal ini berlaku prinsip *presumption of innocent*, artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Prinsip ini juga dipertegas dengan prinsip *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik), dan hak-hak dasar lainnya. Dengan demikian, dalam *French Declaration* sudah tercakup hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum.<sup>71</sup>

Sementara *the Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang dicanangkan pada 6 Januari 1941 berisikan: (1) kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat; (2) kebebasan memeluk agama dan beribadah; (3) kebebasan dari kemiskinan; dan (4)

---

<sup>70</sup> Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (eds.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 325.

<sup>71</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, 1994, hlm. 33-35.

kebebasan dari ketakutan. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya rumusan HAM yang bersifat universal, yang dikenal dengan *The Universal Declaration of Human Rights* pada 1948.<sup>72</sup> Dan HAM mulai menjadi perbincangan publik sejak perang dunia II, terutama setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada tahun 1945 berhasil memaklumkan pernyataan umum HAM (*Universal Declaration of Human Rights*) pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>73</sup> Deklarasi HAM dapat dikatakan sebagai puncak peradapan umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban perang dunia II. Sehingga, HAM memiliki nilai universal, yang berarti tidak mengenal batas dan ruang waktu. Nilai universal HAM dikukuhkan dalam instrumen internasional yang juga memuat institusi (lembaga) internasional sebagai lembaga pengawas dan penegak HAM.

Sehingga, HAM ini merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, namun ia memilikinya berdasarkan martabatnya sebagai manusia, baik setiap orang yang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda.<sup>74</sup> Selain bersifat universal, hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*), yakni seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Atau dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani atau hak-hak tersebut melekat pada kodrat manusia sendiri.<sup>75</sup>

Pasca perang dunia kedua, para pakar, negarawan, politikus, agamawan, gundagulana memikirkan dampak yang ditimbulkan perang dunia tersebut yang merupakan “*world of disaster*”. Begitu dahsyat kerusakan yang timbul akibat perang dunia tersebut, sehingga semua pihak terdorong untuk berpikir bagaimana mencegah agar hal tersebut tidak terulang lagi. Salah satu refleksi dari ketakutan tersebut adalah membentuk panitia, yang kemudian dikenal dengan nama panitia lima untuk

---

<sup>72</sup> Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1999, hlm. 2-4.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> Inilah yang menunjukkan sifat universal dari hak-hak tersebut.

<sup>75</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21.

mempersiapkan konsep tentang kesepakatan dunia penghormatan HAM. Panitia yang dipimpin oleh Eleanor Franklin D. Roosevelt (istri salah satu mantan Presiden Amerika Serikat) inilah yang diberikan tugas untuk mempersiapkan konsep kesepakatan dunia mengenai penghargaan terhadap HAM.<sup>76</sup> Panitia lima bekerja menelusuri sejarah berbagai bangsa berkaitan dengan konsep-konsep dan penghargaan terhadap HAM.<sup>77</sup> Hasil kerja panitia lima antara lain bahwa kesadaran manusia terhadap HAM berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat kemanusiannya. Karena itu sesungguhnya HAM sudah ada sejak manusia itu dikodratkan lahir di dunia ini. Dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan di dunia.

Sementara, perkembangan HAM ini seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan. HAM lahir bersamaan dengan kelahirannya yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia secara kodrati dan alami. Dalam hal ini, manusia dibedakan dengan makhluk biologis lainnya (tumbuhan dan hewan) karena harkat dan martabat yang dimilikinya. Selanjutnya, HAM pada tataran global dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>78</sup> *pertama*, HAM menurut konsep negara-negara Barat, antara lain: (1) ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak; (2) ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas; (3) filosofi dasar: hak asasi tertanam pada diri individu manusia; (4) hak asasi lebih dahulu ada daripada tatanan negara.

*Kedua*, HAM menurut konsep sosialis, antara lain: (1) hak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakat; (2) hak asasi tidak ada sebelum negara ada; (3) negara berhak membatasi HAM apabila situasi menghendaki. *Ketiga*, HAM menurut konsep bangsa-bangsa Asia dan Afrika, antara lain: (1) tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama sesuai dengan kodratnya; (2) masyarakat sebagai

---

<sup>76</sup> Muhammad Nur Islami, *Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan Ideologi, Kepercayaan dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007. Lihat Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Persepektif), Eko Riyadi dan Supriyanto (Editor), Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007.

<sup>77</sup> Misra Dewita, *Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Tesis, Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan, Jakarta, Juli 2011.

<sup>78</sup> Aminullah, ... *Op.Cit.*, hlm. 17.

keluarga besar, artinya penghormatan utama terhadap kepala keluarga; (3) individu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban sebagai anggota masyarakat.

*Keempat*, HAM menurut konsep PBB. Konsep HAM ini dibidangi oleh sebuah komisi PBB yang dipimpin oleh Eleanor Roosevelt dan secara resmi disebut *Universal Declaration of Human Rights*, yang menyatakan bahwa setiap orang mempunyai:<sup>79</sup> (a) hak untuk hidup; (b) kemerdekaan dan keamanan badan; (c) hak untuk diakui kepribadiannya menurut hukum; (d) hak untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana; (e) hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negara; (f) hak untuk mendapat hak milik atas benda; (g) hak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaan; (h) hak untuk bebas memeluk agama; (i) hak untuk mendapat pekerjaan; (j) hak untuk berdagang; (k) hak untuk mendapatkan pendidikan; (l) hak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan masyarakat; (m) hak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan.

HAM di Indonesia pada satu sisi telah dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun di sisi lain dalam kehidupan keseharian diwarnai dengan perilaku-perilaku yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia, bahkan cenderung melecehkannya/tidak menghormati sama sekali hak asasi orang lain. Pelecehan HAM yang terjadi dalam masyarakat, hampir meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan negara, serta semakin hari semakin memperlihatkan modus operandi yang semakin tidak manusiawi. Pelecehan tersebut meliputi, perilaku legislator kurang bahkan tidak mengakomodasi perlindungan HAM dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. Pelanggaran HAM seperti ini disebut juga sebagai “*legislative violence*”. Jenis pelanggaran demikian mengacu pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturan-aturan yang berwawasan HAM. Sementara pelanggaran HAM karena tindakan aparat disebut juga dengan “*violence by action*”, yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang, baik disengaja ataupun tidak. Selain itu, jenis pelanggaran HAM juga terjadi karena pembiaran oleh institusi yang berfungsi sebagai “*guardian of human rights*”, pelanggaran ini disebut juga “*violence by omission*”, terjadi karena seseorang/kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan HAM

---

<sup>79</sup> Elenaor Roosevelt, *On the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights*, American Rhetoric Top 100 Speeches, delivered 9 December 1948 in Paris, France, diakses 23 September 2021.

atau tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum.<sup>80</sup> Sementara pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia sekarang bergeser pada pelecehan antara individu lainnya dan kecenderungannya kasus tersebut berlanjut dan berkembang pada berbagai daerah, seperti kasus dukun santet di Banyuwangi, kasus pembantaian antar agama yang berbeda di Ambon, Maluku, dan berbagai tempat lain.<sup>81</sup> Pada hakikatnya pelanggaran seperti tersebut di atas dapat dikelompokkan sebagai “*violence by omission*”, artinya pemerintah harus bertanggungjawab sebagai “*guardian of human rights*” bagaimana pemerintah menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif, yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.<sup>82</sup>

Sementara, menurut Karel Vasak yang diinspirasi Revolusi Perancis, dikenal juga generasi HAM, yang membuat kategori generasi berdasarkan slogan Revolusi Perancis, yaitu: ‘kebebasan, persamaan, dan persaudaraan’, sebagai berikut.<sup>83</sup>

1. Generasi Pertama HAM: kebebasan.

- adalah hak-hak sipil dan politik (*liberte*), yaitu hak-hak asasi manusia yang ‘klasik’, terutama berasal dari teori-teori kaum reformis yang dikemukakan pada abad ke-17 dan ke-18, yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis, yang ingin melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya;
- pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu);
- termasuk hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan

---

<sup>80</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, Mei 2019, hlm. 96.

<sup>81</sup> Rhay Permata Juang, Tedi Erviantono, Muhammad Ali Azhar, *Ham dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran Ham Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998)*, <https://media.neliti.com/media/publications/249047-ham-dan-politik-kriminal-pasca-orde-baru-44ec5edf.pdf>, diakses 29 Juni 2021.

<sup>82</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, Cetakan Pertama, Januari 2012, hlm. 109-110.

<sup>83</sup> Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, November 1977, hlm. 29-32. Sebagaimana ada dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rhona K.M. Smith, at.al, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hlm. 14-17.

pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil;

- hak generasi pertama ini disebut juga sebagai ‘hak-hak negatif’, artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan dimana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri;
- dipengaruhi filsafat politik individualisme liberal dan doktrin sosial ekonomi *Laissez-faire*, generasi ini meletakkan posisi HAM lebih pada terminologi yang negatif (“bebas dari”) daripada positif (“hak dari”);
- Ia lebih menghargai ketiadaan intervensi pemerintah dalam pencarian martabat manusia, termasuk dalam kelompok ini adalah hak-hak sebagaimana dirumuskan dalam Article 2-21 *Universal Declaration of Human Rights*;
- Hak-hak ini ternyata dalam konstitusi lebih dari 175 (seratus tujuh puluh lima) negara dan mendominasi mayoritas deklarasi internasional dan kovenen-kovenen yang ditetapkan semenjak perang dunia ke II yang secara romantik dianggap sebagai kemenangan individualisme Hobbes dan Locke terhadap *statisme* Hegel.

## 2. Generasi Kedua HAM: persamaan.

- adalah yang tergolong dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang berakar secara utama pada tradisi sosialis yang membayangkan-bayangi diantara saint-Simonians pada awal abad ke-19 Perancis dan secara beragam diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner dan gerakan-gerakan kesejahteraan setelah itu;
- hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut terpenuhi atau tersedia<sup>84</sup> atau tuntutan akan persamaan sosial;

---

<sup>84</sup> Lihat tulisan-tulisan yang disunting oleh Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds.), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human

- hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa positif: ‘hak atas’ (*‘right to’*), bukan dalam bahasa negatif: ‘bebas dari’ (*‘freedom from’*). Hak positif, artinya bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif);
- paham sosialis atau dianggap sebagai ‘hak derivatif’, yang karena itu dianggap bukan hak yang ‘riil’.<sup>85</sup> Sejumlah negara, seperti Jerman dan Meksiko telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka;
- termasuk hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian;
- Dalam bagian yang luas, ia merupakan suatu respon terhadap pelanggaran-pelanggaran dan penyelewengan-penyelewengan dari perkembangan kapitalis dan yang menggarisbawahinya, tanpa kritik yang esensial, konsepsi kebebasan individual yang mentoleransi, bahkan melegitimasi, eksploitasi kelas pekerja, dan masyarakat kolonial;
- Sebagai ilustrasi adalah ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 2-27 dari UDHR. Karena terlambatnya kedatangan doktrin Markis-Komunis dalam hubungan internasional, internasionalisasi hak-hak ini menjadi agak terlambat dalam beberapa hal.

### 3. Generasi Ketiga HAM: persaudaraan.

- Mencakup hak-hak solidaritas (*solidarity rights*) atau hak bersama, merupakan rekonseptualisasi dari kedua generasi HAM sebelumnya, dapat dipahami dengan cara terbaik sebagai suatu produk, sekalipun satu masih dalam pembentukan, dari kebangkitan dan kejatuhan negara-negara dalam paruh kedua dari masa abad ke-20;

---

Rights, Abo, 1994; sebagaimana ada dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), ... *Op.Cit.*

<sup>85</sup> Lihat: Maurice Cranston, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973, sebagaimana ada dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), ... *Op.Cit.*

- Tercantum dalam Pasal 28 UDHR, ia tampak mencakup 6 (enam) hak sekaligus. Tiga dari mereka merepleksikan bangkitnya nasionalisme dunia ketiga dan keinginannya untuk mendistribusikan kembali kekuatan, kekayaan, dan nilai-nilai yang penting;
- Menurut Richard Pierre Claude dan Burns H. Weston, ketiga hak pertama yang mewakili dunia ketiga tersebut adalah sebagai berikut: (1) *the rights to political, economic, social, and cultural self-determination*; (2) *the rights to economic and the social development*; and (3) *the rights to participate in and benefit from "the common heritage of mankind" (shared earth-space resources; scientific, technical, and other information and progress; and cultural traditions, sites, and monuments*;
- Ketiga hak kedua yang dimaksud meliputi: (4) *the rights to peace*; (5) *the rights to a healthy and balanced environment*; and (6) *the rights to humanitarian disaster relief-suggest the emptiness or inefficiency of the nation-state in certain critical respect*;<sup>86</sup>
- Terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara barat agak kontroversial.<sup>87</sup>
- Keenam hak tersebut cenderung untuk disebut sebagai hak-hak kolektif, yang memerlukan usaha bersama dari semua kekuatan masyarakat untuk mencapainya.

Selanjutnya, dalam perkembangan sejarah, *Habeas Corpus Act* tahun 1679 di Britania Raya, Inggris, mengharuskan seseorang diperiksa dalam waktu singkat, artinya tidak seorangpun dapat ditahan, atau dirampas harta kekayaannya, atau diasingkan, atau dengan cara apapun dikebiri hak-haknya kecuali dengan pertimbangan hukum.<sup>88</sup> Habeas Corpus menjadi landasan konstitusi Amerika Serikat dan sistem hukum Anglo Saxon, yang melahirkan Undang-Undang *Habeas Corpus Act*. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang lebih melindungi kebebasan warga negara dan untuk mencegah pemenjaraan yang sewenang-wenang tanpa peraturan perundang-undangan

---

<sup>86</sup> Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 9, sebagaimana ada dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), ... *Op.Cit.*

<sup>87</sup> Lihat: Maurice Cranston, ... *Op.Cit.*

<sup>88</sup> Anggara, ed., ICJR, *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: ICJR, 2014, hlm. 17.

yang jelas. *Bill of rights* (piagam hak-hak) di Britania Raya tahun 1689 adalah undang-undang yang menyatakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warga negara dan menentukan pergantian raja.<sup>89</sup> Demikian juga dengan *bill of rights* Virginia Amerika Serikat yang disahkan pada tanggal 12 Juli 1776.

Dengan demikian, perkembangan HAM dari perspektif hukum internasional, meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:<sup>90</sup>

1. Pelaksanaan HAM di masa sengketa bersenjata, diatur dalam:<sup>91</sup>
  - a. Hukum perang tidak tertulis atau hukum kebiasaan perang, yang memuat 3 (tiga) prinsip:
    - i. *Military Necessity Principle*, yaitu prinsip bahwa pihak yang berperang dibenarkan memakai tiap jumlah dan macam kekuatan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan yaitu menundukkan lawan;
    - ii. *Humanity Principle*, yaitu penggunaan tingkatan kekerasan tidak diijinkan lebih dari apa yang dibutuhkan untuk menundukkan lawan;
    - iii. *Chivalry Principle* atau prinsip kesatria, yaitu membatasi tingkatan pemakaian kekerasan dalam menyerang, bertahan, dan menentukan menyerah, serta saling menghormati.

- b. Hukum perang tertulis, sebagai berikut:

- i. Hukum Den Haag

Menurut Jean Pictet, Hukum Den Haag terdiri atas 3 (tiga) prinsip, yaitu Pihak yang berperang menempatkan non kombatan berada di luar wilayah perang dan menghadirkan diri melakukan serangan terhadap non kombatan. Serangan dianggap sah apabila ditunjukkan kepada objek-objek sipil dari serangan. Ketiga penggunaan senjata masal yang mungkin mengakibatkan kekurangan, yaitu berlebihan dilarang.

---

<sup>89</sup> Institute For Criminal Justice Reform, *Menyelisik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Fathan Qorib dan Anggara (Editor), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Januari 2019.

<sup>90</sup> Yasin Tasrif, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*, Makalah dalam Lokakarya Integritas Materi HAM ke dalam mata kuliah umum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999, hlm. 1.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 5-6.

- ii. Hukum Janewa atau hukum perlindungan terhadap korban perang/hukum *humainted*.

Hukum ini mengatur perlindungan terhadap korban yang timbul karena adanya perang dan juga terhadap para tawanan perang (kombatan). Perlindungan terhadap korban perang dipelopori oleh Henry Dunan dengan terbentuknya Palang Merah sedunia.

2. HAM di masa damai, diatur dalam *International Bill of Human Right*, yang berisi:<sup>92</sup>

- a. *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang terdiri dari 5 (lima) prinsip, sebagai berikut:

- i. Prinsip tidak dapat diganggu-gugat, bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dihormati kehidupannya, integritasnya baik fisik maupun moral, dan atribut-atribut yang tidak dapat dipisahkan dari personalitasnya (ada tujuh prinsip penerapan);
- ii. Prinsip Non Diskriminasi, bahwa setiap individu harus diperlakukan sama tanpa membedakan ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kekayaan, politik, agama, atau yang lainnya;
- iii. Prinsip keamanan, bahwa setiap orang berhak terjamin keamanan pribadinya;
- iv. Prinsip kemerdekaan, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dinikmati kebebasan individualismenya;
- v. Prinsip kesejahteraan sosial, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menikmati kondisi kehidupan yang menyenangkan.

- b. Tiga instrumen perjanjian, yaitu:

- i. *The International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR);
- ii. *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Right* (ICESCR);

---

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 6-8.

- iii. *The Optional Protocol The International Covenant on Civil and Political Right (OPICCPR).*

## **B. Macam-macam Hak Asasi Manusia dan Perkembangannya**

### **1. Macam-macam Hak Asasi Manusia**

Hakikat HAM adalah upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, ada upaya saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, yang dalam hal ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah (negara). Sehingga, hakikat HAM dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>93</sup> (a) HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis; (b) HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal usul sosial, dan bangsa; (c) HAM tidak bisa dilanggar, tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain.

Oleh karena itu, tujuan HAM adalah sebagai berikut:<sup>94</sup> (a) HAM adalah alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan; (b) HAM mengembangkan sikap saling menghargai antar sesama manusia; dan (c) HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

Selain itu, dalam perkembangannya hak-hak asasi manusia dapat dibagi atau dibedakan sebagai berikut:<sup>95</sup> *pertama*, hak-hak asasi pribadi atau *personal rights* yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia, antara lain: (a) hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat; (b) hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing; (c) hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat; (d) hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan; (e) hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang; (f) hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.

---

<sup>93</sup> Aminullah, ... *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>95</sup> Jatrova, *Macam-macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan Contohnya*, <https://jatrova.org/artikel/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>, diakses 30 Juni 2021.

*Kedua*, hak-hak asasi ekonomi (*property rights*), yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, antara lain: (a) hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli; (b) hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak; (c) hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa dan utang-piutang; (d) hak kebebasan untuk memiliki sesuatu; (e) hak untuk menikmati sumber daya alam (SDA); (f) hak untuk memperoleh kehidupan yang layak; (g) hak untuk meningkatkan kualitas hidup; (h) hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak. *Ketiga*, hak-hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendirikan partai politik, antara lain: (a) hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan; (b) hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; (c) hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya; (d) hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi; (e) hak diangkat dalam jabatan pemerintahan.

*Keempat*, hak asasi hukum (*legal equality rights*), yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan, antara lain: (a) hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (b) hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS); (c) hak untuk mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan; (d) hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. *Kelima*, hak-hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture rights*), yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, antara lain: (a) hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan; (b) hak mendapatkan pengajaran; (c) hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat; (d) hak untuk mengembangkan hobi; (e) hak untuk berkreasi; (f) hak untuk memperoleh jaminan sosial; (g) hak untuk berkomunikasi. *Keenam*, hak asasi peradilan (*procedural rights*), yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan, antara lain: (a) hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan; (b) hak persamaan atau perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum; (c) hak memperoleh kepastian hukum; (d) hak menolak digeledah tanpa surat adanya surat penggeledahan; (e) hak mendapatkan perlakuan adil dalam hukum.

Dengan demikian, perkembangan HAM harus mengikuti perkembangan peradaban manusia dan kepentingan negara-negara. Salah satu bentuk pengakuan dan menjunjung tinggi terhadap HAM, pemerintah Indonesia telah meratifikasi ILO Convention No. 81 *Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce*

(Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan, selanjutnya disebut Konvensi ILO Nomor 81). Sehingga sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, Indonesia menanggung kewajiban hukum internasional (*international legal obligation*) untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini.<sup>96</sup>

D.F. Schelten dalam bukunya *Mensenrechten*, menguraikan mengenai hak asasi manusia, yaitu:<sup>97</sup> *pertama*, hak asasi, berasal dari terjemahan *Mensen Rechten*, ialah hak yang diperoleh seseorang karena dia manusia dan bersifat universal (sedangkan di Indonesia antara hak dasar dan hak asasi tidak dibedakan dan disebut dengan hak asasi manusia). *Kedua*, hak dasar, diambil dari terjemahan *Grondrechten* merupakan hak yang diperoleh seseorang, karena menjadi warga negara dari satu negara. Dasar dari hak dasar berasal dari negara, bersifat domestik, dan tidak bersifat universal.

Dalam hal ini, menurut D.F. Schelten, filosofi HAM adalah kebebasan yang berbasis pada penghormatan atas kebebasan orang lain, tetapi kebebasan dimaksud bukan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya, ada aturan yang mengaturnya.<sup>98</sup> Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Albert, bahwa kebebasan seseorang mencapai batas ketika mulai merambah daerah kebebasan orang lain. Tidak seorangpun berhak atas kebebasan mutlak termasuk menyentuh kebebasan orang lain. Batas mulai dan berakhirnya kebebasan, saat hak dan kewajiban menyentuh orang lain, disebut hukum, semua orang termasuk pemerintah harus tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>99</sup>

Pada Perang Dunia II tanggal 14 Agustus 1941, telah ditandatangani *Atlantic Charter*, menyampaikan 4 (empat) kebebasan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt dalam kongres di Perancis, yaitu:<sup>100</sup> (1) kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (*Freedom of Speech and Expression*); (2) kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan-Nya (*Freedom of Religion*); (3)

---

<sup>96</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015, hlm. 47-48.

<sup>97</sup> Aswanto, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP ... Op.Cit.*, hlm. 20.

<sup>98</sup> Nurul Qamar, ... *Op.Cit.*, hlm. 17.

<sup>99</sup> Albert Camus, *Le Mythe de Sysiphe: Essai sur l'Absurd*, Paris: Gallimard.

<sup>100</sup> Baskara T. Wardaya, SJ., *Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin, 1953-1963*, Yogyakarta: Galangpress, Cetakan I, 2008.

kebebasan dari rasa takut (*Freedom from Fear*); dan (4) kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (*Freedom from Want*).

Sementara, perkembangan HAM di Indonesia agar memperoleh jaminan dalam peraturan perundang-undangan mempunyai sejarah panjang, yaitu:

a. Perdebatan Pertama Tahun 1945

Dalam proses pembuatan UUD 1945, tokoh nasional Moch. Hatta dan Moch. Yamin sangat gigih memperjuangkan diakomodirnya HAM dalam UUD 1945, akan tetapi pada akhirnya yang tercapai adalah sejumlah kompromi yang cenderung merugikan wawasan HAM. HAM tidak diakomodir sebagaimana mestinya, sehingga masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM.

b. Perdebatan Kedua Tahun 1957-1959

Menurut Todung Mulya Lubis, setelah pemilihan umum tahun 1955, di dalam tubuh konstituante terjadi kembali perdebatan sengit mengenai HAM. Risalah Konstituante, khususnya dari komisi HAM, dengan sangat lengkap merekam pikiran-pikiran yang berkembang tentang HAM. Perdebatan hak-hak asasi manusia pada periode ini akhirnya terhenti tanpa kelanjutan. Sehingga, perjuangan untuk memasukkan HAM dalam tubuh konstituante masih dibutuhkan.

c. Perdebatan Ketiga Tahun 1966-1968

Awal bangkitnya orde baru, dengan komitmen akan melaksanakan UUD Republik Indonesia secara murni dan konsekuen, maka perdebatan mengenai HAM begitu intens dan melibatkan semua pihak, pemerintah, dan masyarakat, sehingga ada yang berpendapat adanya kebangkitan kembali (*Revival*) terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap HAM. Namun, tetap belum dapat diakomodir.

Selain itu, pihak pembuat regulasi terus menyusun peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan HAM, antara lain: *pertama*, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, ditetapkan pada tanggal 9 Maret 1983, yang mengatur bahwa Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sebagai acuan mendasar dalam perlindungan HAM di Indonesia. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1970 Yang Telah Dicitak Ulang, disahkan pada tanggal 17 Desember

1970, yang memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan jiwa UUD 1945.

*Ketiga*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, disahkan pada tanggal 31 Desember 1981, yang menjunjung tinggi HAM dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, disahkan pada tanggal 29 Desember 1986. *Kelima*, Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, ditetapkan pada tanggal 7 Juli 1993, dalam rangka peningkatan pelaksanaan HAM di Indonesia.

*Keenam*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawai, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783 (selanjutnya disebut UU 5/1998), disahkan pada tanggal 28 September 1998, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang.

*Ketujuh*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789, disahkan pada tanggal 26 Oktober 1998, bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah HAM yang dijamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

*Kedelapan*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852, disahkan pada tanggal 25 Mei 1999, yang mengatur penghapusan segala bentuk pembedaan, pengucilan, pembatasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, keturunan, asal-usul kebangsaan atau etnis yang mempunyai tujuan atau akibat meniadakan atau menghalangi pengakuan, perolehan atau pelaksanaan pada suatu dasar yang sama tentang HAM dan kebebasan mendasar di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya.

*Kesembilan*, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, disahkan pada tanggal 23 September 1999, bahwa HAM tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi HAM pada setiap manusia tanpa kecuali. Dengan demikian, HAM harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Kesepuluh*, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 (selanjutnya disebut UU 26/2000), disahkan pada tanggal 23 November 2000, yang khusus untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia.

## **2. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi sebagai bentuk sistem politik suatu negara juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Wilson Churchill mengakui bahwa demokrasi sesungguhnya bukanlah sistem pemerintahan yang terbaik, namun belum ada sistem lain yang lebih baik dari sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memang unik dan menggunakan sistem pemeritahan demokrasi ini, berbagai rezim politik di seluruh dunia mengakui bahwa negaranya menggunakan sistem pemerintahan demokrasi,

meskipun sering berbeda secara substansial.<sup>101</sup> Suatu pemerintahan dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Dalam pandangan Frans Magnis Suseno, suatu negara disebut demokratis apabila terdapat 5 (lima) gugus dalam negara, yaitu: negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.<sup>102</sup>

Untuk mengetahui bentuk-bentuk sistem pemerintahan demokrasi, dapat dilakukan melalui pendekatan dari 3 (tiga) sudut pandang, yaitu:<sup>103</sup>

1. Dari sudut pandang ‘titik tekan’ yang menjadi perhatiannya, demokrasi dapat dibedakan antara lain:
  - a. Demokrasi formal, yaitu: demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Jadi kesempatan ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama.
  - b. Demokrasi material, yaitu: demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, atau bahkan dihilangkan.
  - c. Demokrasi gabungan, yaitu: demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal baik dan membuang hal-hal buruk dari demokrasi formal dan demokrasi material.
2. Dari sudut pandang ‘cara penyaluran’ kehendak rakyat, bentuk demokrasi dapat dibedakan antara lain:
  - 1) Demokrasi langsung, yaitu: rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya di dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat.
  - 2) Demokrasi perwakilan atau demokrasi representatif, yaitu: rakyat menyalurkan kehendaknya, dengan memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Pada era modern pada umumnya, negara-

---

<sup>101</sup> Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 154.

<sup>102</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997, hlm. 59-60.

<sup>103</sup> AA. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, hlm. 252-253.

negara menjalankan demokrasi perwakilan karena jumlah penduduk cenderung bertambah banyak dan wilayah negara semakin luas, sehingga demokrasi langsung sulit untuk dilaksanakan.

- 3) Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, yaitu: gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Artinya, rakyat memilih wakil-wakil mereka untuk duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dewan itu dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem 'referendum' dan 'inisiatif rakyat'.
3. Dari sudut pandang tugas-tugas dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara, yang dapat dibedakan dalam beberapa bentuk, antara lain:
- 1) Demokrasi dengan sistem parlementer, yaitu: dalam demokrasi ini terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa disebut 'kabinet' dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam bentuk dewan perwakilan rakyat atau di parlemen.
  - 2) Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, yaitu: demokrasi dalam arti kekuasaan dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.
  - 3) Demokrasi dengan sistem referendum, yaitu: demokrasi perwakilan dengan kontrol rakyat secara langsung terhadap wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat. Dalam demokrasi ini dikenal 2 (dua) macam referendum, yakni:
    - a. 'referendum obligator', kebijakan atau undang-undang yang diajukan oleh pemerintah atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dapat dijalankan setelah disetujui oleh rakyat dengan suara terbanyak. Dalam referendum obligator ini biasanya dilaksanakan terhadap hal-hal krusial atau penting, yang menyangkut hajat orang banyak dan perubahan dasar negara, seperti kebijakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan perubahan UUD.
    - b. "referendum fakultatif", undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat baru dimintakan persetujuan rakyat, apabila dalam

jangka waktu tertentu setelah undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat memintanya.

Ellya Rosana menjelaskan bahwa, meskipun demokrasi telah menimbulkan banyak penafsiran serta banyak kritik dan kendala dalam penerapannya, namun harus dipahami bahwa demokrasi pada dasarnya memiliki potensi untuk memberikan sesuatu yang baik bagi manusia terutama dalam menghadapi kekuasaan yang represif. Demokrasi memandang adanya kesetaraan dalam politik dan dapat melindungi hak-hak individu atau HAM, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab, serta hak-hak lainnya.<sup>104</sup>

Hakekat demokrasi adalah pelibatan warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai warga negara memiliki hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan terhadap jalannya suatu pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip keterbukaan informasi guna siapapun sebagai warga negara dapat mengakses informasi tentang segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keterbukaan yang merupakan salah satu prasyarat dari demokrasi didasarkan pada 2 (dua) hak, yaitu: hak untuk didengar dan hak untuk mendapatkan informasi. *Output* yang diharapkan adalah masyarakat terlibat/berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai konsekuensi pemerintahan demokratis. Sedangkan sasaran yang dapat dicapai dengan keterbukaan adalah: (1) *meeweten* (ikut mengetahui);<sup>105</sup> (2) *meedenken* (ikut memikirkan); (3) *meeberlissen* (ikut memutuskan).

Asas keterbukaan dalam negara demokrasi harus menyeimbangkan dan menyelaraskan dengan tuntutan demokrasi. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang berbasis kepada kepentingan negara dan warga negara dalam menciptakan konsep negara demokrasi dan kebebasan warga negara sesuai dengan asas keadilan. Sebagai negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam segala aspek kehidupan yang diatur, kecuali

---

<sup>104</sup> Ellya Rosana, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIs, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm. 48.

<sup>105</sup> Masyarakat ikut mengetahui, memikirkan serta ikut memutuskan, berarti demokrasi telah dikejawentahkan. Pengejawentahan demokrasi juga bermakna mengimplementasikan jaminan HAM. UUD 1945 yang merupakan dasar hukum tertinggi, di dalam pembukaan dan batang tubuhnya disebutkan bahwa negara RI menjunjung tinggi HAM. Pancasila sebagai falsafah bangsa secara tegas menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila yang kedua.

ditentukan lain oleh undang-undang. Walaupun semua warga negara mempunyai hak yang sama dalam berjalannya pemerintahan dengan konsep 'keadilan', tetapi tidak terlepas bahwa semua warga negara juga mempunyai kewajiban masing-masing yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya HAM bagi seluruh warga negara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak ataupun kelompok tertentu. Negara tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya.<sup>106</sup>

Dalam negara demokrasi, prinsip kedaulatan atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang akan diterapkan atau diberlakukan dan ditegakkan, harus benar-benar mencerminkan rasa keadilan sebagai warga negara suatu bangsa. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan, tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa, karena hal ini sangat bertentangan dengan prinsip negara demokrasi. Hukum yang berlaku tidak dimaksudkan hanya untuk menjamin kepentingan beberapa pihak yang berkuasa, tetapi menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang tanpa diskriminasi.<sup>107</sup>

Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, HAM di Indonesia dipengaruhi oleh sistem demokrasi yang digunakan. HAM dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan yang sama-sama lahir dan berangkat dari ide negara hukum, yang berdasar pada asas *ubi societas ibi ius*, yaitu asas yang berpendapat 'dimana ada masyarakat, di situ ada hukum'. Kenyataannya, HAM lebih melekat kepada manusia, sedangkan hukum lebih melekat kepada aspek di luar manusianya. Dalam negara hukum (*rule of law*), yang menjalankan pemerintahan pada prinsipnya adalah hukum, bukan manusia. Dengan demikian, HAM diatur oleh hukum, sementara hukum digunakan sebagai dasar atau instrumen dalam menjalankan HAM.

---

<sup>106</sup> Elly Rosana, ... *Op.Cit.*, hlm. 52.

<sup>107</sup> *Ibid.*

### C. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Dalam Mukadimah Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik PBB dinyatakan, *These rights derive from the inherent of the human person* (hak-hak ini berasal dari martabat yang inheren dalam manusia). Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental), artinya bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.<sup>108</sup> Sementara cikal bakal perumusan konsep HAM di dunia barat dapat ditelusuri mulai dari filsuf Inggris abad ke-17, John Locke (1632-1704) yang merumuskan beberapa hak alam (*natural rights*) yang inheren pada manusia.<sup>109</sup>

Dalam perkembangannya, dikenal 3 (tiga) generasi HAM, yaitu:<sup>110</sup>

1. *Generasi pertama*, adalah hak-hak politik dan sipil yang sudah lama dikenal dan selalu diasosiasikan dengan pemikiran di negara-negara barat, yaitu hak-hak tradisional yang berkaitan dengan kebebasan dan keadilan.<sup>111</sup>
2. *Generasi kedua*, adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya yang gigih diperjuangkan oleh negara-negara komunis di PBB dengan dukungan negara-negara dunia ketiga. Sebagian besar hak-hak yang dimiliki negara untuk mengambil tindakan positif untuk memajukannya. Mereka disebut hak hidup atau kesenangan yang dilakukan oleh negara-negara sosialis dan berkembang.<sup>112</sup>
3. *Generasi ketiga*, adalah hak atas perdamaian pembangunan (*development*), yang terutama dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara dunia ketiga. Selain itu, dikemukakan mengenai konsep mengenai *relativisme cultural*, yaitu pemikiran bahwa hak asasi harus dilihat dalam konteks kebudayaan negara masing-masing. Hak ini merupakan hak-hak bersama, bukan hak individu, yang digambarkan sebagai hak solidaritas berdasarkan solidaritas antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>108</sup> Irma Hanafi, *Filsafat Hukum dan HAM Internasional*, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 6 May 2015, <https://fhukum.unpatti.ac.id/filsafat-hukum-dan-ham-internasional/>, diakses 25 Juni 2021.

<sup>109</sup> M. Syafi'i Anwar, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999, hlm. 40.

<sup>110</sup> Irma Hanafi, ... *Op.Cit.*

<sup>111</sup> D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1998, hlm. 625.

<sup>112</sup> B. Weston, *Human Rights in New Encyclopedia Britannica*, 15<sup>th</sup> Ed., Vol. 20, hlm. 36.

Hukum hak asasi manusia internasional merupakan cabang hukum publik internasional, yang merupakan hukum yang telah dikembangkan untuk mengatur hubungan antara entitas-entitas yang mempunyai pribadi yang bersifat internasional, seperti negara, organisasi internasional, dan individu.<sup>113</sup> Hukum internasional mempunyai kualitas ganda sebab dapat menciptakan penghalang bagi proteksi hak asasi yang efektif dan sekaligus menyediakan sarana untuk mengatasi rintangan-rintangan semacam itu.<sup>114</sup>

Pasal 38 Anggaran Dasar Mahkamah Internasional, Mahkamah yang berfungsi memutuskan pertikaian yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum internasional haruslah menerapkan:<sup>115</sup> (1) konvensi internasional, umum maupun khusus, dengan menegakkan ketentuan-ketentuan yang dengan tegas diakui oleh negara-negara bertikai; (2) kebiasaan internasional yang menjadi bukti mengenai praktek-praktek yang diterima umum sebagai hukum; (3) prinsip-prinsip umum dari hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab; (4) putusan yang yudisial dan ajaran para pakar hukum internasional yang paling hebat dari berbagai bangsa, sebagai cara tambahan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, asal tidak bertentangan dengan Pasal 59 yang menetapkan bahwa putusan-putusan *International Court of Justice* (ICJ) terdahulu tidak mempunyai kekuatan yang mengikat kecuali dalam kasus yang telah diputuskannya.

Prinsip hak-hak asasi manusia merupakan hukum dasar kemanusiaan murni suatu landasan etika manusiawi yang umum. Sehingga, berdasarkan hal ini setiap landasan hukum yang teokratis ditolak. Apa yang dinyatakan berlaku sebagai hukum, tidak boleh diambil dari wahyu, kepercayaan, atau teologi. Hukum harus menciptakan suatu masyarakat antara sesama manusia, apapun juga keyakinannya, merupakan rezim tenggang rasa, yang tidak dapat dibiarkan, bukan hanya terhadap penindasan, sikap tak tenggang rasa, maupun sikap tak menghargai manusia. Landasan hak-hak manusia harus membatasi campur tangan negara pada apa yang diperlukan agar para warganya dapat hidup dalam suatu kebersamaan yang akan ditentukan selanjutnya.<sup>116</sup>

---

<sup>113</sup> Irma Hanafi, ... *Op.Cit.*

<sup>114</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Penerjemah: A.Hadyana Pudjaatmaka, Temprint, Jakarta: 1994, hlm. 66.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>116</sup> D.F. Scheltens, *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerjemah Bakri Siregar, Jakarta, 1984, hlm. 68.

Terhadap HAM ini dapat digunakan teori universalisme, yaitu bahwa HAM itu sama (atau harus sama) di mana-mana, baik dalam hakikat maupun dalam penggunaannya. Para pendukung universalisme menyatakan bahwa, HAM internasional secara eksklusif menyeluruh. Teori ini terutama dianjurkan oleh pihak Barat dan cendekiawan yang hadir dalam universalisme HAM melalui pandangan keras liberal Barat. Sementara, dalam teori relativisme budaya, dianjurkan sebagian besar oleh negara-negara non Barat dan cendekiawan, yang berpendapat bahwa HAM tidak hanya berakar pada budaya Barat, tetapi melekat dalam sifat manusia dan berdasarkan moralitas. Dengan demikian, HAM dinyatakan tidak dapat ditafsirkan tanpa memperhatikan perbedaan budaya dan masyarakat.<sup>117</sup>

#### **D. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Prosedur perlindungan HAM di bawah “*traty*” dibagi dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

##### 1. Prosedur pelaporan

Prosedur pelaporan merupakan prosedur yang secara umum dipakai dan diterima dalam kerangka pengawasan HAM PBB. Prosedur ini merupakan bagian integral dari kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suatu negara (berlaku secara otomatis) dengan diratifikasinya suatu perjanjian HAM internasional oleh negara terkait. Prinsip ini juga yang mendasari bahwa seluruh “*major human rights treaties/conventions*” memiliki prosedur pelaporan. Kewajiban pelaporan ditegaskan dalam ketentuan Konvensi, antara lain: Pasal 40 ICCPR, Pasal 18 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), Pasal 17 Revolusi ECOSOC, Pasal 9 *Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD), Pasal 18 *International Convention on Elimination of all Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW); Pasal 19 CAT, Pasal 44 CRC (*the Convention on the Rights of the Child*), Pasal 73 *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers*.

Negara Pihak terhadap suatu Konvensi HAM secara otomatis menerima kewajiban pelaporan, jangka waktu pelaporan ditentukan oleh Konvensi,

---

<sup>117</sup> H. Steiner dan P. Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, Oxford: Oxford University Press, 2000, hlm. 366.

Konvensi membentuk Badan Independen (*treaty body*) yang biasa disebut “*committee*” dalam rangka mengkaji laporan negara-negara pihak dan melakukan dialog dengan wakil pemerintah negara pihak.

2. Prosedur Komunikasi (*Treaty Based Communications Procedures*)

Prosedur ini dijabarkan sebagai “*individual communication procedure*” dan “*inquiry procedure*”.

*Individual communication procedure* adalah prosedur komunikasi individual yang memberikan peluang bagi individu yang dirugikan, untuk mendapatkan pemulihan hak melalui mekanisme HAM PBB. Prosedur ini memberikan hak bagi individu dan/atau kelompok individu untuk menyampaikan komunikasi/pengaduan (*right to petition*) mengenai pelanggaran hak-hak yang diatur di bawah instrumen terkait.

3. Prosedur *Inquiry*

*Inquiry procedure* adalah prosedur penyidikan diterapkan dalam hal tuduhan pelanggaran besar-besaran dan sistematis hak-hak yang diatur dalam Konvensi. *Convention against torture* (konvensi menentang penyiksaan) merupakan perjanjian HAM internasional yang mengatur mengenai prosedur “*inquiry*” (Pasal 20) yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan pemantau *treaty (treaty body)*. Dengan disahkannya “*optional protocol*” terhadap konvensi segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (CEDAW), maka *optional protocol* terhadap CEDAW juga mengatur prosedur *inquiry*.

Untuk meminimalisir terjadinya kasus pelanggaran, dilakukan upaya-upaya pencegahan pelanggaran HAM, antara lain:<sup>118</sup> *pertama*, pendekatan keamanan yang terjadi di era orde baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. *Kedua*, pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang

---

<sup>118</sup> Aminullah, ...*Op.Cit.*, hlm. 14-15.

dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

*Ketiga*, sentralisasi kekuasaan yang terjadi selama ini perlu dibatasi. Desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penyerahan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah perlu dilanjutkan. Otonomi daerah sebagai jawaban untuk mengatasi ketidakadilan tidak boleh berhenti, melainkan harus ditindaklanjuti dan dilakukan pembenahan atas kekurangan yang selama ini masih terjadi. *Keempat*, reformasi aparat pemerintah dengan merubah paradigma penguasa menjadi pelayan masyarakat dengan cara melakukan reformasi struktural, infromental, dan kultural mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Selanjutnya, perlu juga dilakukan penyelesaian terhadap berbagai konflik horizontal dan konflik vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindak kekerasan yang melanggar HAM dengan cara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana, adil, dan menyeluruh.

*Kelima*, kaum perempuan berhak untuk menikmati dan mendapatkan perlindungan yang sama di semua bidang. Anak-anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan manfaat dari semua jaminan HAM yang tersedia bagi orang dewasa. Anak-anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berinteraksi dalam masyarakat. Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum dalam rangka menumbuhkan suasana fisik dan psikologis yang memungkinkan mereka berkembang secara normal dan baik. Untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan perlindungan hak asasi anak.

*Keenam*, perlu adanya *social control* (pengawasan dari masyarakat) dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Diperlukan pula sikap proaktif DPR untuk turut serta dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sesuai dengan yang ditetapkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998. *Ketujuh*, dalam bidang penyebarluasan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM, perlu diintensifkan pemanfaatan jalur pendidikan dan pelatihan, antara lain: pemuatan HAM dalam kurikulum pendidikan umum, dalam pelatihan pegawai dan aparat penegak hukum, dan pada pelatihan kalangan profesi hukum.

Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh negara (pemerintah), suatu kelompok, golongan, ataupun individu terhadap kelompok, golongan, atau individu lainnya. Sehingga, perlu dilakukan langkah-langkah dalam pengambilan kebijakan dalam rangka terjaminnya HAM, antara lain:<sup>119</sup> (1) meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara; (2) menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; (3) meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing; dan (4) memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

---

<sup>119</sup> Aminullah, ...*Op.Cit.*, hlm. 15.

## BAB 2

### HAK ASASI MANUSIA DAN NEGARA DEMOKRASI

#### A. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machstaat*). Negara berdasar pada hukum, artinya hukum ditempatkan sebagai panglima, atau dengan kata lain, pengakuan dan aplikasi supremasi hukum atau “*rule of law*”. Implementasi “*rule of law*” adalah aturan-aturan yang menitikberatkan pada pembatasan-pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi absolutisme yang mengarah kepada “*onrechmatige daad*” bahkan dapat menjadi tindakan “*ongrondwetting*” (bertentangan dengan undang-undang dasar).<sup>120</sup>

Pengertian negara hukum menurut Wiryono Projodikoro adalah negara dimana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.<sup>121</sup> Sementara menurut Muhammad Yamin, negara hukum adalah suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat secara sah sesuai dengan asas *the laws and not menshall goven*. Selain itu, menurut Bahder Johan Nasution, esensi negara hukum menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum.<sup>122</sup>

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental di zaman modern dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, dan Fichte, yang dikenal dengan sebutan *Rechtsstaat*. Sedangkan, dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey, yang dikenal dengan sebutan *The Rule of*

---

<sup>120</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, ... Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>121</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 1.

<sup>122</sup> *Ibid.*

*Law*.<sup>123</sup> Sehingga, negara hukum dapat diklasifikasikan atas:<sup>124</sup> *pertama*, konsep negara hukum Eropa Kontinental menurut Stahl mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu: (a) perlindungan hak asasi manusia; (b) pembagian kekuasaan; (c) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (d) peradilan tata usaha negara. *Kedua*, konsep negara hukum Anglo Amerika, ada 3 (tiga) ciri penting menurut A.V. Dicey, yaitu:<sup>125</sup> (a) *Supremacy of law*; (b) *Equality before the law*; dan (c) *Due process of law*.

Kemudian, Utrecht juga menyatakan ada 2 (dua) macam negara hukum, yaitu:<sup>126</sup> *pertama*, negara hukum formal atau negara hukum klasik, menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti yang terutama adalah peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut guna menegakan ketertiban. *Kedua*, negara hukum material atau negara hukum modern, mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan.

Perkembangan negara hukum modern saat ini, juga melahirkan prinsip-prinsip negara hukum baru dalam mewujudkan negara hukum, yang menurut Jimly Asshiddiqie terdapat 12 (dua belas) prinsip pokok sebagai pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum, yaitu:<sup>127</sup>

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*)

Semua masalah diselesaikan melalui hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang

---

<sup>123</sup> Efendi Lod Simanjuntak, *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi, Teori dan Praksis Penerapan Mutual Legal Assistance di ASEAN*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Cetakan Pertama, Maret 2021, hlm. 114.

<sup>124</sup> Fitriani Amalia, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018, hlm. 177-178.

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2004.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 123-129.

mendasarkan diri pada aturan hukum.

2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Dalam Amandemen UUD 1945, *equality before the law* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) menyatakan, “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengakuan dan jaminan persamaan hak semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, elemen yang melekat pada prinsip ini yaitu perlindungan yang sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.<sup>128</sup>

3. Asas legalitas (*duo process of law*)

Segala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dahulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Asas legalitas mengakui pula prinsip *frijsermessen*. Asas legalitas ini dikenal juga dengan istilah bahasa Latin, *nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*, yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pada prinsipnya, makna asas legalitas, yaitu: (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang; (2) semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya; (3) aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Pengaturan ini merupakan asas legalitas formil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menekankan bahwa dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.<sup>129</sup>

---

<sup>128</sup> Julita Melissa Walukow, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. I, No. 1, Jan-Maret 2013, hlm. 163.

<sup>129</sup> Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor III, September 2014, hlm. 7.

4. Pembatasan kekuasaan

Menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal ataupun pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga, tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang. Dikenal juga dengan mekanisme *checks and balances*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquieu, yang menekankan perlunya pembatasan kekuasaan demi terjaminnya kebebasan politik rakyat (*political liberty*).<sup>130</sup>

5. Organ-organ penunjang yang independen

Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan lembaga pendukung yang bersifat *independent*, seperti bank central, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain.

6. Peradilan bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*)

Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam UUD 1945.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 2, Juli 2018, hlm. 55-68.

<sup>131</sup> Endang Retnowati, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*, PERSPEKTIF, Volume XII, No. 4, Tahun 2006, Edisi Oktober.

7. Peradilan Tata Usaha Negara

Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, tetapi keberadaannya harus disebutkan secara khusus.

8. Mahkamah Kontitusi (*Constitutional Court*)

Di samping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Mahkamah diberi fungsi dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

9. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Jaminan hukum bagi tuntutan oenegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara HAM terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

10. Bersifat Demokratis (*demokratische rechstaat*)

Kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.

11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfarerechtsstaat*)

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Gagasan negara hukum Indonesia yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

12. Transparansi dan kontrol sosial

Adanya transportasi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme

kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan.

Sebagai negara yang berdasar atas hukum, pemerintah negara Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga, Indonesia mengakui supremasi hukum, yang membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus:<sup>132</sup> (1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; (2) menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan lain yang manapun; (3) legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*asta gatra*).

Menempatkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai ciri negara hukum. Ciri negara hukum menurut Aswanto adalah:<sup>133</sup> (1) pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultur, dan pendidikan; (2) peradilan yang bebas, tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan, atau kekuatan lain apapun; dan (3) legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya.

## **B. Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi Republik Indonesia**

Dalam negara demokrasi, dalam konteks bernegara, rakyat merupakan unsur yang paling mendasar, yaitu sistem pemerintahan dimana rakyatlah yang paling diprioritaskan, artinya segala sesuatunya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga, negara mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya, terutama yang berkaitan dengan HAM tiap-tiap warga negaranya. Sebagai negara demokrasi, yang tidak hanya fokus masalah pemilihan pimpinan negara, juga fokus terhadap masalah perlindungan HAM, terutama setelah perubahan UUD 1945.

Selanjutnya, dalam HAM dikenal juga dengan pembatasan hak, antara lain:

---

<sup>132</sup> Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, ... Op.Cit.*, hlm. 3-4.

<sup>133</sup> *Ibid.*

1. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>134</sup>

HAM yang dimiliki setiap orang bukan tanpa batas, melainkan hak yang dimiliki seseorang hanya bebas dimiliki dan dilaksanakan sepanjang pelaksanaannya tidak melanggar hak dan kebebasan orang lain. Sementara maksud pembatasan hak hanya sebatas untuk menjamin agar pelaksanaan kebebasan seseorang tidak berbenturan dengan pelaksanaan hak kebebasan manusia lainnya. Artinya, bahwa pembatasan hak untuk maksud selain itu, sama sekali tidak dapat dibenarkan.<sup>135</sup>

Pembatasan hak yang dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 ini merupakan otoritaas negara. Hanya saja terdapat ketentuan yang mengatur bahwa ada sejumlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, artinya negara tidak dapat menyimpangi tanggung jawabnya secara hukum,<sup>136</sup> termasuk keadaan darurat sekalipun.<sup>137</sup> Hak-hak ini memiliki sifat absolut,<sup>138</sup> merupakan HAM minimal yang tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun (*non derogable*).<sup>139</sup>

2. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan HAM minimal apapun.<sup>140</sup>

---

<sup>134</sup> Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

<sup>135</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*, hlm. 417-418.

<sup>136</sup> Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM, 2009, hlm. 41.

<sup>137</sup> Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003, hlm. 62.

<sup>138</sup> Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan (Buku I)*, Jakarta: ELSAM, 2001, hlm. xii.

<sup>139</sup> Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 190.

<sup>140</sup> Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Jaminan terhadap pelaksanaan HAM juga diatur dalam UUD 1945, yakni pada Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, *Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.* Pengaturan yang dimaksud dalam Pasal 5 ini memiliki beban kewajiban yang berbeda antara negara dengan individu. Sebagai subjek hukum, negara mempunyai tanggung jawab dalam hal perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Kewajiban negara ini berkenaan dengan kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administrasi, peradilan, dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak yang diperhatikan dilaksanakan sebesar mungkin.<sup>141</sup> Artinya, semua lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi negara memiliki beban tanggung jawab atas terselenggaranya penghormatan, penegakan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap HAM.<sup>142</sup> Sedangkan sebagai individu mempunyai kewajiban sebagai subjek hukum untuk menghormati HAM sesama manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Saldi Isra,<sup>143</sup> selain negara dan individu, yang juga bertindak sebagai pemangku kewajiban dalam HAM adalah korporasi multinasional. Masuknya korporasi multinasional sebagai pemangku kewajiban karena berbagai kebijakan negara di bidang ekonomi tidak saja sepenuhnya dibuat oleh negara, melainkan dibuat bersama atau atas instruksi dari pengaruh lembaga dana internasional dan kepentingan investasi multinasional.<sup>144</sup> Sementara, yang menjadi pemangku hak adalah individu dan kelompok khusus yang dijamin oleh Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Penguatan HAM selain yang sudah diuraikan di atas yang diatur dalam UUD 1945, penguatan HAM juga dapat dilakukan melalui mekanisme *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 mengatur mengenai peluang mengajukan *judicial review*, yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>141</sup> Manfred Nowak, ... *Op.Cit.*, hlm. 51.

<sup>142</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*, hlm. 418-419.

<sup>143</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*, hlm. 419.

<sup>144</sup> Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, ... *Op.Cit.*, hlm. 55.

**Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:**

*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

**Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:**

*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.*

MK dan MA mempunyai kewenangan yang sama dalam melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, namun berbeda tingkatan peraturan perundang-undangan yang di uji. Menurut Sri Soemantri, hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkat derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.<sup>145</sup>

Terhadap mekanisme uji materiil ini diyakini merupakan salah satu cara penguatan hak asasi manusia yang mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, menurut Saldi Isra, *judicial review* menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) pembentuk undang-undang ketika membahas rancangan undang-undang.<sup>146</sup> Serta, hak *judicial review* yang diberikan kepada MK berfungsi sebagai alat kontrol kekuasaan legislatif, presiden, dan DPD.<sup>147</sup> Selain itu, menurut Beni K. Harman & Hendaridi, yang jauh lebih penting adalah menjaga agar produk peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari UUD 1945<sup>148</sup> atau agar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi tetap terlindungi.

---

<sup>145</sup> Sri Soemantri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997, hlm. 11.

<sup>146</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 311.

<sup>147</sup> Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007, hlm. 385.

<sup>148</sup> Beni K. Harman & Hendaridi (Ed), *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991, hlm. 40-41.

Pada prinsipnya putusan-putusan MK juga dapat dinilai untuk melindungi dan memajukan HAM, akibat proses pembuatan suatu undang-undang tidak luput dari kesalahan yang berakibat terlanggaranya HAM. Sehingga, MK tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Dengan demikian, melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, MK hadir sebagai lembaga penegak hukum guna mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.<sup>149</sup>

### C. Peran Kerjasama Internasional Terhadap Negara Demokratis

Era globalisasi diakui membawa banyak perubahan kemajuan bagi peradaban dunia, khususnya pada kehidupan demokrasi<sup>150</sup> di berbagai belahan dunia.<sup>151</sup> Salah satu perubahan positif dari globalisasi adalah tumbuhnya proses demokratisasi di berbagai negara.<sup>152</sup> Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia melakukan hubungan dengan negara lain berdasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing, sebagaimana tujuan pemerintah negara Indonesia yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam dunia yang semakin maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta meningkatnya interaksi dan interdependensi antarnegara dan antarbangsa, maka makin meningkat pula hubungan internasional yang diwarnai dengan kerja sama dalam berbagai bidang.<sup>153</sup> Oleh karena itu, dalam menjaga hubungan diplomatik antar negara-negara dunia, perlu dilakukan kerjasama antar negara. Agar tercipta hubungan baik, perlu diatur politik luar negeri

---

<sup>149</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*, hlm. 425-426.

<sup>150</sup> Francis Fukuyama, *The end of the History and the Last Man*, New York: Free Press, 2006, hlm. 43.

<sup>151</sup> FX. Adji Samekto, *Justice (not) for All dalam Perubahan Tatanan Global*, Semarang: Undip, 2008, hlm. 7.

<sup>152</sup> Globalisasi dipandang sebagai bentuk baru ekspansi kapitalisme yang hanya dapat berlangsung baik dan tumbuh di negara demokrasi. Lihat FX. Adji Samekto, *Negara Dalam Dimensi Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 147.

<sup>153</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882, selanjutnya disebut UU 37/1999).

yang merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.<sup>154</sup> Politik luar negeri merefleksikan kepentingan dalam negeri yang hendak dipromosikan ke luar negeri. Atau dapat juga dikatakan bahwa politik luar negeri suatu negara adalah bagian dari politik nasionalnya dan oleh sebab itu mempunyai landasan dan tujuan yang sama.<sup>155</sup>

Menurut Rosenau, politik luar negeri merupakan upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.<sup>156</sup> Politik luar negeri menurut Rosenau ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangsungan hidup suatu negara.<sup>157</sup> Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU 37/1999 menyatakan, “*Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional*”. Dengan demikian dapat dilihat bahwa politik luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara selalu diabdikan sepenuhnya pada kepentingan nasional karena merupakan bagian dari kebijakan nasional dan perumusannya senantiasa memperhatikan lingkungan strategis dalam negeri di samping lingkungan strategis luar negeri.<sup>158</sup>

---

<sup>154</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Abardin, 1999, hlm. 5.

<sup>155</sup> Kirdi Dipoyudo, *Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia*, Analisis CSIS Tahun XVIII, No. 1, Januari-Februari 1989, hlm. 47.

<sup>156</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hlm. 27.

<sup>157</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*, hlm. 425-426.

<sup>158</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

## BAB 3

### PERJANJIAN INTERNASIONAL

#### A. Pengertian Perjanjian (Kovenan) Internasional

Perkembangan dunia yang semakin pesat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan *high technology* mengakibatkan meningkatnya intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara, yang mengakibatkan pula peningkatan dalam hubungan kerja sama internasional. Hubungan dan kerjasama internasional ini diikat melalui suatu bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan kewajiban di bidang hukum publik.<sup>159</sup> Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*) menyatakan, perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya. Sementara, menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan, perjanjian internasional adalah sumber utama dari sumber hukum internasional lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.<sup>160</sup> Menurut Oppenheim-Lauterpacht menyatakan, perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Pihak yang dimaksud adalah negara yang merupakan subjek utama di dalam hukum internasional. Sehingga, secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan akibatnya mengikat subjek-subjek

---

<sup>159</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012, selanjutnya disebut UU 24/2000).

<sup>160</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Cet. 5, 2015, hlm. 117.

yang menjadi pihak.<sup>161</sup> Perjanjian internasional itu dibuat antarnegara, antarnegara dengan organisasi internasional, dan diantara organisasi internasional itu sendiri.<sup>162</sup> Dalam Konsideran Menimbang huruf d UU 24/2000, disebutkan “*bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula*”.

Prosedur perlindungan HAM yang lahir dari berbagai perjanjian (*Treaty Based Procedure*), hanya berlaku bagi negara-negara yang menjadi pihak pada perjanjian internasional tersebut. Melalui ratifikasi (*ratification*), akses (accession), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*). Pemerintah Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagai berikut:<sup>163</sup> (a) penandatanganan; (b) pengesahan; (c) pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik; dan (d) cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.<sup>164</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina 1969, ratifikasi merupakan suatu cara untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian dan biasanya dimulai dengan melakukan penandatanganan, dan ditentukan bahwa:<sup>165</sup>

1. Kesepakatan suatu negara untuk mengikat diri terhadap perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila: (a) perjanjian itu sendiri memuat kesepakatan semacam itu yang dinyatakan melalui cara-cara ratifikasi; (b) jika tidak akan ditetapkan bahwa negara-negara perunding telah menyetujui bahwa ratifikasi memang

---

<sup>161</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 82.

<sup>162</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 111.

<sup>163</sup> Pasal 3 UU 24/2000.

<sup>164</sup> Yang dimaksud dengan “cara-cara lain” yang disepakati oleh para pihak (misalnya *simplified procedure*) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian internasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifikasi tertulis untuk menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional, sebagaimana yang dimaksud pada Penjelasan Pasal 3 UU 24/2000.

<sup>165</sup> Jean Elvardi, *Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, hlm. 48-49.

diperlukan; (c) wakil dari negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau (d) ada kehendak dari negara untuk menandatangani perjanjian dan akan meratifikasi kemudian seperti yang tertulis di dalam kuasa penuh dari wakil-wakil negara tersebut atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.

2. Kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan cara-cara penerimaan atau pengesahan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi.

Pemerintah Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional,<sup>166</sup> atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.<sup>167</sup>

Selain itu, untuk berlakunya suatu perjanjian internasional diperlukan pengesahan. Bentuk pengesahan<sup>168</sup> dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:<sup>169</sup> (a) ratifikasi (*ratification*), apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian internasional turut menandatangani naskah perjanjian; (b) aksesi (*accession*), apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani naskah perjanjian; (c) penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*), adalah pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pada suatu perjanjian internasional atas perubahan perjanjian-perjanjian internasional berlaku setelah penandatanganan.

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:<sup>170</sup> (a) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan

---

<sup>166</sup> Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional. Pasal 1 angka 7 UU 24/2000.

<sup>167</sup> Pasal 4 UU 24/2000.

<sup>168</sup> Pengesahan perjanjian internasional merupakan perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan penyetujuan (*approval*). Lihat Pasal 1 angka 2 UU 24/2000.

<sup>169</sup> Penjelasan UU 24/2000.

<sup>170</sup> Pasal 10 UU 24/2000.

negara; (b) perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; (c) kedaulatan atau hak berdaulat negara; (d) hak asasi manusia dan lingkungan hidup; (e) pembentukan kaidah hukum baru; (f) pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Namun, terhadap perjanjian internasional yang materinya tidak masuk sebagaimana disebutkan di atas, dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.<sup>171</sup> Dalam UU 24/2000, diatur juga mengenai berakhirnya suatu perjanjian internasional, yaitu apabila:<sup>172</sup> (a) terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; (b) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; (c) terdapat perubahan mendasar yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian; (d) salah satu pihak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; (e) dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; (f) muncul norma-norma baru dalam hukum internasional; (g) objek perjanjian hilang;<sup>173</sup> (h) terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.<sup>174</sup>

## **B. Bentuk-bentuk Perjanjian Internasional**

Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara lain: *treaty*,<sup>175</sup> *convention*,<sup>176</sup> *agreement*,<sup>177</sup> *memorandum of understanding*,

---

<sup>171</sup> Pasal 11 UU 24/2000.

<sup>172</sup> Pasal 18 UU 24/2000.

<sup>173</sup> 'Hilangnya objek perjanjian' dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi.

<sup>174</sup> 'Kepentingan nasional' diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yuridiksi kedaulatan Republik Indonesia.

<sup>175</sup> Traktat (*treaty*), yaitu perjanjian paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini khusus mencakup bidang politik dan bidang ekonomi.

<sup>176</sup> Konvensi (*convention*), yaitu persetujuan formal yang bersifat multilateral dan tidak berurusan dengan kebijakan tingkat tinggi (*high policy*). Persetujuan ini harus dilegalisasi oleh wakil-wakil berkuasa penuh (*plae nipotentiones*).

<sup>177</sup> Persetujuan (*agreement*), yaitu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif. *Agreement* tidak diratifikasi karena sifatnya tidak seresmi traktat atau konvensi.

*protocol*,<sup>178</sup> *charter*,<sup>179</sup> *declaration*,<sup>180</sup> *final act*,<sup>181</sup> *arrangement*,<sup>182</sup> *exchange of notes*,<sup>183</sup> *agreed minutes*, *summary record*, *process verbal*,<sup>184</sup> *modus vivendi*,<sup>185</sup> *statute*,<sup>186</sup> *general act*,<sup>187</sup> *pact*,<sup>188</sup> *covenant*,<sup>189</sup> dan *letter of intent*. Umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, yang pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.<sup>190</sup>

---

<sup>178</sup> Protokol (*protocol*), yaitu persetujuan yang tidak resmi dan pada umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Protokol mengatur masalah tambahan penafsiran klausul-klausul tertentu.

<sup>179</sup> *Charter*, yaitu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif, misalnya *atlantic charter*.

<sup>180</sup> Deklarasi (*declaration*), yaitu perjanjian internasional yang berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Deklarasi sebagai traktat bila menerangkan suatu judul dari batang tubuh ketentuan traktat dan sebagai dokumen tidak resmi apabila merupakan lampiran pada traktat/konvensi. Deklarasi sebagai persetujuan tidak resmi bila mengatur hal-hal yang kurang penting.

<sup>181</sup> Ketentuan penutup (*final act*), yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konferensi dan tidak memerlukan ratifikasi.

<sup>182</sup> Perikatan (*arrangement*), yaitu istilah yang digunakan untuk transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.

<sup>183</sup> Pertukaran nota (*exchange of notes*), yaitu metode yang tidak resmi, namun banyak digunakan, yang biasanya dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Akibat pertukaran nota ini timbul kewajiban yang menyangkut mereka.

<sup>184</sup> *Process verbal*, yaitu catatan-catatan atau kesimpulan konferensi diplomatik atau suatu permufakatan. Proses verbal tidak perlu diratifikasi.

<sup>185</sup> *Modus vivendi*, yaitu dokumen untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis, serta tidak memerlukan ratifikasi.

<sup>186</sup> Piagam (*statute*), yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan oleh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan maupun kesatuan-kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak atau mengenai lapangan kerja lembaga-lembaga internasional. Piagam dapat digunakan sebagai alat tambahan untuk pelaksanaan suatu konvensi (seperti piagam kebebasan transit).

<sup>187</sup> Ketentuan umum (*general act*), yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Liga Bangsa-bangsa (LBB) menggunakan ketentuan umum arbitrase untuk menyelesaikan secara damai pertikaian internasional tahun 1928.

<sup>188</sup> Pakta (*pact*), yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (pakta warsawa). Pakta ini membutuhkan ratifikasi.

<sup>189</sup> *Covenant*, yaitu anggaran dasar LBB.

<sup>190</sup> Penjelasan UU 24/2000.

Secara fungsional dilihat dari sumber hukum, perjanjian internasional dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, sebagai berikut:<sup>191</sup> *pertama, treaty contract* adalah perjanjian seperti suatu kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu saja, contoh: perjanjian mengenai dwikewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, perjanjian pemberantasan penyelundupan, dsb. *Kedua, law making treaties* adalah perjanjian internasional yang meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan,<sup>192</sup> contoh: Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang, Konvensi Vienna 1961 mengenai hubungan diplomatik, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Konvensi Hukum Laut 1982, dsb.

Sementara, kekuasaan/kewenangan dalam membuat perjanjian (*treaty making power*) berada pada: *pertama*, kewenangan mutlak eksekutif, yaitu kekuasaan terkonsentrasi pada kepala negara sebagai kepala eksekutif. Sistem ini umumnya dipakai dalam sistem monarki absolut. *Kedua*, kewenangan mutlak legislatif, yaitu lembaga legislatif memegang kekuasaan penuh dalam pembuatan perjanjian, misalnya konstitusi Turki memberikan kekuasaan kepada parlemen untuk melakukan pengesahan perjanjian. *Ketiga*, pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislative, yaitu kewenangan untuk membuat perjanjian berada di tangan lembaga eksekutif namun untuk melaksanakan kewenangan tersebut lembaga eksekutif harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.

Dalam mewakili kewenangan membuat perjanjian, proses pembentukan perjanjian internasional, sebagai berikut:<sup>193</sup>

1. *Adoption of the text*

Adopsi teks perjanjian adalah bentuk persetujuan semua negara yang terlibat dalam penyusunan perjanjian internasional, untuk konferensi internasional proses adopsi teks perjanjian dapat dilakukan jika tercapai dua pertiga dari negara yang terlibat, kecuali ditentukan lain oleh konferensi tersebut.

---

<sup>191</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bunga Rampai, 2003.

<sup>192</sup> JG. Starke, *Introduction to International Law*, London: Butter Worth & Co., 1977, hlm. 42-43.

<sup>193</sup> Danel Aditia Situngkir, *Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1, 2019, hlm. 22.

## 2. *Authentication of the text*

Teks perjanjian ini ditetapkan sebagai otentik dan definitif dengan prosedur seperti dapat diberikan dalam teks atau disepakati oleh negara yang berpartisipasi dalam pembuatan perjanjian tersebut.

## 3. *Consent to be bound*

Untuk terikat dengan sebuah perjanjian, persetujuan dari negara untuk terikat pada perjanjian dapat dinyatakan dengan tanda tangan, pertukaran instrumen yang merupakan sebuah perjanjian, ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau akses, atau dengan cara lain yang disepakati.

Perjanjian internasional yang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak memengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut.<sup>194</sup> Termasuk suksesi negara<sup>195</sup> tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian internasional, masih tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.<sup>196</sup>

Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa penghentian atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.<sup>197</sup> Beberapa alasan yang dapat menjadi dasar pencabutan eksistensi perjanjian internasional, sebagai berikut:<sup>198</sup>

### 1. Dibuatnya perjanjian internasional baru

Pasal 59 ayat (1) Konvensi Wina 1969 mengatur tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional (lama/dulu) disebabkan karena dibuat perjanjian yang baru/belakangan. Perjanjian baru tidak serta merta mengakhiri eksistensi

---

<sup>194</sup> Pasal 19 UU 24/2000.

<sup>195</sup> Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU 24/2000.

<sup>196</sup> Pasal 20 UU 24/2000.

<sup>197</sup> Pasal 20 UU 24/2000.

<sup>198</sup> <http://repository.unpas.ac.id/27978/5/G.%20BAB%20II.pdf>, hlm. 71-75, diakses 19 Juli 2021.

perjanjian sebelumnya, namun mengingat isi perjanjian yang berbeda, salah satu perjanjian akan dikesampingkan atau diakhiri.

2. Pelanggaran oleh salah satu pihak (*material breach*)

Pasal 60 Konvensi Wina 1969 memberikan izin kepada salah satu pihak dalam perjanjian bilateral untuk menghentikan atau menanggukkan keberlakuan perjanjian apabila telah terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian (*material breach*) oleh pihak lain. Pengakhiran berdasarkan alasan ini sifatnya fakultatif, artinya para pihak dapat menempuh pilihan apakah sepakat untuk mengakhiri perjanjian atau tetap melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>199</sup> Alasan ini akan lebih tepat diterapkan kepada perjanjian internasional bilateral atau multilateral tertutup.

3. Ketidakmampuan untuk melaksanakannya (*impossibility of performance*)

Pasal 61 Konvensi Wina 1969 menjelaskan bahwa salah satu pihak dapat menanggukkan perjanjian untuk sementara dan/atau memberhentikan keberlakuannya atas dasar isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan (*impossibility of performance*). Ada 2 (dua) macam ketidakmungkinan untuk melaksanakan perjanjian, yaitu: (1) karena sudah bersifat permanen; dan/atau (2) karena kerusakan dari obyek perjanjian itu tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaannya.

4. Terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*)

Alasan yang dimuat dalam Pasal 62 Konvensi Wina 1969 dikenal sebagai asas *rebus sic stantibus*.<sup>200</sup> Penggunaan alasan ini untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional dipandang negatif oleh konvensi karena dianggap sebagai tameng negara untuk 'mangkir' dari kewajiban dan/atau tanggung jawabnya terhadap perjanjian. Apa yang dimaksud sebagai 'fundamental change of

---

<sup>199</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 464.

<sup>200</sup> Asas *rebus sic stantibus* sering disamakan atau dikacaukan dengan kondisi *force majeure* yang dikenal dalam hukum perdata. Yang menurut Mochtar Kusumaatmadja, *force majeure* atau *vis major* merupakan suatu ketidakmampuan salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian (*impossibility of performance*). Lihat Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional, ... Op.Cit.*, hlm. 140.

*circumstances*' juga tidak digambarkan jelas oleh konvensi, artinya interpretasinya dikembalikan kepada negara-negara pihak dalam suatu perjanjian.

Terdapat 2 (dua) batasan dalam alasan ini menurut Pasal 62 ayat (2) Konvensi Wina 1969, yaitu: (1) pembatasan berdasarkan waktu terjadinya, keadaan terjadi saat perumusan perjanjian; dan (2) pembatasan subyektif, perubahan tidak dapat diprediksi oleh para pihak.

5. Putusnya hubungan diplomatik dan/atau konsuler

Dapat terjadi karena berbagai macam hal, misalnya terjadi ketegangan yang mengarah ke konflik bersenjata atau terjadi peperangan antara kedua negara. Hal ini bukan berarti eksistensi dari perjanjian itu sendiri, namun pelaksanaan akan perjanjian yang mungkin akan terhambat. Pasal 63 Konvensi Wina 1969 menghimbau bahwa putusnya hubungan timbal balik tidak digunakan sebagai alasan untuk menghentikan kerjasama kecuali kerusakan hubungan tersebut tidak dapat dipisahkan dari penerapan perjanjian tersebut.

6. Bertentangan dengan *jus cogens*

Substansi perjanjian yang bertolak belakang dengan *jus cogens* dapat menjadi dasar pemberhentian eksistensi perjanjian internasional.

7. Pecahnya perang antara para pihak

Pada prinsipnya sama dengan putusnya hubungan diplomatik, akan tetapi lebih tepat jika dikatakan bahwa perang itu hanya menunda pelaksanaan perjanjian dari pihak-pihak yang bersangkutan.

8. Penarikan diri negara-negara pesertanya

Pasal 55 dan Pasal 56<sup>201</sup> Konvensi Wina 1969 tidak memungkinkan alasan ini sebagai penyebab berakhirnya eksistensi perjanjian internasional, namun tidak

---

<sup>201</sup> Pasal 56 Konvensi Wina 1969 memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:*
  - (a) *it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal;*  
*or*
  - (b) *a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.*
2. *A party shall give not less than twelve months' notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.*

menutup kemungkinan apabila negara pihak kurang dari jumlah minimum, dapat berlaku.

### C. Hubungan dan Kerjasama Indonesia dengan Perjanjian Internasional

Dalam perkembangan praktik hubungan internasional, perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang paling utama guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum internasional yang mengikat diri dalam perjanjian internasional. Sehingga, setiap negara memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan negara/pihak manapun (asas kebebasan berkontrak) sepanjang sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan. Apabila negara tersebut telah mengikat diri dalam perjanjian, maka akan melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipikul.<sup>202</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Oleh karena itu, negara Indonesia dalam bidang politik luar negeri wajib mempunyai hubungan kerjasama dengan negara lain. Dalam melaksanakan politik luar negeri, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya termasuk dalam kerjasama dengan dunia internasional, yakni melalui perjanjian internasional dengan negara-negara lain, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain<sup>203</sup> berdasarkan kesepakatan, serta wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuat perjanjian dengan itikad baik. Melalui peningkatan intensitas hubungan dengan negara-negara lain, pemerintah Indonesia menuangkannya dalam beragam bentuk perjanjian internasional.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, bangsa Indonesia mempunyai tujuan dalam politik luar negerinya, antara lain melakukan hubungan dan kerjasama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

---

<sup>202</sup> Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menyatakan, "*The termination of treaty or the withdrawal of a party may take place:*

(a) *in conformity with the provisions of the treaty; or*

(b) *at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*"

<sup>203</sup> Subyek hukum internasional lain adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian.

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sementara, tujuan dibuatnya suatu perjanjian internasional secara tertulis menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1969 adalah *treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation*.

Dalam pelaksanaan kerjasama melalui perjanjian internasional, pemerintah Indonesia melaksanakan dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian internasional tersebut berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik, serta berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap: <sup>204</sup> penjajakan, <sup>205</sup> perundingan, <sup>206</sup> perumusan naskah, <sup>207</sup> penerimaan, <sup>208</sup> dan penandatanganan. <sup>209</sup> Suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian tersebut, yang oleh pemerintah Indonesia dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden.

---

<sup>204</sup> Pasal 6 ayat (1) UU 24/2000.

<sup>205</sup> Penjajakan, merupakan tahap awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berunding mengenai kemungkinan dibuatnya suatu perjanjian internasional.

<sup>206</sup> Perundingan, merupakan tahap kedua untuk membahas substansi dan masalah-masalah teknis yang akan disepakati dalam perjanjian internasional.

<sup>207</sup> Perumusan naskah, merupakan tahap merumuskan rancangan suatu perjanjian internasional.

<sup>208</sup> Penerimaan, merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah dirumuskan dan disepakati oleh para pihak. Dalam perundingan bilateral, kesepakatan atas naskah awal hasil perundingan dapat disebut "Penerimaan" yang biasanya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam perundingan multilateral, proses penerimaan (*acceptance/approval*) biasanya merupakan tindakan pengesahan suatu negara pihak atas perubahan perjanjian internasional.

<sup>209</sup> Penandatanganan, merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk mendelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 6 ayat (2) UU 24/2000. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan perjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui pengesahan (*ratification/accession/acceptance/approval*).

#### D. Penguatan Hak Asasi Manusia Dalam Perjanjian Internasional

Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM dan sebagai negara demokratis serta merupakan bagian dari komunitas global sangat mempunyai kepentingan dalam penegakan HAM.<sup>210</sup> Selain itu, persoalan HAM merupakan isu global yang bersifat universal, sehingga Indonesia wajib berperan aktif dalam menjalin kerjasama internasional dalam rangka memperjuangkan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universal di bumi Indonesia dan dunia. Dengan demikian, salah satu bukti peran aktif Indonesia dalam memperjuangkan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal adalah pengakuan terhadap HAM yang diadopsi dalam sistem hukum nasional.<sup>211</sup>

Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya menyatakan bahwa, kebangsaan yang hendak dituju oleh bangsa Indonesia adalah bukan kebangsaan yang menyendiri dan *chauvinist*, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa internasionalisme (*internationalism*). Internasionalisme tidak dapat subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme dan tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.<sup>212</sup> Dengan demikian, dari pidato tersebut terlihat betapa bangsa Indonesia harus hidup bersama dan berperan aktif dengan menjalin kerjasama internasional dalam rangka memperjuangkan dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang bersifat universal di bumi Indonesia dan di dunia.<sup>213</sup>

Peran aktif Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain menghendaki penyesuaian yang adaptif, seiring dengan tata pergaulan antar bangsa yang sudah berubah sedemikian rupa, yang ditandai dengan semakin sempitnya batas-batas antar negara (*borderless*) dan semakin terkoneksi (*connectivity*) individu dan negara yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi melalui jaringan internet,

---

<sup>210</sup> *European Court of Human Rights* dalam putusannya tanggal 22 November 2007 menegaskan soal pentingnya hak asasi manusia ditegakkan. Lihat Tom Bingham, *The Rule of Law*, England: Penguins Books, 2011, hlm. 117.

<sup>211</sup> Kesimpulan dan Rekomendasi Kongres Pancasila IV, UGM, tanggal 31 Mei – 1 Juni 2012 dalam salah satu kesimpulannya menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila wajib diaktualisasikan ke dalam proses seluruh produk perundang-undangan dan berbagai kebijakan penyelenggaraan negara (Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta: PSP UGM, 2012, hlm. 9).

<sup>212</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 126.

<sup>213</sup> Efendi Lod Simanjuntak, ... *Op.Cit.*, hlm. 2.

media sosial, dan berbagai sarana komunikasi lainnya, sehingga pola interaksi antar warga dan negara di dunia berubah cepat dan drastis.<sup>214</sup>

Kovenan internasional berkaitan dengan HAM sebagai *the bill of rights* internasional membutuhkan waktu 18 (delapan belas) tahun untuk dapat disahkan dan diadopsi Majelis Umum PBB pada 16 Desember 1966. Dengan suara bulat negara-negara menyetujui 2 (dua) kovenan internasional, yakni kovenan tentang hak sipol serta kovenan tentang hak eksoob. Sementara untuk protokol opsional kovenan ini, dalam Sidang Majelis Umum PBB, 66 (enam puluh enam) negara menyatakan persetujuannya, hanya 2 (dua) negara yang menolak (Nigeria dan Togo). Sedangkan 38 (tiga puluh delapan) perwakilan negara dari Eropa Timur dan Afro-Asia tidak memberikan suara (*abstain*) terhadap ketentuan tambahan mengenai hak individu untuk menyampaikan pengaduan (*complaint*).<sup>215</sup>

Kedua kovenan tersebut membutuhkan waktu 10 (sepuluh) tahun untuk dapat diberlakukan. Kovenan hak eksoob berlaku sejak 3 Januari 1976., sementara kovenan hak sipol termasuk protokol opsionalnya dimulai pada 23 Maret 1976. Pada 15 Desember 1989, Majelis Umum PBB mengadopsi protokol opsional ke-2 untuk kovenan hak sipol. Kovenan internasional tentang hak eksoob terdiri dari Mukadimah dan 5 bab dengan 31 pasal yang memuat jaminan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak tersebut, mulai dari hak untuk bekerja dan mendapatkan pekerjaan hingga hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Sampai tahun 2006, 152 (seratus lima puluh dua) negara telah meratifikasi kovenan tersebut.<sup>216</sup>

Kovenan internasional tentang hak sipol terdiri dari Mukadimah dan 6 bab dengan 53 pasal. Pada ketentuan umumnya dimuat rumusan yang memberikan obligasi (kewajiban) negara berupa: untuk menghormati dan memastikan pemenuhan hak asasi tanpa pembedaan (diskriminasi) berdasarkan apapun, mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati jaminan hak sipol, bahwa pengecualian tentang penundaan pemenuhan hak sipol dalam situasi darurat yang

---

<sup>214</sup> J. Clark Kelso, *Studying Law: An Introduction to Legal Research*, Dalam Valerin Kirkoff, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999, hlm. 137.

<sup>215</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Kelompok Kerja Ake Arif, 2006, hlm. 22.

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

mengancam kehidupan dan eksistensi bangsa hanya dapat dilakukan dengan memenuhi asas proporsional dan non diskriminasi berdasarkan aturan hukum yang jelas. Kovenan internasional ini telah diratifikasi oleh 155 (seratus lima puluh lima) negara per Januari 1966.<sup>217</sup> Adapun protokol opsional kovenan hak sipol pertama memuat ketentuan kewenangan Komite HAM sebagai lembaga pengawas, dan memeriksa laporan pelaksanaan hak sipol. Sampai dengan Januari 2006 telah diratifikasi oleh 105 (seratus lima) negara.

Dalam perjanjian internasional, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan kepentingannya sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum internasional yang berlaku. Kedaulatan setiap negara mempunyai kedudukan yang sama/setara, sebagaimana yang dinyatakan dalam Piagam PBB, “*the equal rights of ... nations large and small*”. Juga ditegaskan kembali pada Pasal 21 Piagam PBB menyatakan, “*the Organization is based on the Principle of the sovereign equality of all its members*”. Prinsip ini direfleksikan dalam pemberian satu suara bagi satu anggota Majelis Umum PBB, yang dikuatkan kembali dalam Deklarasi mengenai Prinsip-prinsip Hukum Internasional 1970 yang menyatakan, “*setiap negara memiliki kesamaan kedaulatan, mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban, juga kesetaraan sebagai anggota organisasi internasional, tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan ekonomi, sosial, politik, dan sifat lainnya*”.<sup>218</sup>

Secara khusus, kesetaraan kedaulatan mencakup elemen-elemen, sebagai berikut:<sup>219</sup> (1) negara-negara adalah secara yuridis sederajat (*states are juridical equal*); (2) setiap negara memiliki hak-hak inheren kedaulatan penuh (*each State enjoys the rights inherent in full sovereignty*); (3) setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati integritas negara lain (*each State has the duty to respect the personality of other State*); (4) integritas wilayah dan kemerdekaan politik suatu negara tidak dapat dicampuri (*the territorial integrity and political independence of the State are inviolable*); (5) setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan sistem politik, budaya, sosial, dan ekonomi (*each State has the right freely to choose*

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

<sup>218</sup> Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006, hlm. 115.

<sup>219</sup> *Ibid.*

*and develop its political, social, economic, and cultural system*); (6) setiap negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan secara penuh dengan itikad baik menurut kewajiban internasional, yaitu untuk hidup berdampingan secara damai (*each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live and to live in peace with other State*).

Prinsip di atas mencerminkan kesamaan dan kesetaraan dari setiap negara terhadap hak dan kewajibannya dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu:<sup>220</sup> *pertama*, aspek ekstern kedaulatan, adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain. *Kedua*, aspek intern kedaulatan, adalah hak dan wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk-bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut, dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya, serta tindakan-tindakan untuk mematuhi. *Ketiga*, aspek territorial kedaulatan, adalah kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Sehingga, menurut Mirza, disebut sebagai negara berdaulat adalah negara yang mampu membuat suatu keputusan akhir tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas lain, dan memperjuangkan haknya untuk menentukan keputusan akhir tanpa harus mematuhi kehendak otoritas lain.<sup>221</sup> Dengan demikian, suatu negara bebas untuk melakukan tindakan yang menurut negara tersebut sah dilakukan selama tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan-aturan hukum internasional, sehingga kedaulatan yang dimiliki negara bukanlah suatu pengertian kedaulatan yang absolut melainkan pengertian kedaulatan yang relatif.<sup>222</sup>

Negara sebagai sebuah subjek hukum internasional, merupakan suatu kumpulan komunitas individu yang memiliki kedaulatan, kemerdekaan, dan sejajar dengan negara-negara lain. Hal ini menggambarkan bahwa tidak satupun negara dapat diintervensi kedaulatannya, artinya suatu negara memiliki kewenangan mereka masing-

---

<sup>220</sup> Boer Mauna, ... *Op.Cit.*, hlm. 24.

<sup>221</sup> Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007, hlm. 34.

<sup>222</sup> G.P.H. Djatikoesoemo, *Hukum Internasional Bagian Damai*, Jakarta: N.V. Pemandangan, 1956, hlm. 27.

masing dan tidak boleh satu sama lain mencampuri urusan domestik negara lain. Negara bebas melakukan segala tindakan yang menurut negara tersebut sah dilakukan selama tidak bertentangan atau mengganggu ketentraman dan keamanan negara lain dan tidak melanggar aturan-aturan hukum internasional.<sup>223</sup>

---

<sup>223</sup> Mirza Satria Buana, ... *Op.Cit.*, hlm. 58.

## BAB 4

### PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

#### A. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Fungsi negara dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap HAM adalah terjaganya hak seseorang dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari pihak lain. Pencegahan terhadap pelanggaran HAM ini mengakibatkan terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pihak luar. John Locke sendiri menamai hak-hak tersebut merupakan hak alamiah, yang tidak dapat dirampas oleh lembaga dan organisasi manapun termasuk negara, karena hak ini sudah ada sebelum negara terbentuk.<sup>224</sup> Hal ini juga dipertegas pada awalnya, mengenai isu HAM di Indonesia sendiri sudah disinggung oleh para *founding fathers*, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, namun di dalam Alinea 1 Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 serta sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebagai negara hukum harus memiliki elemen-elemen sebagai berikut:<sup>225</sup> *pertama*, asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. *Kedua*, asas kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam tataran teoritik mengenai asas kesamaan di hadapan hukum, hal ini dipandang sebagai prinsip negara hukum, bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain dapat dikatakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu perbuatan yang melanggar HAM adalah tindak pidana korupsi. Korupsi dikatakan pelanggaran terhadap HAM karena menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan akibatnya berdampak terhadap berbagai bidang lainnya.<sup>226</sup> Dengan demikian, pelanggaran HAM

---

<sup>224</sup> Saifullah Abdushshamad, ... *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

ini merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.<sup>227</sup>

Menurut UU 26/2000, pelanggaran HAM merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, yang tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap HAM ini dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (*state actor*) maupun bukan aparatur negara (*non state actor*).<sup>228</sup>

*State actor* atau aparatur negara atau aktor negara adalah mereka, baik perorangan maupun institusi yang berada dalam kapasitas atau sebagai perwakilan negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Pelanggaran HAM ini terjadi karena dalam melaksanakan kewajiban mereka sebagai perwakilan negara, tidak menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warga negaranya. Contoh, polisi kerap melakukan penyiksaan dalam melakukan interogasi terhadap tersangka, atau militer melakukan penyerangan terhadap warga sipil dalam situasi darurat. Sedangkan *non state actor* atau bukan aparatur negara atau bukan aktor negara adalah orang atau kelompok di luar aktor negara yang dapat menjadi pelaku pelanggaran HAM dalam berbagai tindakan tertentu, mereka biasanya memiliki kekuasaan, baik pengaruh maupun modal. Umumnya pelaku memiliki struktur dan jaringan terorganisir. Contoh, penyerangan yang dilakukan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap anggota militer dan terjadinya penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok milisi seperti yang terjadi di Timor Timur.<sup>229</sup>

---

Indonesia Nomor 3874. Lihat Theodrik Simorangkir (Ed), *Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: BPHN, 2013, hlm. 172.

<sup>227</sup> A. Ubadillah, dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm. 274.

<sup>228</sup> Yumna Sabila, Kamaruzaman Bustaman, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 206-207.

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

Dalam rangka menjaga pelaksanaan HAM, penindakan terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui proses peradilan HAM, yakni melalui tahapan-tahapan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.<sup>230</sup> Selain itu, kewajiban dan tanggung jawab negara berbasis hak asasi manusia (*rights-based approach*) dalam rangka perlindungan terhadap HAM dapat dilihat dalam bentuk:<sup>231</sup>

- a. Menghormati: merupakan kewajiban negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi: merupakan kewajiban negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara agar bertindak untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua HAM oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi: merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

Dari ketiga bentuk kewajiban dan tanggung jawab negara tersebut, masing-masing mengandung unsur kewajiban untuk bertindak (*obligation to conduct*), yaitu mensyaratkan negara melakukan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakan pemenuhan suatu hak dan kewajiban untuk berdampak (*obligation to result*), yaitu mengharuskan negara untuk mencapai sasaran tertentu guna memenuhi standar substantif yang terukur.<sup>232</sup> Selain ketiga kewajiban di atas, negara masih memiliki kewajiban dalam pelaksanaan HAM, yakni: untuk mengambil langkah-langkah (*to take step*), untuk menjamin (*to guarantee*), untuk meyakini (*to ensure*), untuk mengakui (*to recognize*), untuk berusaha (*to undertake*), dan untuk meningkatkan/memajukan (*to promote*) HAM.<sup>233</sup>

---

<sup>230</sup> A. Ubadillah, dkk., ... *Op.Cit.*, hlm. 274-275.

<sup>231</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.

<sup>232</sup> Oki Wahyu Budijanto, *Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*, Jurnal HAM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012, hlm. 11-12.

<sup>233</sup> *Ibid.*

## B. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, karena HAM diatur dalam falsafah Pancasila. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atau kelalaian terhadap kewajiban asasi yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Banyak kasus-kasus pelanggaran yang hingga saat ini belum dapat diselesaikan secara hukum. Menurut Aswanto, pelanggaran HAM dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: *pertama*, pelanggaran karena tindakan (*violence by action*), pelanggaran HAM yang terjadi karena perbuatan atau tindakan seseorang atau kelompok orang baik disengaja maupun tidak. *Kedua*, pelanggaran karena pembiaran (*violence by omission*), pelanggaran HAM terjadi karena seseorang/kelompok orang membiarkan terjadinya pelanggaran atau kejahatan HAM atau tindak pidana kejahatan/pelanggaran hukum. *Ketiga*, pelanggaran HAM dari segi substansi peraturan perundang-undangan (*legislative violence*), jenis pelanggaran HAM yang mengacu pada substansi undang-undang yang belum memuat asas-asas, aturan-aturan yang berwawasan HAM.

Selain itu, pelanggaran HAM secara umum dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu pelanggaran berat HAM dan pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran berat HAM adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026, selanjutnya UU 26/2000) diatur bahwa, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran berat HAM. Menurut Pasal 7 UU 26/2000, pelanggaran berat HAM terdiri atas:<sup>234</sup>

1. Kejahatan genosida, adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara (Pasal 8 UU 26/2000): (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok; (c) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang

---

<sup>234</sup> Pasal 7 sampai dengan Pasal 8 UU 26/2000.

bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Genoside ini merupakan pembunuhan yang dilakukan secara massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut hingga tak tersisa lagi.

Penyebab utama dari kejahatan genoside ini adalah dilatarbelakangi adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindakan-tindakan dari kejahatan genoside ini telah dituangkan dalam hukum internasional, yaitu berupa perjanjian dan putusan Mahkamah Internasional dan juga pada ketentuan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden.<sup>235</sup>

Contoh kasus genoside antara lain:<sup>236</sup>

- a. Pembantaian 2 juta warga Kamboja yang dilakukan oleh Khmer merah antara tahun 1975 hingga tahun 1979;
- b. Pembantaian terorganisir terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994. Pembantaian ini menewaskan 800 (delapan ratus) ribu orang dalam waktu 100 (seratus) hari;
- c. Pembantaian muslim Rohingnya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 200 (dua ratus) orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negaranya serta menjadi pengungsi di negara lain.

Tindak kejahatan yang diperbuat oleh pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya dikategorikan tindak kejahatan internasional genoside, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok, yaitu pembunuhan massal, diskriminasi terhadap agama minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

---

<sup>235</sup> Mujiono Hafidh Prasetyo, *Kejahatan Genoside Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi III, Oktober-November 2020, hlm. 135-136.

<sup>236</sup> Vira Mahdiya, *Jenis Pelanggaran HAM*, cerdika, <https://cerdika.com/jenis-pelanggaran-ham/>, diakses 30 Juni 2021.

2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa (Pasal 9 UU 26/2000): (a) pembunuhan;<sup>237</sup> (b) pemusnahan;<sup>238</sup> (c) perbudakan;<sup>239</sup> (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;<sup>240</sup> (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; (f) penyiksaan;<sup>241</sup> (g) perkosaan, perbuatan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa;<sup>242</sup> atau (j) kejahatan *apartheid*.<sup>243</sup> Kejahatan *apartheid* terjadi di Afrika Selatan dari tahun 1948 hingga tahun 1990. Penentang utama kejahatan ini adalah Nelson Mandela.
3. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan;
4. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

---

<sup>237</sup> 'Pembunuhan' adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

<sup>238</sup> 'Pemusnahan' meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja, antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

<sup>239</sup> 'Perbudakan' termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

<sup>240</sup> 'Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa' adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa disadari alasan yang diijinkan oleh hukum internasional.

<sup>241</sup> 'Penyiksaan' adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik secara fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

<sup>242</sup> 'Penghilangan orang secara paksa', yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

<sup>243</sup> 'Kejahatan *apartheid*' adalah perbuatan tidak manusiawi yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.

Pelanggaran berat HAM merupakan '*extra ordinary crimes*' dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terhadap perkara pelanggaran berat HAM diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.<sup>244</sup> Kejahatan berat HAM ini sesuai dengan yang diatur dalam '*Rome Statute of International Criminal Court*'.<sup>245</sup> Penyebab kasus pelanggaran berat HAM umumnya adalah konflik etnis, agama, dan penyalahgunaan kekuasaan. Sebuah kelompok terhadap pelanggaran berat HAM biasanya merasa bahwa diri mereka adalah yang paling benar dan paling baik. Selain itu, semua di luar kelompok mereka dianggap salah, sehingga mereka dengan tanpa perasaan/tega membantai dan menindas kelompok lain. Terhadap kasus-kasus tertentu, pemerintah yang berkuasa dan otoriter tidak ragu untuk membantai penguasa sebelumnya yang digulingkan beserta para pengikutnya.

Kekhususan yang diperlukan dalam penanganan pelanggaran berat HAM adalah:<sup>246</sup> (a) diperlukan penyidik dengan membentuk tim *ad hoc*, penyidik *ad hoc*, penuntut umum *ad hoc*, dan hakim *ad hoc*; (b) diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; (c) diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan; (d) diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi; (e) diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kedaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat.

Sementara mengenai pelanggaran berat HAM seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas

---

<sup>244</sup> Penjelasan UU 26/2000.

<sup>245</sup> Penjelasan Pasal 7 UU 26/2000.

<sup>246</sup> Penjelasan UU 26/2000.

retroaktif,<sup>247</sup> diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak*

---

<sup>247</sup> Asas retroaktif tidak dapat digunakan kecuali telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif, yaitu:

1. kejahatan berupa pelanggaran berat HAM atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya;
2. peradilan bersifat internasional, bukan peradilan nasional;
3. peradilan bersifat *ad hoc*, bukan peradilan permanen; dan
4. keadaan hukum nasional negara bersangkutan tidak dapat dijalankan karena sarana, aparat, atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran berat HAM atau kejahatan yang tingkat kekejaman dan destruksinya setara dengannya.

Asas retroaktif dimungkinkan pemberlakuannya dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal-hal tertentu, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHPidana, yang menyatakan “*Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah pembuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya*”.

Ketentuan Pasal 28, Pasal 53, dan Pasal 64 Konvensi Wina 1969 dan Konvensi Wina 1986 memberi kemungkinan berlakunya asas retroaktif. Selain itu dapat juga dilihat pada Pasal 103 Piagam PBB dan Pasal 15 ayat (2) ICCPR yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 15 ayat (1) ICCPR.

Suatu peraturan perundang-undangan mengandung asas retroaktif apabila:

1. menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; dan
2. menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan [Pasal 12 ayat (2) Deklarasi Universal HAM].

Sebuah peraturan perundang-undangan dapat berlaku surut, mengacu pada angka 124 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011), menyatakan “*Jika suatu Peraturan Perundang-undangan yang memuat ketentuan pidana akan diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut*”.

Selanjutnya, pada angka 155 Lampiran UU 12/2011 juga diatur, “*Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya*”.

Namun, jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut, sebagaimana diatur pada angka 156 Lampiran UU 12/2011:

- a. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

*kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*". Oleh karena itu, asas retroaktif tersebut dapat diberlakukan dalam rangka melindungi HAM itu sendiri berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 10 UU 26/2000, mekanisme penegakan HAM diproses berdasarkan aturan hukum acara, yaitu: "dalam hal tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran berat HAM dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Proses acara pengadilan HAM pada dasarnya sesuai dengan proses yang berlaku pada peradilan umum, yang dikenal dengan *Integrated Criminal Justice System*, namun institusi yang terlibat di dalamnya diatur secara khusus, seperti ketentuan Pasal 18 UU 26/2000 bahwa penyidik dalam kasus pelanggaran HAM bukan polisi atau jaksa, melainkan Komnas HAM, demikian pula penyidik dan penuntutnya, kewenangan pada Jaksa Agung.<sup>248</sup>

Sementara, pelanggaran HAM biasa adalah pelanggaran hak asasi yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab pelanggaran HAM biasa ini umumnya adalah karena sifat keegoisan seseorang. Tidak adanya rasa toleransi dan hanya mementingkan diri sendiri membuat orang dengan mudah melanggar hak orang lain. Kelalaian pemerintah dalam menjamin penegakan serta perlindungan HAM adalah penyebab eksternal seseorang melakukan pelanggaran biasa HAM. Contoh pelanggaran biasa HAM, antara lain:<sup>249</sup> (1) pencurian; (2) pencemaran nama baik; (3) pengancaman; (4) penghinaan; (5) kekerasan fisik yang sifatnya ringan; (6) pemukulan; (7) penganiayaan; (8) menghalangi orang lain untuk beraspirasi/mengekspresikan pendapatnya.

Terhadap hak asasi manusia (*Mensenrechten*), yang merupakan hak yang diperoleh oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, yang sumbernya adalah Tuhan, diatur atau tidak diatur di dalam perundang-undangan tidak dapat menjadi alasan untuk mengabaikannya. Secara teoritis, fungsi pemerintah dalam usaha penegakan HAM adalah *Gardiansof Human Rights*, yang bermakna bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi HAM dapat dinikmati oleh setiap orang. Pemerintah tidak diberikan kewenangan untuk

---

<sup>248</sup> Pasal 21 dan Pasal 23 UU 26/2000.

<sup>249</sup> Vira Mahdiya, ... *Op.Cit.*

mengambil hak asasi seseorang karena hak tersebut bersumber dari Tuhan, itulah sebabnya hak ini sifatnya universal.

Sementara, terhadap hak dasar (*Grondrechten*) sering dimaknai sebagai *legal rights*, sumbernya adalah negara, oleh sebab itu fungsi pemerintah adalah *regulator of legal rights*, maknanya pemerintah sebagai pemberi maka pemerintah juga dapat mengambil kembali. Merujuk Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan/kondisi apapun (*non deragebel*).

HAM yang dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) bercampur antara hak yang bersumber dari Tuhan dengan hak yang bersumber dari negara. Secara objektif, hak-hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya, jika dirunut lebih jauh sebenarnya hak tersebut juga bersumber dari Yang Maha Pencipta, tetapi setelah dilegitimasi dalam suatu aturan seolah-olah hak-hak tersebut adalah pemberian negara kepada warga negaranya. Hak yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya, ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, antara lain:<sup>250</sup>

#### 1. Pelanggaran HAM di Maluku

Konflik yang terjadi di Maluku Tengah, yaitu Pulau Ambon, Saparua, Haruku, Seram, dan Buru terjadi aksi kekerasan dengan modus ala ninja/penyusup yang melakukan operasinya di daerah-daerah perbatasan kawasan Islam dan Kristen (ada indikasi tentara dan masyarakat biasa). Penyusup masuk ke wilayah perbatasan dan melakukan pembunuhan serta pembakaran rumah. Masyarakat membuat sistem pengamanan swadaya untuk wilayah pemukimannya dengan membuat barikade-barikade dan membuat aturan orang dapat masuk/keluar dibatasi sampai pukul 20.00 waktu setempat, suasana kota sampai tegang dan terdengar suara tembakan atau bom di sekitar kota. Akibat konflik/kekerasan, tercatat 8.000 (delapan ribu) orang tewas, sekitar 4.000 (empat ribu) orang luka-luka, ribuan rumah, perkantoran, dan pasar dibakar, ratusan

---

<sup>250</sup> Aminullah, ...*Op.Cit.*, hlm. 9-13.

sekolah hancur, serta terdapat 692.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu) jiwa korban konflik yang sekarang telah menjadi pengungsi di Salam/luar Maluku. Masyarakat semakin tidak percaya dengan upaya-upaya penyelesaian konflik, ada ketakutan di masyarakat akan diberlakukannya Daerah Operasi Militer di Ambon dan juga pemahaman bahwa umat Islam dan Kristen akan saling menyerang bila darurat sipil dicabut. Terjadi keputusasaan, kebingungan, dan trauma terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di Ambon ditambah ketidakjelasan proses penyelesaian konflik serta ketegangan yang terjadi. Komunikasi sosial di masyarakat tidak berjalan dengan baik, yang akhirnya menimbulkan perasaan curiga antar kawasan. Hal ini yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang memang menginginkan terjadinya konflik.

Wilayah pemukiman di Kota Ambon sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu Islam dan Kristen, aktivitas dilakukan penuh dengan kewaspadaan, karena seringnya terjadi penembakan yang mengakibatkan korban luka dan tewas. Masalah pendidikan juga menjadi masalah yang sangat terasa secara langsung, karena anak-anak korban, baik yang langsung maupun tidak langsung sangat kesulitan mengakses pendidikan, adanya perasaan trauma, program pendidikan alternatif di Maluku yang tidak membantu proses perbaikan mental anak-anak, malah menimbulkan masalah baru di tingkat anak, yakni beban belajar bertambah. Selain itu, masyarakat juga membuat penilaian negatif terhadap aktivitas NGO (PAM dilakukan oleh NGO). Masyarakat Maluku juga sangat kesulitan mengakses pelayanan kesehatan, dokter, dan obat-obatan yang tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan apabila ingin memperoleh juga dengan harga yang sangat mahal.

## 2. Pelanggaran HAM oleh Mantan Gubernur Tim-Tim

Abilio Jose Osorio Soares, mantan Gubernur Timtim, yang diadili Pengadilan HAM *ad hoc* di Jakarta atas dakwaan pelanggaran berat HAM di Timtim dan di vonis 3 (tiga) tahun penjara.

## 3. Kontroversi G30S/PKI

Terlibatnya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dalam menangani kasus pembersihan para aktivis PKI, Peneliti LIPI Asvi Marwan Adam menyatakan bahwa pembantaian sebelum 1 Oktober 1965 yang memakan banyak

korban dari pihak Islam, karena pelakunya sama-sama sipil, sehingga lebih mudah rekonsiliasi.

Sementara, contoh-contoh kasus pelanggaran HAM lain yang dapat diuraikan antara lain:<sup>251</sup>

1. Terjadinya penganiayaan pada praja Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu tahun 2003;
2. Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM biasa kepada setiap mahasiswa;
3. Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan yang sangat rentan terjadi kecelakaan;
4. Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya;
5. Kasus Babe yang telah membunuh anak-anak berusia di atas 12 (dua belas) tahun, artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut pun hilang;
6. Masyarakat kelas bawah mendapat perlakuan hukum kurang adil, yang dibuktikan apabila masyarakat kelas bawah membuat suatu kesalahan, misal: mencuri sandal, proses hukumnya pasti akan sangat cepat, berbeda apabila kesalahan dilakukan masyarakat kelas atas, misalnya korupsi, proses hukumnya sangatlah lama;
7. Kasus Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di luar negeri mendapat penganiayaan dari majikannya;
8. Kasus pengangguran anak yang banyak dilakukan oleh kalangan muda-mudi yang kawin di luar nikah.

---

<sup>251</sup> *Ibid.*

Sementara, di daerah juga sering terjadi pelanggaran HAM, antara lain disebabkan oleh faktor:<sup>252</sup> (1) kurang menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) masyarakat warga yang belum berdaya; (3) interpretasi dan penerapan yang salah dari norma-norma agama dan perintah (instruksi); (4) *good governance* masih bersifat retorika; (5) *corporate governance* masih bersifat retorika.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM, perlu diperhatikan cara-cara dalam penanggulangannya, sebagai berikut:<sup>253</sup> (1) membawa kasus-kasus pelanggaran HAM ke pengadilan HAM dengan tetap menerapkan asas praduga tak bersalah; (2) membangun budaya HAM; (3) memberdayakan mekanisme perlindungan HAM yang ada dan membentuk lembaga-lembaga khusus yang menangani masalah-masalah khusus; (4) mempergiat sosialisasi HAM kepada semua kelompok dan tingkat dalam masyarakat dengan mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam kemitraan dengan pemerintah; (5) mencabut dan merevisi semua undang-undang, peraturan yang bertentangan dengan HAM; (6) memberdayakan aparat pengawas; (7) mengembangkan manajemen konflik oleh lembaga-lembaga perlindungan HAM; (8) memprioritaskan penyusunan prosedur pengaduan dan penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM; (9) membentuk lembaga-lembaga yang membantu korban pelanggaran HAM dalam mengurus kompensasi dan rehabilitasi; (10) mengembangkan lembaga-lembaga dan program-program yang melindungi korban dan saksi pelanggaran HAM.

Pelanggaran terhadap HAM dilakukan karena tidak mengakui prinsip persamaan yang dimiliki oleh setiap warga negara, suku, agama, golongan, maupun negara. Oleh karena itu, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali terhadap tindakan-tindakan yang bersifat khusus yang disebut juga dengan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat

---

<sup>252</sup> Aminullah, ... *Op.Cit.*

<sup>253</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah lebih maju.<sup>254</sup>

### C. Universal dan Relativisme Hak Asasi Manusia

HAM dapat menjadi isu penting dan bersifat global yang mewarnai hubungan antarnegara sehingga dapat menjadi kendala dan problem terhadap hubungan antarnegara tersebut. Isu HAM dapat menyebabkan perbedaan pandangan, pertikaian, dan ketegangan dalam hubungan internasional, misalnya yang terjadi antara negara-negara Barat, Amerika Serikat dengan negara-negara Iran, Sudan, Myanmar, China, dan lain-lain. Oleh karena itu, HAM selain memiliki aspek-aspek yang disepakati, juga memiliki aspek-aspek yang diperselisihkan. Menurut Ikhwan Matondang, masyarakat internasional lebih menerima pandangan tentang relativitas HAM dibanding pandangan universalitas secara mutlak sebagaimana tercermin pada kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan Konfensi Dunia tentang HAM di Wina tahun 1993.<sup>255</sup>

Sifat HAM dapat dilihat dari 2 (dua) pendapat, yaitu: (1) mempersepsikan HAM sebagaimana yang termuat di dalam instrumen-instrumen HAM internasional, bersifat universal dalam makna berlaku bagi setiap orang atau bangsa tanpa memperhatikan latar belakang sejarah, politik, ekonomi, sosial-budaya, agama, dan lainnya, pandangan ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang merupakan negara-negara telah berkembang; dan (2) memandang konsep HAM bukan sesuatu yang sepenuhnya universal, melainkan terkait erat dan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang melingkupi setiap komunitas manusia. Persepsi relativitas HAM ini banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang.<sup>256</sup>

Persepsi universalitas HAM ditinjau dari perspektif historis perkembangan pemikiran HAM, lahir dari dan dipengaruhi oleh teori hak-hak alamiah (*natural rights theory*) yang berpandangan bahwa HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang pada setiap waktu dan tempat, atas dasar eksistensinya sebagai manusia. Tidak

---

<sup>254</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019, hlm. 2.

<sup>255</sup> Ikhwan Matondang, *Universalitas dan Relativitas HAM*, MIQOT, Vol. XXXII, No. 2 Juli-Desember 2008, hlm. 213.

<sup>256</sup> Anhar Gonggong, *et al* (ed.), *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995, hlm. 24.

ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan HAM. Sedangkan persepsi tentang relativitas HAM, lahir dari teori relativitas budaya (*cultural relativist theory*), berseberangan dengan teori hak alamiah. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal HAM.<sup>257</sup> HAM pada tataran realitas praktis memiliki keragaman di antara bangsa, tradisi budaya, dan agama yang ada, yang masing-masing memiliki kekhususan dan disparatis pada konsep HAM yang dipengaruhi oleh ideologi, budaya, sejarah, politik, kepentingan, dan lain-lain. Bahkan, masing-masing bangsa dan tradisi juga tidak luput dari perbedaan pendapat di kalangan internal mereka sendiri dalam merumuskan HAM.

Dalam perspektif Barat secara umum, termasuk di dalam instrumen HAM PBB, HAM dipandang sebagai hak-hak yang secara alamiah telah melakat pada diri manusia sejak keberadaannya dan tanpa hak-hak tersebut manusia tidak dapat hidup sebagai manusia, “*Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*”.<sup>258</sup> HAM lebih dipandang sebagai produk budaya, lahir dari dan terkait erat dengan sejarah pertentangan antara penguasa sebagai penindas dan rakyat sebagai tertindas yang menimbulkan kesadaran adanya hak-hak dasar dan alamiah setiap orang yang mesti dihormati dan dilindungi.<sup>259</sup>

Sementara, apabila dilihat pemahaman tentang HAM antara Barat dan Islam terdapat perbedaan yang cukup signifikan. HAM versi Barat lebih bersifat antroposentris, individualis, dan sekular dibanding HAM versi Islam yang lebih bersifat theosentris. Hak asasi sebagai anugerah Tuhan merupakan karakteristik utama yang menjadi faktor pembeda antara pandangan yang bersifat theosentris dan anthroposentris dalam diskursus HAM. Pada pandangan yang bersifat theosentris, seperti yang diwakili oleh al-Mawdûdi, HAM adalah pemberian Tuhan kepada manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Sehingga, dengan berbekal hak asasi tersebut,

---

<sup>257</sup> Jack Donnelly, *The Concept of Human Rights*, New York: St. Martin's Press, 1995, hlm. 8-27; A.J.M. Milne, *Human Rights and Human Diversity*, Albany: State University of New York Press, 1989, hlm. 1; dan Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 15-21.

<sup>258</sup> United Nations, *ABC Teaching Human Rights*, hlm. 5.

<sup>259</sup> Ikhwan Matondang, ...*Op.Cit.*, hlm. 205.

manusia diperintahkan untuk melakukan aktifitas ibadah dan memakmurkan kehidupan di bumi. Sedangkan dalam pandangan yang bersifat anthroposentris, hak asasi sudah melekat secara alamiah sejak keberadaan manusia. Selanjutnya, HAM dikuatkan dan dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibentuk oleh badan-badan yang berwenang. Hak-hak asasi tersebut mengabdikan kepada kepentingan manusia berdasarkan ukuran-ukuran dan nilai-nilai yang diciptakan oleh manusia sendiri.<sup>260</sup>

Dalam perjalanannya, universalitas standar HAM tidak dapat mencakup keseluruhan masalah HAM. Pada masalah-masalah tertentu, setiap bangsa, budaya, atau agama memiliki kekhasan sendiri-sendiri dan dibenarkan untuk mengembangkan konsep HAM masing-masing dari tiap negara sesuai dengan budaya atau agamanya. Namun, salah satu prinsip normatif umum dalam standar universal HAM yang dimiliki oleh semua agama dan tradisi besar di dunia adalah prinsip timbal-balik (*reciprocity*), yaitu bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan, walaupun dalam kenyataannya, adanya kecenderungan tradisi-tradisi kultural, keagamaan, yang menolak penerapan prinsip resiprositas terhadap anggota tradisi yang berbeda atau bagi kelompok tertentu dalam lingkungannya.<sup>261</sup>

Terhadap perbedaan filosofis dan historis antara Barat dan Islam terkait HAM mempunyai dampak pada tataran perumusan HAM, misalnya, dapat dilihat pada hak kebebasan beragama dan kebebasan untuk menikah, serta terhadap sikap dalam menanggapi isu atau kasus HAM tertentu. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa kartun nabi, pada akhir tahun 2005 dan pada awal tahun 2006, yaitu pemuatan 12 (dua belas) kartun yang menghina Nabi Muhammad SAW oleh koran Jyllands-Posten Denmark dan beberapa media lainnya. Umat Islam memandang pembuatan dan pemuatan kartun tersebut sebagai pelanggaran nyata terhadap hak-hak keagamaan umat Islam. Nabi SAW., yang merupakan unsur dan simbol utama agama Islam, menganggap bahwa penghinaan terhadap Nabi SAW. merupakan penghinaan terhadap Islam dan umat Islam. Penerbitan kartun tersebut menuai protes keras umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Sebaliknya, banyak pihak di Barat menganggap pembuatan dan pemuatan kartun

---

<sup>260</sup> *Ibid.*, hlm. 205-206.

<sup>261</sup> ‘Abd Allâh Ahmad al-Na‘îm, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990, hlm. 161-187; ‘Abd Allâh Ahmad al-Na‘îm, *Nahwu Tathwîr al-Tasyrî‘ al-Islâmî*, Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994, hlm. 218-224; ‘Abd. Allâh Ahmed al-Na‘îm, “Syari‘ah dan Isu-Isu HAM,” dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2003, hlm. 370-375.

tersebut adalah wujud kebebasan berekspresi yang mesti dijamin dan dihormati karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HAM. Pandangan ini dijadikan argumentasi dan pembelaan oleh redaktur Jyllands-Posten dan media-media lain yang memuat kartun tersebut. Demikian juga dengan pemerintah Denmark yang menjadikan hak kebebasan berpendapat ketika didesak untuk mengambil tindakan terhadap koran Jyllands-Posten.<sup>262</sup>

Banyak kalangan di Barat memang tidak memperlakukan penerbitan kartun nabi dengan alasan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari HAM. Ketika kasus kartun nabi belum mereda, Pengadilan Kota Wina, Austria, mengadili penulis terkenal Inggris, David Irving, dengan tuduhan mengingkari kebenaran sejarah pembantaian sekitar 6.000.000 (enam juta) orang Yahudi (*holocaust*) oleh NAZI Jerman. Menurut Undang-Undang Pidana Austria, pengingkaran terhadap *holocaust* merupakan tindakan kriminal sehingga Irving akhirnya divonis 3 (tiga) tahun penjara. Di samping Austria, larangan mengingkari *holocaust* juga berlaku di Israel, Jerman, Perancis, dan beberapa negara lainnya. Pengadilan Perancis juga pernah menghukum Robert Faurisson pada September 1990 karena ia menyatakan pendapat bahwa kamar gas (untuk pembantaian Yahudi di Perang Dunia II) hanyalah mitos, bukan fakta yang sebenarnya.<sup>263</sup>

Terkait perdebatan mengenai universalitas dan relativisme HAM, dengan alasan-alasan organisasi dan demi kejelasan, terdapat 3 (tiga) dimensi besar yang fundamental, yaitu:<sup>264</sup>

1. Aras diskursus

HAM memiliki 2 (dua) dimensi, yaitu moral dan hukum, yang keduanya mengandung perbedaan, dan mungkin ketegangan, antara universalitas HAM internasional dan perbedaan tradisi-tradisi moral-kultural. Prinsip-prinsip universalitas HAM internasional telah ada sejak diumumkannya Deklarasi Universal dan komponen-komponen perjanjian internasional lainnya. Hukum HAM secara luas yang dielaborasi dan dikodifikasi dalam perjanjian-perjanjian

---

<sup>262</sup> Ihsan Ali Fauzi, *Hak Asasi Manusia*, dalam Taufiq Abdullah, et al. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002, hlm. 164-168.

<sup>263</sup> Arti kata “disparitas” Menurut KBBI, <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/disparitas>, diakses 22 Juli 2021.

<sup>264</sup> Moh. Khoirul Fatih, *Dinamika Universalitas dan Relativisme Dalam Hak Asasi Manusia*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 98-100.

internasional dan juga didukung oleh hukum adat internasional, secara teoritis, seragam dan jelas, tidak bisa disangkal intensitas, cakupan, maupun aplikasi internasionalnya. Pada aras moral, dimensi HAM tidak pernah seragam dan jelas seperti hukum internasional. Fakta ini berkaitan dengan perbedaan moral-kultural, ketika agama dapat digolong-golongkan.<sup>265</sup>

## 2. Prespektif pembicara seputar HAM

Dapat dibedakan dalam 3 (tiga) karakter, yaitu:

### a. Aktor-aktor negara

Aktor-aktor negara seringkali mewakili dirinya sendiri, tetapi mengklaim bahwa mereka mewakili kepentingan seluruh bangsa, dan terkadang malah budaya secara keseluruhan. Mereka berbicara dari posisi politik, tetapi seringkali mengklaim mewakili motif-motif yang berkaitan dengan keberpihakannya terhadap kesejahteraan masyarakat keseluruhan, atau bahkan budaya secara keseluruhan. Namun, apa yang dilakukan sering kali justru mengingkari ketulusan motif-motif dan diskursus mereka, dengan cara memunculkan bahasa tersebut untuk menutupi tindakan dan mempertahankan pelanggaran-pelanggaran HAM atas dasar kepentingan politik secara personal.<sup>266</sup>

### b. NGO-NGO, wakil-wakil agama, dan aktor-aktor individual

Lembaga-lembaga sosial dan wakil-wakil agama menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap HAM, pembicara yang kedua ini menggunakan elemen-elemen budaya lokal untuk kembali mengkonseptualisasikan prinsip-

---

<sup>265</sup> John Kelsay berusaha menguraikan tentang dinamika HAM dipandang dari aras diskursus HAM secara universalitas dan relativisme. Dimana ditemukan beberapa persoalan tentang dimensi hukum HAM secara universalitas dan relativisme, yakni tidak adanya keseragaman di antara keduanya, dan ini merupakan dinamika yang dapat dijumpai. Penerapan HAM yang bertujuan untuk keadilan secara internasional ternyata menemui pertentangan dalam bentuk sosio tradisi-kultural.

<sup>266</sup> Negara secara umum memang tidak mengandung nilai-nilai politik, karena Negara adalah makna secara keseluruhan. Akan tetapi, aktor-aktor Negara yang seharusnya bertugas untuk memberikan keadilan kepada masyarakat atas nama HAM, justru dinilai kurang jujur dan transparan, dari sinilah dapat ditemukan bentuk dinamika HAM secara universalitas.

prinsip HAM dan memformulasikan dengan cara-cara yang secara potensial mengangkat rasa hormat terhadap HAM.<sup>267</sup>

c. Pihak tertindas

Mereka yang tertindas adalah masyarakat yang mendapatkan kekerasan, baik atas nama agama maupun individual. Dalam tataran ini pelanggaran HAM sangat jelas terlihat. Penderitaan mereka menjadi bukti otentik untuk melihat seperti apakah penindasan itu dan bagaimana ia berlangsung. Orang lain yang hendak mencari tahu di mana perbedaan tradisi-tradisi budaya dan agama berkaitan dengan persoalan HAM, perlu berhati-hati masuk dalam perhitungan suara-suara kelompok dan individu sebagai sasaran akhir kebijaksanaan pemerintah dan mendengarkan perspektif warga masyarakat tertindas, di mana HAM internasional ditolak dan dilanggar.<sup>268</sup>

3. Kompleksitas Kultural

Klaim kompleksitas kultural juga menjadi salah satu dinamika universalitas dan relativisme dalam HAM. Anggapan pemerintah bahwa ada budaya kesatuan, budaya monolitik yang digunakan oleh warga negara mereka sebagai hal yang mewakili masyarakat secara kompleks. Seperti contoh yang diuraikan oleh John Kelsay dalam tulisannya, yaitu diktator militer sudan, yang membenarkan fakta-fakta HAM yang tidak memuaskan dan mengabaikan fakta bahwa versi Islam fundamentalis yang dikenakan kepada seluruh penduduk sebenarnya tidak mewakili sebagian besar kaum Muslim Sudan.<sup>269</sup>

Dinamika HAM secara universalitas dan relativisme memang menjadi perhatian khusus bagi pejuang HAM, isu-isu relatif terkait HAM sudah sering diperdebatkan, namun secara konsep jauh dari kata titik temu.

---

<sup>267</sup> Para pembicara tersebut tidak melakukannya dari posisi kekuatan kepentingan sendiri, melainkan berusaha berbicara atas nama pihak tertindas. Mereka berusaha menerjemahkan norma-norma HAM ke dalam idiom-idiom kultural sehingga norma-norma tersebut secara lebih efektif diterima dan diakui.

<sup>268</sup> John Kelsay dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, 1997, hlm. 73.

<sup>269</sup> Kompleksitas Kultural dalam HAM menjadi dinamika saat dipahami secara fundamentalis. Akan tetapi, ketetapan HAM menjadi bermanfaat saat diterapkan kepada masyarakat yang mau mengakui sebagai sarana untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang tertindas, dan tidak mengenal kata diskriminasi.

Dengan demikian, universalitas dan relativismen dalam HAM dimulai ketika banyaknya ketidakcocokan norma-norma HAM dengan sosio-budaya kultural masyarakat. Resolusi dan problematika terkait HAM dapat menjadi jalan terbaik jika masing-masing pihak menerima dengan terbuka isu-isu terkait dengan norma-norma HAM.<sup>270</sup>

#### **D. Disparatis Hak Asasi Manusia**

Disparatis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “perbedaan”; “jarak”.<sup>271</sup> Disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.<sup>272</sup> Dengan demikian, hakim mempunyai kekuasaan mutlak dalam menjatuhkan putusan, walaupun terhadap perkara yang sama, putusan yang dijatuhkan bisa berbeda-beda. Sebagai negara hukum, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan *rechtsstaat* (negara berdasarkan atas konstitusi), bukan berdasarkan *machstaat* (negara berdasarkan penguasa).

Sebagai negara yang berlandaskan *rechtsstaat*, lembaga peradilan harus berlandaskan 3 (tiga) hal, yaitu: supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan hak asasi manusia (*human rights*). Negara Indonesia yang berdasarkan asas *rechtsstaat*, artinya negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi HAM dan menjamin bahwa semua warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu, sistem peradilan negara Indonesia, berpegang pada asas *rule of law*, yaitu negara yang menyelenggarakan segala aspek dalam pemerintahannya berdasarkan hukum, artinya, hukum merupakan kekuasaan tertinggi.

Sehingga, lembaga peradilan merupakan lembaga independen/merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, tidak ada yang

---

<sup>270</sup> Moh. Khoirul Fatih, ... *Op.Cit.*, hlm. 102.

<sup>271</sup> Lihat: “*Si Pandir Melawan Holocaust*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006), hlm. 123-124 dan “*Ketika Sekularisme Takluk*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006), hlm. 124.

<sup>272</sup> Togar S.M. Sijabat, *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika*, dalam *Hukum online.com*, 20 Desember 2016, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>, diakses, 22 Juli 2021.

dapat mengintervensinya. Selain itu, sebagai negara yang menganut asas *equality before the law*,<sup>273</sup> setiap individu yang melakukan kejahatan, tanpa memandang status jabatan maupun status sosialnya, harus dihukum sesuai dengan perbuatannya<sup>274</sup> sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum, dalam hal ini lembaga peradilan tidak membeda-bedakan status seseorang dalam mengadili sesuai dengan hukum yang hidup/hukum yang berlaku.

Lembaga peradilan sebagai perisai keadilan, semakin menunjukkan asas persamaan di hadapan hukum dan sebagai lembaga peradilan yang bebas. Keberadaan lembaga peradilan yang bebas dalam negara yang berdasarkan konstitusi yang menganut sistem demokrasi adalah *condition sine quanon*, harus tidak boleh tidak adanya putusan. Dalam prakteknya, dikenal juga dengan *res judicate pro veritatee hebetur*, apa yang diputuskan hakim merupakan suatu kebenaran, meskipun merupakan sesuatu yang salah, sehingga mengikat, dan tidak dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.<sup>275</sup> Hal ini dikenal dengan diskresi, yaitu merupakan Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.<sup>276</sup>

Ketetapan peradilan akan bernilai kemanusiaan ketika berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Kedua asas ini mengandung nilai dasar dari HAM, sehingga penegak hukum (terutama hakim, karena memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara) harus menjaga dan memperhatikan esensi yang terkandung dalam kedua asas tersebut. Putusan hakim dalam peradilan merupakan salah satu tolak

---

<sup>273</sup> Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

<sup>274</sup> Monang Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.

<sup>275</sup> K. Aminanto, *Politik Hukum Pidana*, Jember: Jember Katamedia, 2017.

<sup>276</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

ukur terwujudnya keadilan, termasuk putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana serta pemidanaan.<sup>277</sup> Dalam memutus suatu perkara, pertimbangan seorang penegak hukum tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi merupakan suatu keharusan menggunakan nilai moral, asas manfaat, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan serta efek jera terhadap pelaku, sehingga mampu memberikan dampak positif setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Hal ini agar tercipta kepastian hukum dan rasa keadilan.

#### **E. Kejahatan Internasional Terhadap Hak Asasi Manusia**

Kejahatan yang dilakukan untuk menyerang orang lain akibat perselisihan dari etnis atau budaya, disebut juga sebagai kejahatan manusia dalam hukum internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal yang dilakukan dengan maksud untuk menyiksa terhadap fisik manusia, baik penyiksaan terhadap anggota tubuh manusia maupun terhadap psikis manusia. Dalam hal ini perselisihan tersebut dapat dilakukan dengan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk pada perbuatan yang berat. Perbuatan yang berat atau golongan tindakan ini mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil, yang disebut juga dengan kejahatan genoside.

Kejahatan internasional, selain dilakukan di dalam negaranya sendiri juga dilakukan lintas negara, ataupun kejahatan yang dilakukan di negaranya sendiri, tetapi akibatnya melewati lintas negara. Sehingga, dibutuhkan kerjasama antarnegara dalam hal penegakan hukum. Pentingnya masalah HAM diperhatikan dalam konteks kerjasama di bidang penegakan hukum lintas yurisdiksi antar negara adalah didasarkan pada kenyataan bahwa selama bertahun-tahun kerjasama internasional di bidang masalah pidana, individu hanya dipandang sebagai objek, sehingga dalam putusan *European Court of Human Rights* ditegaskan bahwa tidak boleh terjadi pemerkosaan hak asasi seseorang dalam melakukan kerjasama internasional.<sup>278</sup>

---

<sup>277</sup> Julastri, Lenny Husna *Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban*, Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2019.

<sup>278</sup> Guy Stessens, *Money Laundering, A New International Law Enforcement*, United Kingdom: Cambrige University, 2002, hlm. 256.

Dengan demikian, terhadap masalah kerjasama di bidang penegakan hukum lintas yurisdiksi antar negara, menyangkut permintaan ekstradisi asing di Indonesia (*incoming extradition*) perlu pergeseran paradigma dari semula berperspektif politik (*executive order*) ke perspektif yuridis (*judicial order*). Dalam hal ini pengadilan hendaknya menjadi lembaga tertinggi yang memberikan keputusan akhir tentang permintaan ekstradisi asing. Putusan pengadilan tidak sekedar referensi bagi Presiden, melainkan bersifat mengikat (*legal binding*). Kondisi ini sebagai respon terhadap kewenangan Presiden yang selama ini terlalu politis dan kurang menjamin HAM yang menyangkut ekstradisi.<sup>279</sup>

Deklarasi PBB tentang HAM dengan tegas menyatakan bahwa tidak boleh dilakukan penangkapan, penahanan, dan pengusiran secara sewenang-wenang.<sup>280</sup> Sehingga, atas dasar itulah Pengadilan HAM Eropa (*European Court of Human Rights*) menegaskan bahwa tidak boleh terjadi pemerkosaan terhadap HAM dalam kerjasama internasional.<sup>281</sup> Beberapa putusan pengadilan HAM Eropa terkait dengan persoalan HAM yang tidak boleh diabaikan, antara lain putusan Pengadilan HAM Eropa yang menolak mengekstradisi beberapa buronan lintas negara karena hukum negara peminta (*requesting state*) akan mengenakan ancaman hukuman mati terhadap tersangka. Pengadilan HAM Eropa tampak jelas menolak peneraan hukuman mati dalam putusannya, yakni: kasus *Einhorn vs. France* (2001), *Demir vs. Turkey* (2005), *Jabari vs. Turkey* (2000), *Razagi vs. Sweden* (2005), *Baden and Kanbor vs. Sweden* (2005).<sup>282</sup> Putusan HAM Eropa ini menunjukkan bahwa semua persoalan HAM bersifat universal terutama berkaitan dengan hak asasi individu yang hendak diekstradisi tidak boleh diabaikan, namun harus dihormati sebagai wujud dari penghormatan HAM khususnya terhadap hak hidup manusia.<sup>283</sup>

Pembatasan terhadap HAM (*restriction to human rights*) hanya dapat dibenarkan sepanjang ada keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya. Hal ini dimungkinkan karena negara yang menandatangani

---

<sup>279</sup> Efendi Lod Simanjuntak, ... *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>280</sup> Pasal 9 Universal Declaration of Human Rights 1948 Article 9 menyatakan, *No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile.*

<sup>281</sup> *Ibid.*

<sup>282</sup> FX. Adji Samekto, *Justice (not) for All ... Op.Cit.*, hlm. 87-94.

<sup>283</sup> Efendi Lod Simanjuntak, ... *Op.Cit.*, hlm. 56.

traktat internasional (*international treaty*) terkait HAM berhak melakukan apa yang disebut dengan '*reservations and declaration of interpretation*' yang disesuaikan dengan sistem hukum nasional negara penandatangan, akan tetapi hal-hal berkaitan dengan pengenaan hukuman mati (*capital punishment*) tetap dikecualikan dari 'reservasi' tersebut sebagaimana diadopsi dalam Pasal 4 Protokol Tambahan ke-6 Pengadilan HAM Eropa.<sup>284</sup>

Pembatasan terhadap HAM hanya dapat dibenarkan sepanjang ada keputusan pengadilan dan undang-undang yang membenarkannya, sebagaimana dalam ketentuan *Universal Declaration of Human Right* Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan, *in the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedom of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*. Dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, setiap orang harus tetap tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna terjaminnya pengakuan dan penghormatan tiap orang atas hak dan kebebasan orang lain yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka terpenuhinya persyaratan moralitas, ketertiban umum yang adil, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis. Namun demikian, hak-hak dasar yang dimiliki manusia seperti hak hidup (*right to life*) adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun (*inalienable rights*) sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

---

<sup>284</sup> Manfred Nowak, *Introduction to the International Human Rights Regimes*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm. 57.

## BAB 5

### AKSEPTASI TERHADAP INSTRUMEN-INSTRUMEN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA

#### A. Akseptasi Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional

Secara faktual penerimaan dan penyikapan (akseptasi) negara-negara terhadap instrumen internasional khususnya HAM berbeda-beda. Dalam praktik, akseptasi negara-negara meliputi, universalitas absolut, universalitas relatif dan partikularisme absolut serta partikularisme relatif. Negara dengan akseptasi universalitas berpandangan bahwa pemberlakuan instrumen internasional HAM adalah mutlak atau sebuah keniscayaan, dengan kata lain tidak ada alasan untuk tidak tunduk pada instrumen internasional terutama dalam upaya penegakan HAM, gagasan pemutlakan pemberlakuan instrumen internasional dikampanyekan oleh negara-negara pengakseptasi melalui individu-individu yang berpandangan sama. Pandangan atau akseptasi ini dilatarbelakangi bahwa instrumen-instrumen internasional HAM dimaksud adalah kesepakatan yang telah diputuskan melalui mekanisme-mekanisme internasional, sehingga nilai-nilainya dianggap telah mencerminkan kebenaran yang dapat berlaku secara umum, bahkan cenderung dianggap bahwa terhadap negara atau individu yang tidak menerima nilai-nilai dimaksud mengabaikan atau tidak menghormati HAM.

Lebih dari itu, karena HAM dianggap salah satu spirit zaman, dengan demikian ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai universal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman. Selanjutnya, akseptasi universalitas relatif adalah pandangan yang mengakui pemberlakuan instrumen internasional HAM pada satu sisi tidak mengabaikan keberlakuan instrumen-instrumen domestik atau partikuler. Pandangan ini menyadari bahwa konsep HAM tidak boleh dipisahkan dengan sumber-sumber HAM itu sendiri, namun untuk memaksimalkan penegakan HAM dibutuhkan standar atau nilai-nilai yang kebenarannya dapat diterima secara umum karena harmoni dengan nilai yang hidup dan berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat bangsa masing-masing.

Pandangan ini menginginkan harmoni antara pandangan universal dengan pandangan partikuler atau domestik. Sedangkan akseptasi partikularistik absolut pada

dasarnya mengabaikan instrumen internasional, dilatarbelakangi pemahaman bahwa HAM berasal dan tidak dapat dipisahkan dengan budaya masing-masing masyarakat. Eksistensi HAM adalah untuk menjaga keutuhan hidup manusia, keutuhan hidup manusia dicapai dengan menundukkan diri terhadap budaya yang hidup dalam lingkungan masyarakatnya. Di samping itu, mereka juga berpandangan bahwa instrumen-instrumen internasional HAM disusun berdasarkan nilai dan budaya negara-negara penyusun yang belum tentu harmoni dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tertentu. Sementara itu pandangan atau akseptasi partikularistik relatif, menganggap bahwa HAM adalah kristalisasi dari nilai-nilai agama, budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian, sifatnya domestik dan berbeda-beda sesuai lingkungan budaya atau geografis negara masing-masing. Pandangan ini menganut prinsip harmoni.

Bahwa nilai-nilai yang berasal dari agama dan budaya jelas akan harmoni dengan lingkungan masyarakatnya. Namun disadari, karena berangkat dari paham harmoni maka tidak boleh menutup diri, hal yang hidup dan berkembang pada masyarakat lain sesuai dengan agama, budaya, dan lingkungannya akan harmoni dengan dirinya. Harmoni pada satu kelompok masyarakat tidak tertutup kemungkinan juga harmoni pada kelompok masyarakat lain. Atas prinsip inilah pandangan atau akseptasi partikularistik relatif tidak menutup diri terhadap nilai-nilai kebenaran yang berasal dari luar lingkungannya, namun prinsipnya tetap mengutamakan nilai-nilai yang telah dianggap harmoni dalam lingkungan masyarakatnya, tanpa mengabaikan nilai-nilai harmoni dari luar lingkungannya, dengan kata lain pandangan atau akseptasi terhadap instrumen internasional HAM tidak diabaikan namun rujukan utamanya adalah instrumen domestik HAM.

## **B. Hukum Internasional**

Hukum internasional merupakan himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subyek-subyek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. Namun dengan meningkatnya hubungan kerjasama dan ketergantungan antar negara, menjamurnya organisasi internasional, menyebabkan ruang lingkup hukum internasional menjadi lebih luas. Hukum internasional bukan saja mengatur hubungan

antara negara, tetapi juga subyek-subyek hukum lainnya seperti organisasi internasional, kelompok-kelompok supranasional, dan gerakan pembebasan nasional.

Hukum internasional juga diberlakukan terhadap individu-individu dalam hubungannya dengan negara-negara. Dengan demikian, hukum internasional merupakan suatu kaidah atau norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban para subyek hukum internasional, yaitu negara, lembaga, dan organisasi internasional, serta individu dalam hal tertentu.<sup>285</sup> Hukum internasional dewasa ini bukan saja mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan keamanan, tetapi juga menyangkut masalah politik, dekolonisasi, dan ekonomi, teknologi, masalah lingkungan, dan HAM demi tercapainya kesejahteraan dan keserasian dalam kehidupan antarbangsa.

Sementara yang menjadi sumber materiil hukum dari hukum internasional menurut JG Strake, yaitu bahan-bahan yang digunakan para ahli hukum internasional untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu, antara lain: kebiasaan, traktat atau perjanjian, keputusan pengadilan atau badan arbitrase, karya atau ajaran hukum, serta keputusan atau ketetapan lembaga internasional.<sup>286</sup>

Menurut Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional berpendapat bahwa, sumber hukum internasional terdiri atas konvensi internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, dan keputusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum.<sup>287</sup> Dalam perkembangannya, Konvensi Vienna 1969 dirasa memiliki kekurangan karena terbatas hanya pada perjanjian internasional tertulis dimana pihaknya adalah negara-negara.<sup>288</sup> Dalam hukum internasional juga dikenal subjek lain, yaitu organisasi internasional, yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimungkinkan membuat suatu perjanjian internasional baik dengan organisasi internasional lain maupun dengan negara.

Dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional tidak memasukkan keputusan badan arbitrase internasional, karena dalam praktik penyelesaian sengketa

---

<sup>285</sup> Boer Mauna, ... *Op.Cit.*, hlm. 2.

<sup>286</sup> JG. Starke, ... *Op.Cit.*, hlm. 429.

<sup>287</sup> International Law Making, *Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2005.

<sup>288</sup> I.M. Sinclair, *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, ed. 1, London: University of Manchester Press, hlm. 7.

melalui badan arbitrase hanya merupakan pilihan hukum dan kesepakatan para pihak pada perjanjian. Dalam perjanjian internasional, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) *Statuta International Court of Justice* (ICJ) menyatakan, “konvensi (perjanjian) internasional, yang bersifat umum dan khusus, yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat merupakan sumber utama dalam hukum internasional hak asasi manusia”.

Pasal 38 ayat (1) ICJ juga menguraikan kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang dilakukan, yang dapat diterima dan disebut sebagai hukum, dengan syarat paling tidak memenuhi 2 (dua) unsur, yakni unsur materil berupa praktik pengulangan tindakan, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kebiasaan, serta unsur psikologis dimana tindakan itu memang sudah seharusnya dilakukan untuk pemenuhan kewajiban yuridis yang tidak termuat dalam norma tertulis atau disebut juga *opinio iuris sivenecessitatis*. Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui bangsa-bangsa beradab sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ merupakan sumber hukum internasional HAM. Prinsip-prinsip umum hukum tersebut disebut juga sebagai *ius cogens*, yaitu peraturan-peraturan yang dibuat tidak diperbolehkan menyimpang dari prinsip hukum umum. Merupakan prinsip yang bersifat mendasar sehingga harus diadopsi menjadi bagian dari tata hukum, walaupun prinsip ini tidak dimuat dalam peraturan secara eksplisit, misalnya persamaan perempuan dengan laki-laki.

Keputusan yudisial dan ajaran para ahli hukum sebagai sumber hukum internasional HAM yang dinyatakan oleh Pasal 38 ayat (1) ICJ mempunyai posisi khusus, sebagai putusan yang dapat dijadikan sumber hukum internasional. Selain itu, keputusan-keputusan internasional juga dapat disebut sebagai sumber hukum internasional yang penting dalam HAM, terutama disebabkan dapat munculnya hak dan kewajiban internasional di bidang HAM, misalnya, resolusi-resolusi yang diadopsi dan ditetapkan Majelis Umum (*General Assembly – GA*), Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council – ECOSOC*), atau Komisi Hak-hak Asasi Manusia (*Commission on Human Rights – CHR*) PBB.

Prinsip-prinsip hukum umum (*General Principles*), sebagai berikut: *pertama*, prinsip tidak berlaku surut (*non-retroactivity principle*), dimana tidak satu pun perjanjian internasional antara negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional yang tunduk terhadap ketentuan dalam Konvensi ini apabila perjanjian tersebut dibuat pada saat sebelum keberlakuan Konvensi (Pasal 4). *Kedua*,

prinsip *Pacta sunt servanda*, dimana suatu perjanjian internasional hanya mempunyai kekuatan mengikat bagi negara atau organisasi yang turut serta di dalamnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 26). *Ketiga*, prinsip *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt*. Prinsip ini merupakan prinsip yang didukung oleh logika dan prinsip hukum umum, artinya suatu perjanjian tidak menimbulkan baik kewajiban maupun hak kepada pihak ketiga tanpa pernyataan terikat terhadap perjanjian itu oleh pihak ketiga yang bersangkutan.

### C. Instrumen-instrumen Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Instrumen-instrumen internasional HAM mengalami perkembangan yang sangat pesat di bawah perjuangan PBB. Instrumen ini meliputi perjanjian-perjanjian internasional, baik berupa kovenan, konvensi dan statuta, serta standar internasional lainnya. Instrumen internasional HAM tersebut tidak terbatas pada deklarasi, proklamasi, kode etik, aturan bertindak (*code of conduct*), prinsip-prinsip dasar, dan rekomendasi. Dengan mengikatkan diri atau meratifikasi perjanjian internasional dari negara-negara pihak, mengakibatkan hukum internasional tersebut mempunyai kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional (domestik). Dengan demikian, negara yang bersangkutan telah menerima obligasi (kewajiban) masyarakat internasional untuk mempromosikan, menghormati, melindungi dan memenuhi, memfasilitasi dan menyediakan hak asasi dan kebebasan-kebebasan manusia yang fundamental.

Instrumen umum HAM (disebut juga *the Bill of Human Rights International*) terdiri dari DUHAM dan kovenan internasional tentang hak sosial budaya serta kovenan internasional tentang hak sipil politik. Sehingga, HAM dapat juga dikatakan produk politik dari PBB. HAM sosial budaya merupakan aspirasi negara-negara dunia ketiga, sedangkan HAM sipil politik banyak dipengaruhi oleh negara-negara maju barat. Sehingga, Bassam Tibi menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak individu yang lahir dari pemikiran modern Eropa mengenai hukum alam (*natural law*). Hak-hak tersebut diangkat oleh negara-negara Eropa sebagai standar institusi hukum. Oleh karena itu, DUHAM PBB tahun 1948 dan HAM merupakan hukum internasional.<sup>289</sup>

---

<sup>289</sup> Bassam Tibi, *Islamic Law/Shari'a and Human Rights: International Law and International Relations*, dalam Teori Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Islamic Law Reform and Human Rights*, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993, hlm. 75.

Hukum internasional sebagai instrumen rekayasa global, harus dimulai secara sukarela oleh negara-negara yang merasa memasuki suatu aksi nyata dan memformulasikan dalam suatu perjanjian internasional. Perjanjian internasional dalam situasi global kontemporer memiliki peran yang lebih signifikan. Selain sebagai sumber hukum formil, perjanjian internasional juga menjadi instrumen untuk meneguhkan hak dan kewajiban antar negara.<sup>290</sup> Keberadaan HAM sebagai hukum internasional mengubah pola hubungan negara dan individu, dimana negara banyak dikuasai oleh pemimpin otoriter. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan raja bersifat absolut, raja memiliki kekuasaan besar terhadap individu. Individu harus mengabdikan kepada kekuasaan dan dengan ketaatan kepada kekuasaan mengakibatkan individu tersebut mendapat perlindungan. Jika individu membahayakan kekuasaan, maka dapat dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri sebagai pengejawantahan kepentingan kolektif.<sup>291</sup> Dengan demikian, subyek utama masyarakat internasional secara tradisional adalah negara. Negara merupakan institusi yang mampu mempresentasikan diri sebagai anggota internasional, dan hanya negara yang dapat terlibat dan menjadi subyek dalam hukum internasional. Namun, terhadap batasan penafsiran konseptual dan ruang lingkup HAM, masih banyak pendapat yang berbeda.<sup>292</sup>

Konsep HAM memengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melintasi setiap aspek hukum internasional kontemporer. Perlindungan HAM juga telah menjadi alat ampuh yang secara universal dapat menempuh “tirai suci” kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia.<sup>293</sup> Sementara, menurut Weston bahwa, masih terdapat perbedaan pandangan dari prinsip HAM di wilayah domestik dan internasional. Hal ini terjadi karena belum adanya kesepakatan tentang ruang lingkup HAM.<sup>294</sup> Oleh karena itu, hal tersebut telah menghasilkan paradoks universal dan relativisme budaya dalam wacana HAM internasional.

---

<sup>290</sup> Manuel Simbolon, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 1 Nomor 1, Maret 2014, hlm. 51.

<sup>291</sup> Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed), ... *Op.Cit.*, hlm. 326.

<sup>292</sup> *Ibid.*, hlm. 327.

<sup>293</sup> Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003, hlm. 1.

<sup>294</sup> B. Weston, ... *Op.Cit.*, hlm. 713.

#### **D. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)**

Pasal 1 dan Pasal 2 DUHAM menegaskan bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama serta berhak atas semua hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan dalam deklarasi tanpa membeda-bedakan individu yang satu dengan individu lainnya, baik dari segi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran, atau kedudukan yang lainnya. Sementara kebebasan fundamental hak-hak sipil diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 19, hak-hak politik dalam Pasal 20-21, sedangkan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya diatur dalam Pasal 22-28.

Hak asasi serta kebebasan dasar dan fundamental manusia dalam DUHAM adalah sebagai berikut:

- a. Kebebasan fundamental hak-hak sipil (Pasal 3-19):
  - 1) Hak untuk hidup dalam kebebasan dan keselamatan diri;
  - 2) Bebas dari perbudakan;
  - 3) Bebas dari penyiksaan, hukuman, atau perbuatan keji lainnya; yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat;
  - 4) Hak atas pengakuan yang sama di depan hukum;
  - 5) Hak yang sama di depan hukum;
  - 6) Hak mendapat bantuan saat hak-hak hukumannya tidak dipenuhi;
  - 7) Bebas dari penangkapan, pemenjaraan, atau pembuangan tanpa alasan yang jelas;
  - 8) Hak atas proses peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak;
  - 9) Hak menikmati perlakuan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dinyatakan terbukti bersalah oleh pengadilan;
  - 10) Hak pribadi atas rumah, keluarga, dan komunikasi;
  - 11) Bebas tinggal dimanapun di dalam negeri, atau berpindah, bepergian dan kembali ke kampung halaman;
  - 12) Hak mencari suaka di negara lain untuk menghindari pengejaran negerinya;

- 13) Hak atas kewarganegaraan;
  - 14) Hak laki-laki dan perempuan menikah dan membentuk suatu keluarga;
  - 15) Hak atas harta kekayaan;
  - 16) Hak bebas berpikir, berkesadaran, beragama, dan kepercayaan;
  - 17) Bebas memiliki dan menyatakan pendapat.
- b. Hak fundamental berupa hak-hak politik (Pasal 20-21):
- 1) Hak berserikat, berkumpul yang bertujuan damai, serta hak memilih untuk tidak terlibat dalam sebuah perkumpulan;
  - 2) Hak berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk hak terlibat dalam pemerintahan di negaranya.
- c. Hak fundamental dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya (Pasal 22-28):
- 1) Hak atas jaminan sosial, ekonomi, serta jaminan hak-hak sosial dan budaya;
  - 2) Hak untuk bekerja dengan layak, mendapat penghasilan yang adil, dan memiliki hak bergabung dalam serikat buruh;
  - 3) Hak atas waktu istirahat dan hari libur di antara waktu (jam) kerja;
  - 4) Hak atas standar kehidupan yang memadai;
  - 5) Hak atas pendidikan;
  - 6) Hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakatnya;
  - 7) Hak atas tatanan sosial dan internasional dimana hak-hak pada deklarasi ini diakui.

Dari segi hukum, DUHAM tidak mempunyai daya ikat seperti konvensi atau perjanjian internasional. Hal tersebut sejalan dengan kompromi dalam penyusunan “*the bill of human rights*”, yang memandatkan kepada sebuah komisi berdasarkan Pasal 68 Piagam PBB untuk promosi HAM. Walaupun DUHAM tidak mengikat secara yuridis, tetapi mempunyai arti penting secara historis dan politik serta yuridis. DUHAM telah menjadi dokumen yang dimanfaatkan dalam forum politik dan yuridis, serta dijadikan referensi pokok dalam penyusunan perjanjian internasional hak-hak asasi di level regional seperti Konvensi Eropa, Konvensi Amerika, dan Piagam Eropa. DUHAM juga

telah menjadi referensi penting dalam perumusan HAM di level konstitusi sebuah negara atau nasional. Bahkan, deklarasi digunakan oleh bangsa-bangsa yang menuntut kemerdekaan, bebas dari praktik penjajahan/kolonial, serta digunakan dalam perjuangan terhadap praktik diskriminasi rasial.

Dengan perkembangan tersebut, DUHAM telah menjadi bagian dari hukum internasional, yakni sebagai hukum kebiasaan, yang mempunyai sifat dokumen yang mengikat secara politis, serta status pengikatannya perlahan-lahan diterima oleh negara-negara anggota PBB, khususnya karena keterlibatan negara-negara dunia ketiga dalam proses perumusannya. DUHAM telah menjadi “*common standard of achievement*” atau “*un ideal common of atteindre*”. Sejak tahun 1968 dalam Proklamasi Teheran, tidak kurang dari 100 (seratus) negara berbicara dan merumuskannya, yang menegaskan secara aklamasi bahwa DUHAM diposisikan sebagai dokumen yang memuat pengertian bersama bangsa-bangsa di dunia mengenai hak-hak yang tidak dapat dicabut dan diganggu-gugat dari manusia dan merupakan kewajiban bagi anggota internasional.

#### **E. Instrumen Khusus Hak Asasi Manusia**

*Bill of Rights* (RUU Hak) merupakan undang-undang yang dicetuskan pada tahun 1689 dan diterima oleh parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang.<sup>295</sup>

- a. Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- b. Kebebasan bicara dan mengeluarkan argumen.
- c. Pajak, undang-undang, dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen.
- d. Hak berkebangsaan untuk memeluk kepercayaan kepada Tuhan menurut kepercayaan masing-masing.
- e. Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

Norma “*Bill of Rights*” internasional merupakan instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Selain itu, instrumen HAM yang disusun dan ditetapkan oleh lembaga atau badan PBB lainnya, antara lain: organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (*United Nations Educational,*

---

<sup>295</sup> Magna Carta, lihat [p2k.al-quran.co](http://p2k.al-quran.co), [wiki.edunitas.com](http://wiki.edunitas.com), [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), [andrafarm.com](http://andrafarm.com), [http://p2k.unughu.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta\\_24354\\_p2k-unughu.html#Isi Magna Carta](http://p2k.unughu.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta_24354_p2k-unughu.html#Isi_Magna_Carta), diakses 28 Juni 2021.

*Scientific, and Cultural Organisation/UNESCO*), dan Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organisation/ILO*). Badan atau lembaga tersebut menetapkan instrumen khusus baik dalam bentuk perjanjian (konvensi) maupun pernyataan atau resolusi, dan rekomendasi guna melindungi dan pemenuhan terhadap HAM. Selanjutnya, beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian, antara lain: hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan.<sup>296</sup>

Hak menentukan nasib sendiri dirumuskan dalam deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara dan bangsa jajahan (*declaration on the granting of independence to colonial countries and people*) pada tanggal 14 Desember 1960 oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi Nomor 1514, jauh sebelum 2 kovenan internasional mengenai hak sipol serta hak ekosob ditetapkan. Deklarasi ini dikenal juga dengan sebutan *deklarasi dekolonisasi*, yaitu hak menentukan nasib sendiri, serta mempunyai makna, yakni: bebas untuk menentukan status politik dalam ketatanegaraan; bebas untuk mengupayakan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya; bebas mengelola dan memanfaatkan sumber dan kekayaan alam untuk tujuan pemenuhan HAM yang pada tataran selanjutnya dielaborasi oleh deklarasi tentang kedaulatan permanen atas sumber daya alam (*permanent sovereignty over natural resources*) pada tahun 1962 melalui resolusi 1803 Majelis Umum PBB. Namun dalam alam merdeka, penentuan nasib sendiri diartikan menjadi kebebasan kolektif (penduduk) untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan serta implementasinya di dalam kehidupan bernegara. Instrumen lain yang berkaitan dengan hak menentukan nasib sendiri adalah konvensi internasional larangan rekrutmen, penggunaan, pembiayaan, dan pelatihan tentara bayaran (*international convention against the recruitment, use, financing and training of mercenaires, entry into force*) pada 20 Oktober 2001.

Instrumen-instrumen internasional yang diadopsi PBB berkaitan dengan pencegahan diskriminasi, yakni: (1) Konvensi ILO Nomor 100 (1951), yang salah satunya mengatur mengenai pengupahan yang sama untuk laki-laki dan perempuan terhadap pekerjaan yang sejenis; (2) Konvensi ILO Nomor 111 (1958), menentukan tentang penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan antara laki-laki dan

---

<sup>296</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, ... *Op.Cit.*, hlm. 33-40.

perempuan; (3) Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (1965); (4) Konvensi Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan (UNESCO), mengadopsi setidaknya 2 (dua) instrumen pokok yang menentang diskriminasi di bidang pendidikan (1960); (5) Deklarasi tentang Praduga Rasial dan Ras (1963); (6) Protokol Pembentukan Sebuah Komisi dan Konsiliasi yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan sengketa antar negara pihak berkaitan dengan konvensi menentang penyiksaan di bidang pendidikan (1962); (7) Deklarasi tentang penghapusan semua bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan (1981); serta (8) deklarasi dan program aksi Durban, yang dihasilkan konferensi dunia menentang rasisme (2001).

Terhadap hak-hak perempuan, terdapat juga instrumen yang mengaturnya, antara lain: deklarasi tentang perlindungan perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat dan konflik bersenjata (1974) serta deklarasi tentang penghapusan terhadap perempuan (1993). Dalam instrumen-instrumen tersebut, terdapat sejumlah jaminan hak-hak perempuan terutama persamaan hak-hak perempuan dan laki-laki, misalnya pada konvensi tentang persetujuan perkawinan, diatur mengenai usia minimum untuk menikah dan pencatatan perkawinan (1962).

Mengenai hak-hak anak, juga diatur instrumen-instrumennya, yaitu hak-hak anak dalam konvensi hak-hak anak (1989), yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni: *pertama*, hak-hak yang merupakan hak setiap anak dengan tidak memandang usia, namun dalam konvensi ini dinyatakan dan ditugaskan kembali. Misalnya, mengenai jaminan perlindungan terhadap penyiksaan, hak atas nama dan identitas kewarganegaraan, atau hak jaminan sosial. *Kedua*, HAM secara umum, dalam konvensi diberikan penekanan dan jaminan bahwa atas hak anak perlu diperkuat dan dilaksanakan secara khusus, seperti hak dan persyaratan bagi anak (remaja) yang (hendak) bekerja, atau hak-hak anak dalam konteks perampasaan kemerdekaannya (penahan/pemenjaraan). *Ketiga*, adalah hak-hak yang khusus berkaitan dengan anak, seperti adopsi, hak atas pendidikan dasar dan komunikasi dengan orang tuanya. Selanjutnya, konvensi hak-hak anak memuat jaminan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan serta pencegahan kepada anak agar terhindar dari praktik pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara khusus juga memuat perhatian dan perlindungan yang khusus, seperti anak cacat, anak dalam status tanpa keluarga dan dalam pengungsian, termasuk anak-anak dari kelompok asli dan minoritas. Konvensi

ini juga mendorong pemenuhan hak partisipasi anak seperti mengemukakan pendapat dan aktif dalam kehidupan sosial dan politik di lingkungannya.

Terhadap larangan penyiksaan, praktik penyiksaan terhadap manusia sebagaimana diatur DUHAM dalam Pasal 5 dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dengan tegas mengatur jaminan setiap orang untuk bebas dari segala bentuk praktik dan kejahatan penyiksaan. Kejahatan ini, jika dilakukan sebagai serangan yang sistematis dan meluas dikategorikan sebagai kejahatan HAM yang berat dengan kualifikasi kejahatan kemanusiaan. Hal tersebut tercantum dalam Statuta Roma tentang Peradilan Pidana Internasional (*Rome Statute of the Criminal Court*) 1998 dan berlaku 1 Juli 2001. Pengadopsian Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam (*Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) pada tahun 1984, berlaku efektif 26 Juni 1987. Sebelum konvensi, tahun 1975 didahului dengan deklarasi tentang perlindungan semua orang dari penyiksaan dan perlakuan hukuman yang kejam. Untuk itu, butuh waktu 9 (sembilan) tahun bagi Majelis Umum PBB untuk dapat mengadopsi Konvensi setelah deklarasi. Ketika diberlakukan Kovenan tersebut, 20 (dua puluh) negara telah menyatakan mengikatkan diri pada perjanjian dan sekaligus meratifikasinya.

Larangan melakukan penyiksaan juga dinyatakan dalam Konvensi Jenewa yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tahun 1949. Para tahanan perang tidak boleh diperlakukan dengan kejam, penyiksaan, atau pemotongan bagian-bagian tubuhnya. Hal yang sama berlaku untuk korban konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata dalam sebuah negara. Larangan penyiksaan terhadap anak dimuat dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989. Selain itu telah diadopsi instrumen yang mengatur perlindungan tahanan dan narapidana dari praktik penyiksaan yang dilakukan aparat atau petugas penegak hukum (*United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty*) tahun 1990.

#### **F. Mekanisme dan Prosedur Lembaga Pengawas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Wewenang Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa**

Perjanjian internasional berupa kovenan sebagai instrumen internasional HAM memuat mekanisme dan prosedur pengawasan serta membentuk lembaga (institusi) guna menjalankan fungsi pengawasan. Setidaknya terdapat 7 (tujuh) mekanisme pengawasan yang dimandatkan oleh perjanjian internasional tentang HAM. Ketujuh

instrumen ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap negara-negara yang sudah mengikatkan diri atau menerima dengan meratifikasi perjanjian (disebut juga Negara Pihak). Selain itu, mekanisme ini juga hanya berlaku jika negara pihak menerima aturan yang ditetapkan secara fakultatif (menyeluruh) tanpa pelunakan (*reservasi*). Ketujuh instrumen yang memuat ketentuan mekanisme dan lembaga pengawasan yang disebut Komite adalah:<sup>297</sup>

1. Kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya/*Interntional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) tahun 1976. *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*/Komite EKOSOB mulai menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas pada tahun 1986 menggantikan sebuah kelompok kerja (*working group*) yang dibentuk dewan ekonomi dan social/*economic and social council* (ECOSOC). Dalam menjalankan fungsinya, komite bekerjasama dengan lembaga-lembaga khusus PBB yang lain.
2. Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik/*International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tahun 1976. Kovenan ini mempunyai suatu komite yang diberi nama Komite HAM (*Human Rights Committee*) yang beranggotakan 18 (delapan belas) orang pakar dalam kapasitas pribadi dan dipilih oleh negara pihak. Tugas komite adalah untuk mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh negara-negara pihak tentang tindakan yang diambil dalam melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian. Berdasarkan kovenan, prosedur dan mekanisme pengawasan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) cara, yakni: (1) penyampaian laporan dari negara pihak; (2) prosedur pengaduan sebuah negara terhadap negara yang berlaku fakultatif; dan (3) pengaduan yang disampaikan oleh individu secara perorangan. Mekanisme ini berlaku secara fakultatif bergantung sebuah negara menerima atau tidak ketentuan protokol opsional yang mengatur tentang komunikasi perorangan (*individual*).
3. Konvensi internasional tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial/*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD) tahun 1969. *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*/Komite penghapusan diskriminasi rasial dibentuk berdasarkan konvensi pada tahun 1965 dan berlaku pada 4 Januari 1969. Dalam perjanjian

---

<sup>297</sup> *Ibid.*, hlm. 43-50.

internasional melawan diskriminasi rasial, dikenal 3 (tiga) cara pengawasan, yakni: *pertama*, kewajiban negara menyampaikan laporan secara periodik tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan HAM sesuai konvensi, termasuk upaya legislatif, hukum, dan administratif setiap 2 (dua) tahun sekali. *Kedua*, hak penyampaian keluhan dari sebuah negara terhadap negara lain karena dinilai tidak menjalankan kewajiban memenuhi ketentuan dalam konvensi. Keluhan dari negara disampaikan kepada Komite, untuk selanjutnya disampaikan kepada negara yang bersangkutan. Negara yang diadukan dalam waktu 3 (tiga) bulan diwajibkan untuk menyampaikan penjelasan dan jawaban atas masalah yang diadukan, termasuk jika ada langkah perbaikan yang telah dilakukan. *Ketiga*, hak individual (perorangan) untuk menyampaikan pengaduan/keluhan. Mekanisme pengaduan individual ini mulai berlaku pada tahun 1982. Ketika ada pengaduan yang disampaikan seorang perempuan Turki yang bertempat tinggal di Belanda berkenaan kasus pemutusan kontraknya yang diskriminatif.

4. Konvensi tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan/*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1981. *Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*/Konvensi memandatkan dibentuknya sebuah komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan pada Pasal 17 mengatur mengenai yang bertugas mengawasi kemajuan implementasi pemenuhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Komite ini beranggotakan 23 (dua puluh tiga) pakar yang dipilih dari usulan negara pihak yang terikat. Pembentukan pertama kali harus dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah konvensi dinyatakan berlaku (3 September 1981). Komite dipilih untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, namun untuk 9 (sembilan) anggota yang dipilih dalam pemilihan anggota pertama kali hanya dibatasi menjadi anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, yang nama-namanya dipilih oleh Ketua Komite. Berdasarkan ketentuan konvensi, komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan tidak mempunyai kewenangan untuk menangani pengaduan dari negara terhadap negara lain, juga pengaduan yang disampaikan individual. Dengan demikian, komite hanya berhak menuntut kewajiban negara pihak untuk memberikan laporan dan mengklarifikasinya serta mengawasi implementasi perjanjian di negara pihak.

5. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat/*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) tahun 1987. *Committee Against Torture*/Konvensi ini membentuk komite menentang penyiksaan, sejak 1 Januari 1991 dapat melaksanakan wewenang memeriksa laporan individu. Wewenang komite juga mencakup wewenang khusus untuk meminta informasi tambahan jika diperlukan, misalnya saat komite memiliki informasi dugaan telah terjadi penyiksaan sistematis di wilayah negara pihak. Jika diperlukan komite juga dapat menunjuk anggotanya untuk melakukan pemeriksaan secara rahasia. Selanjutnya, hasil pemeriksaan yang mencakup komentar dan rekomendasi disampaikan kepada negara pihak yang bersangkutan. Namun untuk wewenang khusus ini, negara pihak saat menandatangani atau meratifikasi konvensi diberi peluang untuk tidak menerima wewenang khusus ini (reservasi) yang diistilahkan dengan skema “*option-out*” untuk tidak menyetujui wewenang khusus prosedur rahasia. Hasil pemeriksaan yang dilakukan komite, termasuk hasil dialog dengan negara pihak, disampaikan juga kepada Majelis Umum, Komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, komite hak-hak anak, yang dilakukan melalui Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
6. Konvensi mengenai hak-hak anak/*Convention on the Rights of the Child* (CRC) tahun 1990. *Committee on the Rights of the Child*/Komite hak anak seperti halnya komite penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, tidak memiliki wewenang memeriksa pengaduan dan penyelidikan khusus. Dalam melakukan wewenangnya memeriksa laporan, komite meminta dukungan dari lembaga-lembaga khusus PBB lain seperti UNESCO, UNICEF, ILO, juga dapat meminta kontribusi masukan dari lembaga-lembaga non pemerintah (NGO, LSM). Jika memang diperlukan, komite dapat menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Umum, untuk meminta Sekretaris Jenderal PBB guna kepentingan komite, melakukan kajian khusus tertentu tentang masalah hak-hak anak.
7. Konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak semua buruh migran dan anggota keluarganya. Disebut juga dengan *Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (MWC). Komite Hak Buruh Migran dibentuk tahun 2003, setelah konvensi disetujui oleh 10 (sepuluh) negara pihak dan selanjutnya anggota komite sejumlah 14 (empat belas)

pakar dipilih setelah perjanjian internasional ini disetujui 41 (empat puluh satu) negara. Para pakar yang menjadi anggota komite harus memiliki persyaratan moral yang baik dan telah diakui memiliki kompetensi dalam bidang yang diatur dalam konvensi. Walaupun diusulkan oleh negara pihak, dalam melakukan fungsinya, anggota komite bekerja atas dasar kapasitas pribadi bukan kepentingan negara yang mengusulkan.

Dalam suatu perjanjian internasional, Negara Pihak berwenang mengesampingkan satu atau beberapa aturan dari kesepakatan yang ditandatangani atau diratifikasi. Tindakan reservasi ini dapat dilakukan apabila substansi perjanjian maupun institusi yang dibentuk bersamaan dengan perjanjian yang bertujuan memantau pelaksanaan perjanjian.<sup>298</sup> Selanjutnya, terdapat 4 (empat) mekanisme utama dalam pengaduan dan monitoring terhadap penerapan HAM, walaupun tidak setiap mekanisme tersebut terdapat dalam ketujuh perjanjian HAM internasional lain. Mekanisme tersebut berfungsi sebagai lembaga-lembaga hak asasi yang dibentuk oleh perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>299</sup>

1. Mekanisme Pelaporan, umumnya membahas laporan Negara Pihak setiap 2-5 tahun dan membuat *concluding observation*/pengamatan umum.

Mekanisme pelaporan ini adalah mekanisme yang terdapat di ketujuh konvensi tersebut di atas. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite yang bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran HAM atau mengevaluasi strategi dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.

2. Mekanisme Pengaduan Individual.

Beberapa diantara konvensi ini, yakni ICCPR (Protokol Pilihan 1), CAT (Pasal 22), CERD (Pasal 14), dan MWC, memberi wewenang pada Komite untuk

---

<sup>298</sup> Pasal 2 (d) Konvensi Wina 1980 mengenai 'hukum perjanjian-perjanjian' menjamin wewenang negara untuk reservasi, yaitu '*a unilateral statement, however phrased or named, made by a State, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty, whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of certain provisions of the treaty in their application to that State*'. Vienna Convention on the Law of Treaties, 27 Januari 1980, Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, UK: ELBS, Oxford University Press, Oxford, 2008.

<sup>299</sup> Anton Pradjasto, *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggung Jawab Negara*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 4-8.

menerima dan memeriksa pengaduan yang disampaikan secara individual.<sup>300</sup> Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar, artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas.

Syarat umum dalam menyampaikan pengaduan individual adalah sebagai berikut:<sup>301</sup>

- a. Negara yang bersangkutan merupakan Negara Pihak dalam perjanjian bersangkutan atau Protokol Pilihan I dari ICCPR. Untuk itu, negara meratifikasi atau membuat deklarasi yang mengakui 'yurisdiksi' komite.
- b. Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata menghina dan sesuai dengan traktat bersangkutan.
- c. Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur investigasi/penyelesaian internasional lainnya [Pasal 5 (2) (a) PP CCPR, Pasal 22 (5) (a), dan Pasal 77 (3) MWC].
- d. *Exhausted domestic remedy*/sudah menempuh seluruh penanganan domestik. Adapun cara untuk menguji sejauhmana penanganan domestik sudah ditempuh secara keseluruhan bukan sekedar pada ada tidaknya hukum yang mengaturnya, akan tetapi bahwa hukum itu dijalankan dengan baik. Dengan kata lain, harus ada niat dan kemampuan [Pasal 5 (2) (b) PP CCPR, Pasal 22 (5) (b) CAT, Pasal 14 (7) CERD, dan Pasal 77 (3) MWC].

Jika pengaduan dapat memenuhi syarat- syarat di atas (*admissibility*), maka mekanisme pengaduan individual ini sangat berguna setidaknya untuk beberapa hal berikut:<sup>302</sup>

- a. Individu dapat memperoleh *remedy* atau imbalan atas penderitaan yang mereka alami;

---

<sup>300</sup> Mekanisme dalam MWC sebagaimana dijamin Pasal 77 belum dapat berlaku efektif, [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw), diakses 26 Juli 2021.

<sup>301</sup> Anton Pradjasto, ... *Op.Cit.*

<sup>302</sup> *Ibid.*

- b. Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan kebijakan/aturan hukum;
  - c. Pengaduan itu dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan massif jika di negara tersebut terjadi pelanggaran berat HAM;
  - d. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan dipublikasikan. Rasa malu yang diciptakan melalui publikasi kiranya dapat menjadi salah satu cara yang berguna bagi proses lobi dan advokasi lebih lanjut di dalam negeri;
  - e. Sehubungan dengan hal tersebut, komite juga dapat melakukan *urgent action* untuk meminta perlindungan bagi korban agar tidak mengalami penderitaan yang tidak-lagi-dapat-diperbaiki (*suffering irreparable damage*);
  - f. Keputusan komite bersifat final.
3. Pengaduan antar Negara.

Pengaduan dilakukan oleh Negara Pihak terhadap Negara Pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjian yang berwenang. Badan tersebut kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

4. Mekanisme investigasi.

Mekanisme hanya ada pada 2 (dua) konvensi HAM, yaitu *CEDAW* (Pasal 10 PP) dan *CAT* (Pasal 20), memberi wewenang pada komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis.

Berbeda dengan pengaduan individual, mekanisme ini tidak mensyaratkan *exhaustive remedies*. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB, 6 (enam) bulan kemudian, komite dapat melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti hasil laporan itu bersama Negara yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 55 Bab IX tentang Kerjasama Ekonomi dan Sosial Internasional menentukan, adanya keperluan untuk membangun kondisi stabilitas dan situasi yang baik dan dibutuhkan bagi perdamaian serta hubungan persahabatan di antara negara-negara berdasarkan penghormatan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri. Untuk itu PBB mempromosikan: *pertama*, peningkatan standar hidup umat manusia dengan menyediakan lapangan kerja dan peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial. *Kedua*, menyediakan beragam solusi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, dan mengadakan kerjasama internasional di bidang tersebut. *Ketiga*, penghormatan universal untuk pengawasan bagi HAM dan kebebasan fundamental untuk semua umat, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, serta agama. Sementara Pasal 56 Piagam PBB memuat ketentuan kewajiban semua anggota PBB berperan secara bersama-sama maupun dilakukan mandiri untuk tercapainya tujuan PBB.

#### **G. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU 39/1999. Tujuan dari dibentuknya Komnas HAM adalah:<sup>303</sup>

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa, serta Deklarasi Universal HAM; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Guna melaksanakan fungsi dalam pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>304</sup>

- a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan/atau ratifikasi;

---

<sup>303</sup> Pasal 75 UU 39/1999.

<sup>304</sup> Pasal 89 ayat (1) UU 39/1999.

- b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM;
- c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;
- d. studi kepustakaan, studi lapangan, dan studi banding di negara lain mengenai HAM;
- e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan
- f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Guna melaksanakan fungsi dalam penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>305</sup>

- a. penyebarluasan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesia;
- b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya; dan
- c. kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang HAM.

Sedangkan, guna melaksanakan fungsi dalam pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>306</sup>

- a. pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;
- b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran HAM;
- c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang melakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;
- d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;
- e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

---

<sup>305</sup> Pasal 89 ayat (2) UU 39/1999.

<sup>306</sup> Pasal 89 ayat (3) UU 39/1999.

- f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;
- g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan
- h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran HAM dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Selanjutnya, guna melaksanakan fungsi dalam mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:<sup>307</sup>

- a. perdamaian kedua belah pihak;
- b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;
- c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;
- d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

Setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan yang kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar, dapat mengajukan laporan dan pengaduan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Komnas HAM.<sup>308</sup> Selanjutnya, terhadap pelanggaran berat HAM di Indonesia, diadili oleh Pengadilan HAM di lingkungan Pengadilan Umum.

## **H. Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Pengawal Hak Asasi Manusia**

Sejarah berdirinya lembaga MK diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam Amandemen UUD 1945. MK merupakan lembaga

---

<sup>307</sup> Pasal 89 ayat (4) UU 39/1999.

<sup>308</sup> Pasal 90 ayat (1) UU 39/1999.

peradilan dan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA yang dibentuk melalui Amandemen Ketiga UUD 1945.<sup>309</sup> Sebagai lembaga peradilan, MK bebas dari intervensi lembaga-lembaga lainnya. MK Indonesia terbentuk pada 13 Agustus 2003 dalam Sidang Paripurna DPR, dan pada hari itu juga, Undang-Undang tentang MK ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama. Sehingga, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk MK dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Pembentukan MK dapat dipahami dari 2 (dua) sisi, yaitu:<sup>310</sup>

1. Sisi politik

Dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan MK diperlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Hal ini diperlukan agar undang-undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh mayoritas rakyat.

Perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supremasi MPR menempatkan lembaga-lembaga negara pada posisi yang sederajat. Hal ini memungkinkan dan dalam praktik sudah timbul sengketa antar lembaga negara yang memerlukan forum hukum untuk menyelesaikannya.

2. Sisi hukum

Keberadaan MK adalah sebagai salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Prinsip supremasi konstitusi merupakan bagian dari prinsip negara hukum, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum merupakan satu kesatuan sistem yang hierarkis dan berpuncak pada konstitusi. Dengan demikian, supremasi hukum dengan sendirinya juga berarti supremasi konstitusi.

---

<sup>309</sup> Ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2001, tanggal 9 November 2001.

<sup>310</sup> Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Agustus 2010, hlm. 7.

Prinsip supremasi konstitusi ini dapat juga dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga, konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri. Konstitusi juga dapat menentukan substansi yang harus menjadi orientasi sekaligus sebagai batas penyelenggaraan negara, yaitu ketentuan tentang HAM dan hak konstitusional warga negara berupa perlindungan, pemenuhan, dan pemajuannya terhadap HAM dan konstitusional tersebut yang merupakan tanggung jawab negara.

Penjelasan Umum UUD 1945 menyebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, menurut Mukthie Fadjar, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>311</sup>

UUD 1945 telah memberikan pengakuan dan jaminan terhadap HAM. Oleh karena itu, pengakuan terhadap HAM, harus ada jaminan agar hak-hak tersebut tidak dilanggar.<sup>312</sup> Terkait pelanggaran dalam bentuk kelalaian berbagai regulasi atau kebijakan, UUD 1945 memberi ruang kepada setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar untuk mengujinya melalui mekanisme *judicial review* kepada MK dan MA.

Dalam UUD 1945, ketentuan mengenai *judicial review* diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. MK dan MA memiliki hak atau wewenang

---

<sup>311</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 119.

<sup>312</sup> Pelanggaran HAM didefinisikan sebagai suatu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang termuat dalam konstitusi dan instrumen-instrumen internasional HAM. Apabila negara tidak melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, maka negara bersangkutan dapat dikategorikan telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: (1) dilakukan dengan perbuatannya sendiri (*act by commission*); (2) terjadi karena kelalaiannya sendiri (*act by omission*). Pelanggaran dalam bentuk perbuatan dilakukann oleh negara melalui aparatnya. Sedangkan pelanggaran dalam bentuk kelalaian dilakukan negara melalui kebijakan yang dibuatnya. Lihat Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi ... Op.Cit.*

untuk melakukan uji materiil<sup>313</sup> terhadap peraturan perundang-undangan. Mekanisme uji materiil diyakini akan mampu menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* dapat menimbulkan prinsip *prudential* (kehati-hatian) pembentuk undang-undang ketika membahas rancangan undang-undang.<sup>314</sup> Hak *judicial review* yang diberikan kepada MK berfungsi untuk mengontrol kekuasaan legislatif, Presiden, dan DPR.<sup>315</sup> Dan menurut Beni K. Harman, yang terpenting adalah menjaga agar produk peraturan perundang-undangan tidak menyimpang dari UUD 1945<sup>316</sup> atau supaya hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945 tetap terjaga dan terlindungi.

MK hadir tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), tetapi juga hadir sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan *judicial review*, MK tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM.

## I. Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

Mahkamah Pidana Internasional merupakan Mahkamah Pengadilan Tertinggi di seluruh dunia. Dengan semakin berkembangnya kejahatan-kejahatan pidana internasional, Komisi Hukum Internasional menganggap sangat dibutuhkan pembentukan pengadilan pidana permanen yang disebut juga dengan Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC).<sup>317</sup> ICC, dibentuk pada tahun 2002, yang berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998 sebagai sebuah ‘tribunal’ permanen dan tetap, yang mempunyai kewenangan menuntut individual atas kejahatan genoside, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC diatur dalam Statuta Roma 17 Juli 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan

---

<sup>313</sup> Hak menguji materiil menurut Sri Soemantri adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Lihat Sri Soemantri, ... *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>314</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, ... *Op.Cit.*, hlm. 311.

<sup>315</sup> Denny Indrayana, ... *Op.Cit.*, hlm. 385.

<sup>316</sup> Beni K. Harman & Hendardi (Ed), ... *Op.Cit.*, hlm. 40-41.

<sup>317</sup> Muladi, *Yurisdiksi dan “Asminissibility” Pengadilan Pidana Internasional*, disampaikan pada Lokakarya tentang Pembahasan Statuta Roma 1998 (ICC), Hotel Millenium, Jakarta, 23-24 Oktober 2001, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 4 Tahun 2001, hlm. 313-314.

hasil konferensi diplomatik yang berlangsung di Roma pada 15 Juni – 17 Juli 1998.<sup>318</sup> ICC berkedudukan di Den Haag, Belanda, serta mulai berlaku pada 1 Juli 2002, dengan anggota 124 (seratus dua puluh empat) negara.<sup>319</sup> Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka, yakni 15 (lima belas) orang hakim yang dipilih dari 15 (lima belas) negara berdasarkan kecakapannya dalam hukum dan masa jabatan mereka 9 (sembilan) tahun.<sup>320</sup>

Perjuangan untuk membentuk ICC, dengan tugas mengadili pelanggaran berat HAM seperti ‘*genocid*’. Hal ini dapat dilihat dari Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 260 tanggal 9 Desember 1948, yang mengadopsi “*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocid*”. Ditekankan betapa pentingnya kerjasama internasional untuk membebaskan manusia dari perbuatan-perbuatan kejam dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi kemanusiaan. Kerjasama internasional dalam hal ini berkaitan dengan usul tentang kemungkinan adanya “*international penal tribunal*” atau “*international judicial organ*” dan untuk itu ditugaskan kepada “*the International Law Commission*” (ILC) untuk mengkajinya.

Rencana Statuta selesai pada tahun 1951 yang kemudian direvisi tahun 1953. Penundaan pembahasan oleh Majelis Umum PBB terjadi akibat masih adanya persoalan yang berkaitan dengan definisi Agresi (*Agression*). Pada bulan Desember 1989, Majelis Umum PBB meminta ILC untuk mengkaji kemungkinan yurisdiksi ICC, yang mencakup juga perdagangan obat bius (*drug trafficking*). Kemudian, pada tahun 1993 ketika konflik di bekas Jugoslavia merebak, muncul dakwaan telah terjadinya “*war crimes, crimes against humanity and genocide*” bahkan dalam bentuk “*ethnic cleansing*”. Kemudian dibentuk “*the ad hoc International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*” untuk mengadili para pelanggar.

Tahun 1994, ILC berhasil menyelesaikan Rancangan Statuta ICC yang disampaikan kepada Majelis Umum PBB. Majelis kemudian membentuk Komite *ad*

---

<sup>318</sup> Fikry Latukau, *Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20, No. 2, Juni 2020, hlm. 154.

<sup>319</sup> Mahkamah Pidana Internasional, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Pidana\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Pidana_Internasional), diakses 26 Juli 2021.

<sup>320</sup> Referensi HAM, *Statuta Mahkamah Internasional*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statuta-mahkamah-internasional/>, diakses 26 Juli 2021.

*hoc* untuk pembentukan ICC yang mengadakan rapat 2 (dua) kali tahun 1995. Selanjutnya, dibentuk Komite Persiapan untuk mempersiapkan “*consolidated draft text*” dalam rangka konperensi diplomatik. Komite mulai bersidang tahun 1996 sampai dengan April 1998 yang menghasilkan teks Rancangan berhasil disempurnakan. Pada sidang ke-52, MU PBB memutuskan untuk menyelenggarakan “*UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an ICC*” di Roma mulai tanggal 15 Juni – 17 Juli 1998 untuk menuntaskan dan mengadopsi konvensi tentang pembentukan ICC yang kemudian dikenal dengan nama *The Rome Statute of the ICC, UN Doc. A/Conf. 183/9* (17 Juli 1998).

ICC dirancang untuk membantu sistem yudisial nasional yang telah ada, namun pengadilan ini dapat melaksanakan yurisdiksinya apabila pengadilan negara tidak mau atau tidak mampu untuk mengintervensi atau menuntut kejahatan-kejahatan luar biasa, serta menjadi ‘pengadilan usaha terakhir’ walaupun dapat diminta banding, meninggalkan kewajiban utama untuk menjalankan yurisdiksi terhadap kriminal tertuduh kepada negara individual.<sup>321</sup> ICC merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia.

ICC mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Hukuman pidana yang diancamkan terhadap kejahatan tersebut adalah hukuman penjara paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan penjara seumur hidup serta hukuman tambahan berupa denda dan pengambilalihan hasil berupa kekayaan dan aset yang berasal langsung atau tidak langsung dari kejahatan (Pasal 77 Statuta Roma 1998). Dengan demikian, fungsi ICC adalah untuk menghukum pelaku pelanggaran berat HAM, mencegah terjadinya kembali pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya *impunity* (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).<sup>322</sup>

Kejahatan terhadap anak, perempuan, dan laki-laki menjadi kekejaman yang sangat tidak sesuai dengan nurani kemanusiaan, mempunyai potensi mengancam

---

<sup>321</sup> Mahkamah Pidana Internasional, ... *Op.Cit.*

<sup>322</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, ... *Op.Cit.*, hlm. 7.

perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Kejahatan-kejahatan paling serius menjadi perhatian masyarakat internasional serta tidak boleh dibiarkan tidak ada penghukuman. Oleh karena itu, perlu diputus bahwa tidak boleh ada kekebalan hukum (*impunity*) bagi para pelaku kejahatan dimaksud. Dengan demikian, setiap negara mempunyai kewajiban dalam rangka melaksanakan yurisdiksi pidananya terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang dilakukannya. Pada tahun 1474, Peter von Hagenbach dijatuhi pidana mati (dipenggal kepalanya) karena telah melakukan kekejaman (*atrocities*) dalam pendudukan kota Breisach. Selain itu, dalam perang saudara (*civil war*) Amerika terdapat larangan dilakukannya perilaku tidak manusiawi dengan ancaman pidana berat termasuk pidana mati.<sup>323</sup>

Statuta Roma (*Roma Statute of the International Criminal Court*), menjelaskan bahwa yang menjadi kompetensi pengadilan internasional adalah kejahatan yang sangat serius. Konferensi ini mengadopsi aturan dari Statuta Roma, yang pada ketentuan Pasal 5 Statuta Roma dijelaskan, pengadilan ini bertujuan untuk menangani kejahatan serius yang dilakukan oleh seseorang terhadap masyarakat global ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga mereka nantinya tidak akan pernah lagi berlindung dibalik “kepentingan nasionalnya” dan terlepas dari tuntutan pengadilan (semua orang yang melakukan pelanggaran pidana internasional dapat diadili oleh pengadilan dimaksud).<sup>324</sup>

Dalam melaksanakan peranannya, Mahkamah memiliki 2 (dua) peranan, yaitu untuk menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional atas perkara yang diajukan ke mereka oleh negara-negara dan memberikan nasehat serta pendapat hukum terhadap pertanyaan yang diberikan oleh organisasi-organisasi internasional dan agen-agen khususnya. Selain itu, ICC mempunyai tugas, fungsi, serta kewenangan-kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, menyatakan kejahatan yang termasuk yurisdiksi ICC sebagai berikut:

- a. Kejahatan genoside (*The crime of genocide*)

---

<sup>323</sup> Malcolm N. Shaw QC., *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013, hlm. 400.

<sup>324</sup> Irsyad Dhahri, dalam makalah Penerapan Universal Jurisdiction dan ICC Dalam Penerapan Hukum Nasional.

Genocide berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan, antara lain:<sup>325</sup>

1. Membunuh anggota kelompok;
2. Menimbulkan luka fisik atau mental yang serius terhadap para anggota kelompok atau dengan kata lain, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok;
3. Secara sengaja menciptakan kondisi kehidupan atas kelompok yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian;
4. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok;
5. Memindahkan secara paksa anak-anak dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

b. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes against humanity*)

Kejahatan terhadap kemanusiaan, artinya salah satu dari perbuatan apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan<sup>326</sup> meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil dengan mengetahui serangan tersebut, antara lain:<sup>327</sup>

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan,<sup>328</sup>

---

<sup>325</sup> Pasal 6 Statuta Roma 1998.

<sup>326</sup> Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil, berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) terhadap kelompok penduduk sipil sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut.

<sup>327</sup> Pasal 7 Statuta Roma 1998.

<sup>328</sup> 'Pemusnahan' mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.

3. Perbudakan;<sup>329</sup>
4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;<sup>330</sup>
5. Pemenceraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional;
6. Penyiksaan;<sup>331</sup>
7. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa,<sup>332</sup> pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
8. Penganiayaan<sup>333</sup> terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, *gender*<sup>334</sup> sebagaimana didefinisikan dalam ayat (3), atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah;
9. Penghilangan orang secara paksa;<sup>335</sup>

---

<sup>329</sup> 'Perbudakan', artinya pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak.

<sup>330</sup> 'Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa', artinya perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah dimana mereka hidup secara sah tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional.

<sup>331</sup> 'Penyiksaan', artinya ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh, kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah.

<sup>332</sup> 'Penghamilan paksa', artinya penahan tidak sah terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud memengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai memengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan.

<sup>333</sup> 'Penganiayaan', artinya perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut.

<sup>334</sup> '*Gender*' mengacu kepada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam konteks masyarakat.

<sup>335</sup> 'Penghilangan paksa', artinya penangkapan, penahanan, atau penyekapan orang-orang oleh atau dengan kewenangan, dukungan, atau persetujuan diam-diam dari suatu negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.

10. Kejahatan *apartheid* (tindak pidana rasial),<sup>336</sup>
11. Perbuatan tidak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan/tubuh atau mental atau kesehatan fisik seseorang.

c. Kejahatan perang (*War crime*)

Merupakan tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari rencana atau kebijakan atau bagian dari skala besar perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan perang, artinya:<sup>337</sup>

1. Pelanggaran-pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang atau hak milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa yang bersangkutan:
  - a. Pembunuhan yang dilakukan dengan sadar;
  - b. Penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, termasuk percobaan biologis;
  - c. Secara sadar menyebabkan penderitaan berat atau luka serius terhadap badan atau kesehatan;
  - d. Perusakan meluas dan perampasan hak milik, yang tidak dibenarkan oleh kebutuhan militer dan dilakukan secara tidak sah dan tanpa alasan;
  - e. Memaksa seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi untuk berdinasi dalam pasukan dari suatu angkatan perang lawan;
  - f. Secara sadar merampas hak-hak seorang tawanan perang atau orang lain yang dilindungi atas pengadilan yang jujur dan adil;
  - g. Deportasi tidak sah atau pemindahan atau penahanan tidak sah;
  - h. Menahan sandera.

---

<sup>336</sup> 'Kejahatan *apartheid*', artinya perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat (1), yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim tersebut.

<sup>337</sup> Pasal 8 Statuta Roma 1998.

2. Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang dapat diterapkan dalam sengketa bersenjata internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu perbuatan-perbuatan berikut ini:
  - a. Secara sengaja melancarkan serangan terhadap sekelompok penduduk sipil atau terhadap setiap orang sipil yang tidak ikut serta secara langsung dalam pertikaian itu;
  - b. Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu: objek yang bukan merupakan sasaran militer;
  - c. Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau kendaraan yang terlibat dalam suatu bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejauh bahwa mereka berhak atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum internasional mengenai sengketa bersenjata;
  - d. Secara sengaja melancarkan suatu serangan dengan mengetahui bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kerugian insidental terhadap kehidupan atau kerugian terhadap orang-orang sipil atau kerusakan terhadap objek-objek sipil atau kerusakan yang meluas, berjangka panjang dan berat terhadap lingkungan alam yang jelas-jelas terlalu besar dalam kaitan dengan keunggulan militer keseluruhan secara konkret dan langsung yang dapat diantisipasi;
  - e. Menyerang atau memohon, dengan sarana apapun, kota-kota, desa, perumahan, atau gedung yang tidak dapat dipertahankan atau bukan objek militer;
  - f. Membunuh atau melukai seorang lawan yang setelah meletakkan senjata atau tidak mempunyai sarana pertahanan lagi, telah menyerahkan diri atas kemauannya sendiri;
  - g. Memanfaatkan secara tidak benar bendera gencatan senjata atau bendera atau lencana dan seragam militer dari pihak lawan atau milik PBB maupun tanda-tanda khusus dari Konvensi Jenewa, yang menyebabkan kematian atau luka-luka serius pada individu-individu tertentu;

- h. Pemindahan, secara langsung atau tidak langsung, oleh Pasukan Pendudukan terhadap sebagian dari penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan semua atau sebagian dari wilayah yang diduduki itu baik di dalam wilayah itu sendiri maupun ke luar wilayah tersebut;
- i. Secara sengaja melakukan serangan terhadap gedung-gedung yang digunakan untuk tujuan-tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan atau sosial, monumen bersejarah, rumah sakit dan tempat-tempat dimana orang-orang sakit dan terluka dikumpulkan, sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer;
- j. Membuat orang-orang yang berada dalam kekuasaan suatu pihak yang bermusuhan menjadi sasaran perusakan fisik atau percobaan medis atau ilmiah dari berbagai jenis yang tidak dapat dibenarkan oleh perawatan medis, gigi atau rumah sakit dari orang yang bersangkutan ataupun yang dilakukan tidak demi kepentingannya, dan yang menyebabkan kematian atau sangat membahayakan kesehatan orang atau orang-orang tersebut;
- k. Membunuh atau melukai secara curang orang-orang yang termasuk pada bangsa atau angkatan perang lawan;
- l. Menyatakan bahwa tidak akan diberikan tempat tinggal bagi para tawanan;
- m. Menghancurkan atau merampas hak milik lawan kecuali kalau penghancuran atau perampasan tersebut dituntut oleh kebutuhan perang yang tak dapat dihindarkan;
- n. Menyatakan penghapusan, penangguhan, atau tidak dapat diterimanya dalam suatu pengadilan hak-hak dan tindakan warga negara dari pihak lawan;
- o. Memaksa warga negara dari pihak yang bermusuhan untuk ambil bagian dalam operasi perang yang ditujukan terhadap negaranya sendiri, bahkan kalau mereka berada dalam dinas lawan sebelum dimulainya perang;
- p. Menjarah kota atau tempat, bahkan apabila tempat tersebut dikuasai lewat serangan;

- q. Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun;
- r. Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, bahan atau peralatan yang serupa;
- s. Menggunakan peluru yang melebar atau menjadi rata dengan mudah di dalam badan seseorang, seperti misalnya peluru dengan selongsong keras yang tidak seluruhnya menutupi intinya atau yang ditusuk dengan torehan;
- t. Menggunakan senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan yang merupakan suatu sifat yang dapat menimbulkan kerugian yang luar biasa besar atau penderitaan yang tidak perlu atau yang secara hakiki tidak pandang bulu dengan melanggar hukum internasional mengenai sengketa bersenjata dengan syarat bahwa senjata, proyektil, dan material, serta metode peperangan tersebut merupakan masalah pokok dari suatu larangan menyeluruh dan dimasukkan dalam lampiran kepada Statuta, dan dengan amandemen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan relevan yang diatur dalam Pasal 121 dan 123;
- u. Melakukan kebiadaban terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang memperlakukan dan merendahkan martabat manusia;
- v. Melakukan perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, kehamilan paksa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 7 ayat (2) (f), sterilisasi yang dipaksakan, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang juga merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa;
- w. Memanfaatkan kehadiran orang sipil dan orang lain yang dilindungi untuk menjadikan beberapa tempat, daerah, atau pasukan militer tertentu kebal terhadap operasi militer;
- x. Secara sengaja menunjukkan serangan terhadap gedung, material, satuan, dan angkutan, serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari Konvensi Jenewa sesuai dengan hukum internasional;
- y. Secara sengaja memanfaatkan kelaparan orang-orang sipil sebagai suatu metode peperangan dengan memisahkan mereka dari objek-objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka, termasuk secara sadar

menghambat pengiriman bantuan sebagaimana ditetapkan berdasarkan Konvensi Jenewa;

- z. Menetapkan wajib militer atau mendaftar anak-anak di bawah umur 15 (lima belas) tahun ke dalam angkatan bersenjata nasional atau menggunakan mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertikaian.
3. Dalam hal suatu sengketa bersenjata yang bukan merupakan suatu persoalan internasional, pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang umum bagi empat Konvensi Jenewa bertanggal 12 Agustus 1949, yaitu: salah satu dari perbuatan berikut ini yang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak ambil bagian aktif dalam pertikaian, termasuk para anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata mereka dan orang-orang yang ditempatkan di luar pertempuran karena menderita sakit, luka, ditahan, atau suatu sebab lain:
    - (a) Kekerasan terhadap kehidupan dan orang, khususnya pembunuhan dari segala jenis, pemotongan anggota tubuh (mutilasi), perlakuan kejam dan penyiksaan; (b) melakukan kebiadaban terhadap martabat orang, khususnya perlakuan yang mempermalukan dan merendahkan martabat; (c) menahan sandera; (d) dijatuhkannya hukuman dan dilaksanakannya hukuman mati tanpa keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang ditetapkan secara regular, yang menanggung semua jaminan hukum yang pada umumnya diakui sebagai tak terelakkan.
  4. Ayat 2 (c) berlaku bagi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi keadaan-keadaan kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain yang sama sifatnya.
  5. Pelanggaran serius lain terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam sengketa yang tidak bersifat internasional, dalam rangka hukum internasional yang ditetapkan, yaitu salah satu dari perbuatan-perbuatan berikut ini:

Ayat 2 (e) berlaku untuk sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional dan dengan demikian tidak berlaku bagi situasi-situasi kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti misalnya huru-hara, tindakan kekerasan secara terpisah dan sporadis atau perbuatan-perbuatan lain dengan sifat yang sama. Ayat ini berlaku

terhadap sengketa bersenjata yang berlangsung dalam wilayah suatu negara apabila terjadi sengketa bersenjata yang berkelanjutan antara para pejabat pemerintah dan kelompok bersenjata terorganisasi atau antara kelompok-kelompok semacam itu.

d. Kejahatan agresi (*The crime of aggression*)

Mahkamah melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan agresi setelah suatu ketentuan disesuaikan dengan Pasal 121 dan Pasal 123, yang menyatakan bahwa kejahatan dan menetapkan kondisi-kondisi dimana Mahkamah menjalankan yurisdiksi berkenaan dengan kejahatan ini.

Dalam rangka operasionalnya, menurut Muladi, efektivitas penerapan Statuta ICC tidak terlepas dari “*legal spirit*” yang menggambarkan mengapa ICC diperlukan. Adanya *general spirit* berupa semangat universal untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*). Di samping spirit yang bersifat umum, ada spirit yang bersifat khusus (*specific spirit*), sebagai berikut:<sup>338</sup> *pertama*, menciptakan keadilan bagi semuanya (*to achieve justice for all*). Hal ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ICC sebenarnya merupakan “*the missing link*” dalam sistem hukum internasional. Apa yang dinamakan *the International Court of Justice* (ICJ) di Den Haag, mempunyai kewenangan untuk menangani kasus-kasus antar negara (*cases between states*), bukan individual dan ICC menangani mekanisme penegakan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana individual (*individual responsibility*) yang dituduh melakukan pelanggaran berat HAM (*gross violation of human rights*).

*Kedua*, untuk mengakhiri apa yang disebut “*impunity*” (sikap mengabaikan tanpa memberi hukuman). Pada masa lalu apa yang dinamakan “*the principle of individual criminal accountability*” dalam pelanggaran berat HAM dianggap sebagai sesuatu yang monumental (*cornerstone*) dalam hukum pidana internasional. Hal ini harus diterapkan secara merata dan tanpa pengecualian karena *hierarchi*, baik di lingkungan pemerintahan sipil maupun militer (*constitutional responsible rulers, public officials, or private individuals*). *Ketiga*, untuk membantu mengakhiri konflik. Keberadaan pengadilan kriminal internasional ini sebagaimana pengadilan-pengadilan *ad hoc* semacam (*Former Yugoslavia, Rwanda*) diharapkan dapat menimbulkan efek

---

<sup>338</sup> Muladi, ... *Op.Cit.*, hlm. 315-316.

pencegahan (*deterrent effect*) dan mengakhiri pelbagai konflik yang terjadi (misalnya “*ethnic conflict*”) yang disertai dengan kekerasan dan kekejaman.

*Keempat*, untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahan (*deficiencies*) dari pelbagai pengadilan *ad hoc* yang ada. Pelbagai pengadilan *ad hoc* yang telah digelar (misalnya Fromer Jugoslavia dan Rwanda) banyak dikritik karena memberlakukan keadilan selektif (*selective justice*). Seharusnya harus diterapkan secara konsisten di tempat lain seperti Kamboja. Keterlambatan pembentukan Mahkamah *ad hoc* mempunyai implementasi yuridis yang berat seperti hilang atau hancurnya barang-barang dan alat bukti, larinya tersangka, para saksi sudah pindah dan sulit dicari, atau diintimidasi. Investigasi menjadi sangat mahal dan kehendak politik untuk memberi mandat menjadi sangat lemah. Keterbatasan Mahkamah *ad hoc* atas dasar waktu dan tempat mempersulit keleluasaan penegakan hukum. Sebagai contoh adalah terjadinya pembunuhan terhadap ribuan pengungsi konflik etnik di Rwanda, tetapi mandat Mahkamah *ad hoc* untuk Rwanda terbatas untuk kasus-kasus yang terjadi setelah itu.

*Kelima*, mengambil alih, seandainya lembaga peradilan pidana nasional tidak mau atau tidak mampu berbuat (*unwilling or unable to act*). Secara normal lembaga nasional harus diberi kesempatan pertama untuk menangani kasus pelanggaran berat HAM. Namun dalam situasi konflik, baik internal atau internasional, lembaga-lembaga peradilan nasional seringkali tidak mau dan tidak mampu berbuat, baik karena harus mengadili warganegaranya sendiri yang kadang-kadang posisinya sangat tinggi ataupun karena ketidakberdayaan (*collapsed*) lembaga peradilan tersebut seperti yang terjadi di Rwanda. *Keenam*, untuk mencegah timbulnya kejadian serupa di masa akan datang. Beberapa pengadilan militer setelah Perang Dunia II dan Pengadilan *ad hoc* untuk bekas Jugoslavia dan Rwanda, seringkali pelanggaran berat HAM di masa lalu lolos dari proses pengadilan. Dengan demikian, “*effective deterrence*” tujuan utama pembentukan ICC.

## **1. Yurisdiksi *International Criminal Court***

Yurisdiksi merupakan parameter hukum (*legal parameters*) yang berkaitan dengan pelbagai situasi yang berkaitan dengan dilakukannya kejahatan dan dapat dijadikan pedoman bagi bekerjanya atau berjalannya pengadilan. Yurisdiksi ICC

berkaitan dengan pelbagai parameter, sebagai berikut:<sup>339</sup> *pertama*, yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*) (*ratione materiae*). Hal ini menunjuk kepada pelbagai kejahatan sangat berat (*the most serious crimes*), yang mana ICC berwenang untuk memprosesnya. Yang termasuk kejahatan dalam hal ini adalah: Genocida (*the crimes of genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi (*the crimes of aggression*) (Art. 5.1). Pada Art. 5.2, dinyatakan bahwa sepanjang mengenai kejahatan agresi, pengadilan hanya akan menetapkan yurisdiksinya setelah ada kesepakatan terhadap definisi kejahatan agresi dan kondisi-kondisi yang memungkinkan pengadilan menerapkan yurisdiksinya dalam kerangka Pasal 121 dan Pasal 123 Statuta yang mengatur tentang amandemen melalui “*Review Conference*” yang dapat dilakukan setelah 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya secara efektif Statuta ICC.

*Kedua*, yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*temporal jurisdiction*) (*ratione temporis*). *Temporal jurisdiction*, artinya ICC baru memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan yang diatur dalam Statuta setelah Statuta Roma 1 Juli 2002. ICC secara tegas menerapkan asas legalitas yang tidak memungkinkan penerapan peraturan berlaku surut (*nullum crimen nulla poena sine lege*) [Art. 11 (1) dan Art. 24]. Kritik terhadap ICC tentang hal ini diserahkan jawabannya kepada pengadilan nasional masing-masing dan apabila dilakukan oleh negara-negara yang jumlahnya banyak, tidak mustahil dilakukan amandemen sesuai prosedur yang berlaku yang diatur dalam ART. 121 dan Pasal 123 Statuta (*universal jurisdiction*). Berlakunya asas legalitas tersebut mengandung pengecualian yang diatur dalam Art. 12 (3) *jo.* Art. 11 (2), yaitu apabila negara yang bersangkutan telah membuat suatu pernyataan (*ad hoc declaration*) yang diajukan pada Panitia bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan yuridiksi oleh Pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan yang bersangkutan yang dilakukan pada masa lalu sesuai dengan Bagian 9 Statuta (*International Cooperation and Judicial Assistanec*). Asas legalitas ini dalam konteks yang berbeda juga tersurat dan tersirat dalam Art 22 dan Art 23 Statuta ICC. Terhadap kejahatan-kejahatan yang sudah dimulai sebelum Statuta berlaku secara efektif dan berlanjut sepenuhnya pada pertimbangan pengadilan.

---

<sup>339</sup> Apripari Irham, *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendements Diadopsi dalam Rome Statute*, SASI, Volume 26, Nomor 4, Oktober – Desember 2020.

*Ketiga*, yurisdiksi teritorial (*space/territorial jurisdiction*) (*ratione loci*). Yurisdiksi teritorial artinya, yurisdiksi ICC hanya berlaku dalam wilayah negara pihak, yurisdiksi juga diperluas bagi kapal dan pesawat terbang yang terdaftar di Negara Pihak, dan dalam wilayah bukan Negara Pihak yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc*.<sup>340</sup> Asas ini diatur dalam Art. 12 (2) (a) yang menegaskan bahwa Pengadilan mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta tanpa mempertimbangkan kewarganegaraan si pelaku. Pengadilan juga mempunyai yurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara-negara yang menerima yurisdiksinya atas dasar pernyataan *ad hoc* (*ad hoc declaration*) dan di atas wilayah yang ditentukan oleh Dewan Keamanan Territorial atau wilayah diperluas tidak hanya mencakup daratan. Di dalam Statuta ICC konsep wilayah mencakup pula kapal (*on board vessel*) dan pesawat terbang (*aircraft*) yang didaftarkan di negara peserta.

*Keempat*, yurisdiksi personal/individual (*personnal jurisdiction*) (*ratione personae*). *Personnal jurisdiction*, artinya ICC memiliki yurisdiksi atas orang (*natural person*), dimana pelaku kejahatan dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara individu (*individual criminal responsibility*), termasuk pejabat pemerintahan, komandan baik militer maupun sipil.<sup>341</sup> Di dalam Art. 12 (2) (b) diatur dalam ICC mempunyai yurisdiksi terhadap warganegara peserta yang dituntut atas suatu kejahatan (*the State of which the person accused of the crime is a national*). Atas mempunyai yurisdiksi warganegara bukan peserta yang telah menerima yurisdiksi yang bersifat *ad hoc* [Art. 12 (3)] atau mengikuti keputusan Dewan Keamanan PBB. Dalam Art. 27 (*Irrelevance of official capacity*) ditentukan bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dan pidanaan Statuta berlaku sama bagi siapa saja (*shall equally to all persons*) tanpa membedakan kapasitas pejabat di suatu negara apakah sebagai “*Head of State or Government*”, anggota parlemen atau pejabat pemerintah yang lain. Bahkan imunitas yang melekat pada seseorang atas dasar hukum internasional (misal, para diplomat) dalam hal ini tidak menghalangi yurisdiksi ICC (*shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person*) (Art. 27 (2)].

---

<sup>340</sup> Article 12 Rome Statute.

<sup>341</sup> Article 25 Rome Statute.

Sementara, terkait dengan *material jurisdiction*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 (1) Statuta Roma menegaskan, bahwa yurisdiksi pengadilan pidana internasional terbatas hanya pada 4 (empat) bentuk *international crimes*, yaitu: *the crime of genocide* (genosida), *crimes against humanity* (kejahatan terhadap kemanusiaan), *war crimes* (kejahatan perang), dan *the crimes of aggression* (kejahatan agresi). Keempat bentuk kejahatan tersebut merupakan bentuk-bentuk *international crimes* dalam pengertian *stricto sensu*.<sup>342</sup> Berdasarkan Pasal 13 Statuta Roma 1998, ICC melaksanakan yurisdiksinya apabila: (1) kasus dilimpahkan kepada Penuntut Umum oleh Negara Pihak; (2) kasus dilimpahkan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan PBB; dan (3) Penuntut Umum berinisiatif memulai penyelidikan *proprio motu*.

Sementara berdasarkan Pasal 18 Statuta Roma 1998 mengatur berkenaan Dapat-Diterimanya Perkara pelanggaran berat HAM, sebagai berikut:<sup>343</sup> *pertama*, apabila suatu situasi (kasus) telah diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan Pasal 13 (a), dan Penuntut Umum telah menentukan bahwa ada suatu dasar yang masuk akal untuk memulai suatu penyelidikan atau Penuntut Umum memulai suatu penyelidikan sesuai dengan Pasal 13 (c) dan Pasal 15, Penuntut Umum memberitahu semua Negara Pihak dan Negara, yang dengan memperhitungkan informasi yang tersedia, secara normal akan melaksanakan yurisdiksi atas kejahatan yang bersangkutan. Penuntut Umum dapat memberitahu kepada Negara tersebut mengenai dasar kerahasiaan dan di mana Penuntut Umum percaya bahwa perlu untuk melindungi orang-orang, mencegah rusaknya bukti, atau larinya orang-orang tersebut secara diam-diam, sehingga dapat membatasi ruang lingkup informasi yang diberikan kepada Negara.

*Kedua*, dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya pemberitahuan, suatu Negara dapat memberi informasi kepada Mahkamah bahwa pihaknya sedang menyelidiki atau telah menyelidiki warga negaranya atau orang-orang lain dalam yurisdiksinya berkenaan dengan perbuatan pidana yang dapat merupakan kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 5 dan yang berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam pemberitahuan kepada Negara. Atas permohonan Negara tersebut, Penuntut

---

<sup>342</sup> *International crimes stricto sensu* adalah kejahatan internasional dalam arti sempit, yaitu kejahatan-kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari pengadilan pidana internasional. I.G.W. Suarda, *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 163.

<sup>343</sup> Sarah Sarmila Begem, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, ... *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

Umum menanggihkan untuk memberi kesempatan kepada penyelidikan Negara tersebut terhadap orang-orang itu kecuali apabila Sidang Pra-Peradilan, atas permohonan Penuntut Umum, memutuskan untuk memberikan wewenang penyelidikan.

*Ketiga*, penyerahan oleh Penuntut Umum kepada suatu penyelidikan Negara terbuka bagi peninjauan oleh Penuntut Umum 6 (enam) bulan setelah tanggal penyerahan atau pada setiap waktu ketika terjadi perubahan penting dari keadaan-keadaan yang disebabkan oleh ketidak-sediaan Negara atau ketidakmampuannya untuk melakukan penyelidikan yang sebenarnya. *Keempat*, negara yang bersangkutan atau Penuntut Umum dapat mengajukan banding kepada Sidang Banding terhadap suatu keputusan dari Sidang Pra-Peradilan, sesuai dengan Pasal 82 ayat (2). Permohonan banding itu dapat diperiksa dengan cara yang dipercepat. *Kelima*, apabila Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan sesuai dengan ayat (2), Penuntut Umum dapat minta agar Negara yang bersangkutan secara periodik memberi informasi kepada Penuntut Umum mengenai kemajuan penyelidikannya dan setiap penuntutan yang diajukan kemudian. Negara Pihak harus menanggapi permintaan tersebut tanpa ditunda-tunda lagi.

*Keenam*, sambil menunggu keputusan oleh Sidang Pra-Peradilan, atau setiap saat ketika Penuntut Umum telah menyerahkan suatu penyelidikan berdasarkan pasal ini, Penuntut Umum dapat, atas suatu dasar luar biasa, berusaha memperoleh kewenangan dari Sidang Pra-Peradilan untuk mengambil langkah-langkah penyelidikan yang perlu untuk keperluan melindungi bukti di mana ada suatu kesempatan khas untuk memperoleh bukti penting atau ada suatu risiko penting bahwa bukti tersebut kemudian mungkin tidak tersedia lagi. *Ketujuh*, suatu Negara yang berkeberatan atas keputusan dari Sidang Pra-Peradilan berdasarkan pasal ini dapat menantang dapat diterimanya suatu kasus di bawah Pasal 19 atas dasar fakta-fakta tambahan yang perlu atau perubahan keadaan yang penting.

Art. 28 secara tegas mengatur “*Responsibility of commanders and other superiors*”. Komandan militer dan atasan tidak lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan kontrol efektifnya atau bawahannya, khususnya apabila mereka gagal untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau menekan perbuatan atau untuk mengajukan si pelaku kepada yang berwenang untuk penyidikan dan penuntutan,

padahal ia tahu atau seharusnya tahu bahwa si pelaku sedang melakukan kejahatan. Termasuk dalam hal ini perbuatan berupa “*disregarded information*” yang menjurus pada kejahatan *omissionis* [Art. 28 (2) (a)].

Pengecualian dalam yurisdiksi (*exclusion of jurisdiction*) diatur dalam Pasal 26 Statuta, yaitu terhadap orang yang masih berada di bawah usia 18 (delapan belas) tahun pada saat melakukan kejahatan yang dituduhkan. Selain itu terdapat pasal yang “*highly controversial*” dan dinilai oleh sebagian negara sebagai sebuah cacat bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (*a blemish on the independence and impartiality of the Court*). Pasal 16 ini mengatur tentang penangguhan penyidikan dan penuntutan (*Defferal of investigation or prosecution*) selama 12 (dua belas) bulan (bisa diperbaharui) atas permintaan Dewan Keamanan PBB setelah mengadopsi resolusi atas dasar Chapter VII Piagam PBB.

## 2. *Admissibility International Criminal Court*

*Admissibility* merupakan diskresi pada tahap lanjutan untuk menentukan apakah perkara yang berada di bawah yurisdiksi ICC dapat diadili oleh ICC. Dalam Art. 17 (1) ditegaskan bahwa ICC menentukan bahwa suatu kasus tidak dapat diterima (*inadmissible*) apabila:<sup>344</sup> *pertama*, Kasus tersebut sedang disidik dan dituntut oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali negara tersebut sungguh-sungguh (*genuinely*) tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) melakukan penyidikan dan penuntutan. *Kedua*, Kasus tersebut telah disidik oleh negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut dan negara tersebut telah memutuskan untuk tidak menuntut orang yang terlibat, kecuali keputusan tersebut sebagai akibat ketidakmauan (*unwillingness*) atau ketidakmampuan (*inability*) negara yang sungguh-sungguh (*genuinely*) untuk menuntut.

*Ketiga*, si pelaku telah diadili atas dasar perbuatan yang sama (*nebis in idem*) kecuali terjadi apa yang dinamakan peradilan pura-pura (*sham proceeding*) sebagai berikut: (a) proses peradilan dimaksudkan untuk tujuan melindungi (*shielding*) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana atas kejahatan di bawah yurisdiksi ICC; atau (b) proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (*independently*) atau tidak bersifat memihak (*impartially*) sesuai dengan norma-norma “*due process*” yang diakui

---

<sup>344</sup> Muladi, ... *Op.Cit.*, hlm. 321-322.

oleh hukum internasional dan tidak konsisten dengan tujuan untuk mengadili si pelaku [Art 20 (3)]. *Keempat*, Kasus tersebut tidak cukup gawat (memadai) untuk memberikan pembenaran langkah-langkah lanjutan pengadilan.

Ukuran untuk menentukan ketidakmauan (*unwillingness*) terdapat dalam Art. 17 (2) yang mencakup standar-standar sebagai berikut:<sup>345</sup> (1) proses peradilan yang telah atau sedang dilakukan atau diputuskan, ditujukan untuk melindungi si pelaku dari pertanggungjawaban pidana; (2) terjadi keterlambatan proses peradilan yang tak dapat dibenarkan (*unjust delay*); (3) proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka dan tidak memihak.

Pada Art. 17 (3) terdapat ukuran untuk menentukan ketidakmampuan (*inability*) dalam kasus-kasus tertentu, yakni apabila pengadilan (ICC) mempertimbangkan bahwa terjadi kegagalan secara menyeluruh atau substansial atau ketiadaan/ketidaksediaan sistem pengadilan nasional untuk menemukan tersangka atau bukti-bukti dan kesaksian atau tidak mampu untuk menyelenggarakan proses peradilan. Berhasil atau tidaknya ICC dalam mencapai tujuannya, sedikit banyak akan tergantung pada langkah-langkah ICC yang bernuansa “*predictability, consistency, publicly perceived fairness, and when appropriate it must the courage and wisdom to temper the harsness of the law, with understanding and compassion*”.<sup>346</sup>

## **J. Ratifikasi Indonesia**

Menurut Pasal 11 Konvensi Wina, kesepakatan mengikatkan diri pada perjanjian internasional dapat dinyatakan melalui berbagai cara, yaitu penandatanganan, pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian, ratifikasi, akseptasi, *approval*, dan aksesori atau melalui cara lain yang disetujui. Ratifikasi diartikan dengan penerimaan (*acceptance*) dan pengikutsertaan (*accession*) sebagai tindakan internasional dari suatu negara yang menyatakan kesepakatan dirinya untuk terikat pada suatu perjanjian. Meskipun demikian, dilihat dari segi nasional ratifikasi dapat diartikan sebagai tindakan pengesahan atas suatu perjanjian internasional menurut ketentuan hukum nasional yang bersangkutan.<sup>347</sup>

---

<sup>345</sup> *Ibid.*

<sup>346</sup> M. Cherif Bassiouni, *Crime Against Humanity in International Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publ., London, 1992.

<sup>347</sup> Yudha Bhakti Ardhiwisastra, ... *Op.Cit.*, hlm. 110.

Indonesia sebagai negara anggota PBB menyatakan sebagai negara berkedaulatan rakyat (demokratis) dan negara hukum. Persoalan HAM perlu mendapat perhatian dan perlindungan. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang HAM. Ratifikasi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang dan Keputusan Presiden. Sampai tahun 2006, terdapat 6 (enam) instrumen internasional tentang HAM yang telah diratifikasi<sup>348</sup> dan 17 (tujuh belas) instrumen ILO yang berkaitan dengan hak-hak perburuhan.<sup>349</sup>

Keenam instrumen internasional yang telah diratifikasi itu adalah sebagai berikut: *pertama*, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852. *Kedua*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558. *Keempat*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277. *Kelima*, UU 5/1998. *Keenam*, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak).

---

<sup>348</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Kelompok Kerja Ake Arif, 2006, hlm. 43.

<sup>349</sup> Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Kelompok Kerja Ake Arif, 2006, hlm. 43.

## SINOPSIS

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, hak asasi ada yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Namun, dalam pelaksanaan di kehidupan keseharian masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, Pemerintah dan dunia internasional wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai kodrat manusia. Pemerintah, dalam fungsinya terhadap usaha penegakan hak asasi manusia tampil sebagai *guardians of human rights*, artinya pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi.

Dalam perjalanannya, hak asasi manusia mengalami perkembangan, sehingga isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis melainkan konsep yang dinamis, yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan munculnya berbagai macam instrumen domestik, seperti *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dengan teorinya *Contract Social* dan Montesquieu dengan teori *Trias Politika* yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani. Dengan kata lain, perkembangan hak asasi manusia dapat dikatakan seirama dengan perkembangan zaman dan kepentingan sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, dalam hak asasi manusia juga dikenal pembatasan hak. Hal ini sebagai bentuk jaminan terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penghormatan, perlindungan, dan penegakkan, serta pemajuan hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan. Pilihan terhadap akseptasi universalitas absolut, universalitas relatif, partikularisme absolut, atau partikularistik relatif harus bermuara pada perwujudan harmoni manusia dengan lingkungannya. Pemaksaan terhadap salah satu akseptasi dengan mengabaikan harmoni manusia dengan lingkungannya justru

merupakan pengingkaran hak asasi manusia. Perwujudan harmoni manusia dengan lingkungannya adalah bentuk nyata menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, secara faktual penerimaan dan penyikapan (akseptasi) negara-negara terhadap instrumen internasional khususnya hak asasi manusia berbeda-beda. Pilihan akseptasi instrumen-instrumen internasional, adalah perwujudan penghargaan hak asasi manusia serta mencerminkan kebenaran sesuai dengan kodrat manusia yang pada gilirannya kebenarannya dapat diterima secara umum. Oleh karena itu hak asasi manusia merupakan spirit zaman, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai harmoni tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman.

Sebagai konsekuensi negara hukum, pemerintah Indonesia telah berkomitmen memberikan jaminan, penegakan serta pemajuan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional. Lebih dari itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Selamat membaca, semoga buku ini dapat bermanfaat buat banyak pihak.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ahmadal-Na'im, 'Abd Allâh, *Nahwu Tathwîr al-Tasyrî' al-Islâmî*, Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- Al-Na'im, 'Abd Allâh Ahmad, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, Al-Na'im, 'Abd. Allâh Ahmed, "Syari'ah dan Isu-Isu HAM," dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Aminanto, K., *Politik Hukum Pidana*, Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Anggara, ed., *ICJR, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: ICJR, 2014.
- Anwar, M. Syafi'i, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bunga Rampai, 2003.
- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan I, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2004.
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rhona K.M. Smith, at.al, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, Cetakan Pertama, Januari 2012.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Baehr, Peter R., *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bassiouni, M. Cherif, *Crime Against Humanity in International Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publ., London, 1992.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1971.

- Bingham, Tom, *The Rule of Law*, England: Penguins Books, 2011.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, UK: ELBS, Oxford University Press, Oxford, 2008.
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007.
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Camus, Albert, *Le Mythe de Sysiphe: Essai sur l'Absurd*, Paris: Gallimard, 1946.
- Choir, Tholhatul dan Ahwan Fanani (eds.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chomsky, Noam, *Power System*, London: Hamish Hamilto, 2013.
- Cranston, Maurice, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Penerjemah: A.Hadyana Pudjaatmaka, Temprint, Jakarta: 1994.
- Diecy, A.V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Intriduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A., Bandung: Nusamedia, 2007.
- Djatikoesoemo, G.P.H., *Hukum Internasional Bagian Damai*, Jakarta: N.V. Pemandangan, 1956.
- Donnelly, Jack, *The Concept of Human Rights*, New York: St. Martin's Press, 1995.
- , *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithacaand London: Cornell University Press, 2003.
- Effendi, A. Masyhur, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- Fadjar, A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Fauzi, Ihsan Ali, *Hak Asasi Manusia*, dalam Taufiq Abdullah, et al. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: PT. Ichtihar Baru Van Hoeve, 2002.
- Fukuyama, Francis, *The end of the History and the Last Man*, New York: Free Press, 2006.
- Gatara, AA. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Gonggong, Anhar, et al (ed.), *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
- Harman, Beni K. & Hendaridi (Ed), *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991.
- Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogya: Kanisius, 1982.

- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007.
- Institute For Criminal Justice Reform, *Menyelidik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Fathan Qorib dan Anggara (Editor), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Januari 2019.
- Irawati, Diyah, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Jakarta: UKI Press, Cetakan Pertama, Januari 2005.
- Islami, Muhammad Nur, *Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan Ideologi, Kepercayaan dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, Mei 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kasim, Ifdal, *Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan (Buku I)*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- \_\_\_\_\_, Kasim, Ifdhal, J.B. Banawiratma, Karlina Leksono-Supelli, Yohanes da Masenus Arus, Rudi M. Rizki, Agung Putri, Asvi Warman Adam, Dhaniel Dhakidae, dan Kusnanto Anggoro, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Cetakan Pertama, Desember 2002.
- Kelsay, John dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, 1997.
- Kelso, J. Clark, *Studying Law: An Introduction to Legal Research*, Dalam Valerin Kirkoff, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- \_\_\_\_\_, Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTY R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Cet. 5, 2015.
- Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds.), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Locke, John, *Two Treatise of Civil Government*, London: The Aldine Press, 1960.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1999.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

- \_\_\_\_\_. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2002.
- Milne, A.J.M., *Human Rights and Human Diversity*, Albany: State University of New York Press, 1989.
- Nag, Shobirin E., dan Naning Mardaniah (Eeditor), *Deseminasi Hak Asasi Manusia*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000.
- Naning, Randlom, *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- \_\_\_\_\_. Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Nowak, Manfred, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Introduction to the International Human Rights Regimes*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Nurul, Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, 2013.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Abardin, 1999.
- Pradjasto, Anton, *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggung Jawab Negara*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- QC., Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Riyadi, Eko dan Supriyanto (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perseptif)*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007.
- Roosevelt, Eleanor, *On the Adoption of the Universal Declaration of Human Rights*, American Rhetoric Top 100 Speeches, delivered 9 December 1948 in Paris, France, diakses 23 September 2021.

- Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976.
- Samekto, FX. Adji, *Justice (not) for All dalam Perubahan Tatanan Global*, Semarang: Undip, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Negara Dalam Dimensi Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Scheltens, D.F., *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerjemah Bakri Siregar, Jakarta, 1984.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjsama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Agustus 2010.
- Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM, 2009.
- Siahaan, Monang, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Simanjuntak, Efendi Lod, *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi, Teori dan Praksis Penerapan Mutual Legal Assistance di ASEAN*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Cetakan Pertama, Maret 2021.
- Simorangkir (Ed), Theodrik, *Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Sinclair, I.M., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, ed. 1, London: University of Manchester Press.
- SJ., Baskara T. Wardaya, *Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin, 1953-1963*, Yogyakarta: Galangpress, Cetakan I, 2008.
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, London: Butter Worth & Co., 1977.
- Steiner, H. dan P. Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Stessens, Guy, *Money Laundering, A New International Law Enforcement*, United Kingdom: Cambridge University, 2002.
- Suarda, I.G.W., *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Tibi, Bassam, *Islamic Law/Shari'a and Human Rights: International Law and International Relations*, dalam Teori Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Islamic Law Reform and Human Rights*, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Ubadillah, A., dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Vasak, Karel, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, November 1977.

## Karya Ilmiah

Abdushshamad, Saifullah, *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia*, Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor I, Juni 2018.

Amalia, Fitriani, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018.

Aminullah, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pendidikan Mandala (JUPE), Vol. 3, No. 3, Desember 2018.

Aristoteles, *The classical theory of concepts*, <http://wikipedia.org/wiki/Konsep>, diakses 17 Juli 2021.

Aswanto, *Perspektif HAM dalam UUD 1945*, Makalah Seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998.

\_\_\_\_\_, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Surabaya, 1999.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Syariat Islam, Peluang dan Tantangannya (suatu kajian perspektif HAM)*, makalah, Makassar 2000.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Perwujudan Demokrasi*, Makalah disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Demokrasi, Hukum, dan HAM bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol, Ormas, dan LSM Provinsi Sulawesi Selatan, Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2007, Hotel Grand Palace Makassar.

\_\_\_\_\_, Aswanto, *Hakim MK Ungkap HAM Harus Tetap Dihormati Meski Tak Diatur Konstitusi*, Jawa Pos, 13 Juni 2021, [https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app\\_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr\\_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user\\_id=6862331735960912897&user\\_id=0](https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user_id=6862331735960912897&user_id=0), diakses 28 Juni 2021.

Barus, Sonia Ivana, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, UBELAJ, Volume 1, Number 1, April 2017.

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019.

Budijanto, Oki Wahju, *Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*, Jurnal HAM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012.

Dewita, Misra, *Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Tesis, Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister

- Hukum, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan, Jakarta, Juli 2011.
- Dhahri, Irsyad, dalam makalah Penerapan Universal Jurisdiction dan ICC Dalam Penerapan Hukum Nasional.
- Dipoyudo, Kirdi, *Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia*, Analisis CSIS Tahun XVIII, No. 1, Januari-Februari 1989.
- Elvardi, Jean, *Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Fatih, Moh. Khoirul, *Dinamika Universalitas dan Relativisme Dalam Hak Asasi Manusia*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.
- Hanafi, Irma, *Filsafat Hukum dan HAM Internasional*, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 6 May 2015, <https://fhukum.unpatti.ac.id/filsafat-hukum-dan-ham-internasional/>, diakses 25 Juni 2021.
- International Law Making, *Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2005.
- Irham, Apripari, *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute*, SASI, Volume 26, Nomor 4, Oktober – Desember 2020.
- Isra, Saldi, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Alquran*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6, No. 1, Januari 2013.
- Jatrova, *Macam-macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan Contohnya*, <https://jatrova.org/artikel/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>, diakses 30 Juni 2021.
- Juang, Rhayi Permata, Tedi Erviantono, Muhammad Ali Azhar, *Ham dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran Ham Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998)*, <https://media.neliti.com/media/publications/249047-ham-dan-politik-kriminal-pasca-orde-baru-44ec5edf.pdf>, diakses 29 Juni 2021.
- Julastri, Lenny Husna *Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban*, Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Laman Mahkamah Konstitusi, beralamat [www.mkri.id](http://www.mkri.id).
- Latukau, Fikry, *Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20, No. 2, Juni 2020.
- Magna Carta, [http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta\\_24354\\_p2k-unugha.html#Isi Magna Carta](http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta_24354_p2k-unugha.html#Isi_Magna_Carta), diakses 18 Juni 2021.

- Mahdiya, Vira, *Jenis Pelanggaran HAM*, cerdika, <https://cerdika.com/jenis-pelanggaran-ham/>, diakses 30 Juni 2021.
- Mahkamah Pidana Internasional, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Pidana\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Pidana_Internasional), diakses 26 Juli 2021.
- Majalah, *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991.
- Matondang, Ikhwan, *Universalitas dan Relativitas HAM*, MIQOT, Vol. XXXII, No. 2 Juli-Desember 2008.
- Muhalling, Rusdin, *Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11, No. 1, Januari 2018.
- Muladi, *Yurisdiksi dan “Asminissibility” Pengadilan Pidana Internasional*, disampaikan pada Lokakarya tentang Pembahasan Statuta Roma 1998 (ICC), Hotel Millenium, Jakarta, 23-24 Oktober 2001, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun 2001.
- Muntholib, Abdul, *Melacak Akar Rasialisme di Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35, No. 2, Desember 2008.
- Online Etymology Dictionary*.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh, *Kejahatan Genoside Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi III, Oktober-November 2020.
- Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Rahayu, Sri, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor III, September 2014.
- Referensi HAM, *Statuta Mahkamah Internasional*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statuta-mahkamah-internasional/>, diakses 26 Juli 2021.
- Retnowati, Endang, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*, PERSPEKTIF, Volume XII, No. 4, Tahun 2006, Edisi Oktober.
- Rosana, Ellya, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustaman, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Sartono, Kus Edy, *Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Jurnal Humanika, Vol. 9, No. 1, Yogyakarta: Maret 2009.
- Sijabat, Togar S.M., *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika*, dalam Hukum online.com, 20 Desember 2016, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>, diakses, 22 Juli 2021.
- Simbolon, Manuel, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 1 Nomor 1, Maret 2014.

- “*Si Pandir Melawan Holocaust*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006), hlm. 123-124 dan “*Ketika Sekularisme Takluk*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006).
- Situngkir, Danel Aditia, *Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- Sodikin, *Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*, *Jurnal Cita Hukum (Online)*, Volume I, Number 2, 2 Desember 2013.
- Tasrif, Yasin, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*, Makalah dalam Lokakarya Integritas Materi HAM ke dalam mata kuliah umum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Walukow, Julita Melissa, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 1, Jan-Maret 2013.
- Weston, B., *Human Rights in New Encyclopedia Britannica*, 15<sup>th</sup> Ed., Vol. 20.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, dalam *Kursus Hak Asasi Manusia Untuk Pengacara Angkatan XIII yang diselenggarakan ELSAM bekerjasama dengan Legal Development Facility*, 2009.
- Wilujeng, Sri Rahayu, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Historis dan Yuridis*, *HUMANIKA*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Siguntang, 1971.
- Yani, Ahmad, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018.
- <http://repository.unpas.ac.id/27978/5/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses 19 Juli 2021.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Junker>, <https://id.eferrit.com/apa-itu-baron/>, diakses 23 September 2021.
- [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw), diakses 26 Juli 2021.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- \_\_\_\_\_, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak).
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusi.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- \_\_\_\_\_, Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.
- \_\_\_\_\_, Piagam Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights 1948*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1980 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1980*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1986*).
- \_\_\_\_\_, Statuta Roma 1998.
- \_\_\_\_\_, United Nations, *ABC Teaching Human Rights*.

## **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015.

# BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.,** Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Lahir di Luwu, 17 Juli 1964.

## **Riwayat Pendidikan:**

1. S3 Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 1999;
2. S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 1992;
3. S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
4. Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland, Tahun 2002;
5. SMA Negeri II Makassar, Makassar, Tahun 1982;
6. SMP Negeri Larompong, Larompong, Tahun 1979;
7. SD Negeri Komba, Kecamatan Larompong, Tahun 1975.

## **Riwayat Jabatan:**

1. Hakim Konstitusi 2014 – 2024;
2. Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013;
3. Tenaga Ahli Rekrutmen Komisioner Ombudsman Makassar, Tahun 2013;
4. Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan, Tahun 2012;
5. Koordinator Tenaga Ahli Polda Sulawesi Selatan (2012 – 2014)
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014);
7. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas (2009);
8. Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat (2008-2009);
9. Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010);
10. Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (2007);
11. Tim Ahli Penyusun Naskah Akademik dalam Rangka Pembentukan Ombudsman Daerah untuk Sektor Swasta di Makassar (2007);
12. Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2007);
13. Anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM (2006);
14. Koordinator Litbang Perludem Pusat (2005);

15. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004);
16. Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002);
17. Tim Sosialisasi Hak Asasi Manusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan (2002);
18. Anggota Tim Pengembangan Unhas (2000-2001 dan 2003-2004);
19. Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian;
20. Staf pengajar pada Fakultas Hukum Unhas.

**Riwayat Organisasi:**

1. Expert Panitia Ranham Provinsi Sulawesi Selatan (2004-2009);
2. Ketua Litbang Ikatan Dosen Kewiraan Sesulawesi (1999);
3. Ketua Kompartemen Sosialisasi dan Penegakan HAM pada Pusat Hak Asasi Manusia Unhas (2000);
4. Ketua L PAHAM (Lembaga Pengkajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Pusat Makassar (2001)
5. Ketua Kompartemen Kerjasama pada Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Unhas (2001);
6. Expert pada Center of Study and Advocation for Society Strenghtening, Makassar (1999);
7. Pengurus Persahi Cabang Makassar (1989);
8. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unhas (1985-1986);
9. Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Perludem Pusat (2005-2010).

**Tanda Kehormatan:**

1. Mahasiswa Teladan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
2. Mahasiswa Teladan III Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
3. Dosen Teladan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1999;
4. Dosen Teladan I Universitas Hasanuddin, Tahun 1999.

**Publikasi dan Naskah Akademis:**

1. Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, 2012;
2. *Forensic Medicine, Medical Jurisprudence, Medical Ethics and Human Rights*, 2002 (for Postgraduate Training Course, Institute of Groningen State University);
3. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 1999;
4. Narkotika dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional, 1992;
5. Tinjauan mengenai Kasus Pencurian Mayat di Kabupaten Gowa, 1986.



**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**, lahir di P. Siantar, Sumatera Utara, 22 November 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2019 dengan predikat kelulusan “*cum laude*”.

Pada tahun 2017 (September-November 2017), mengikuti Judicial Training Programme *ProCuria* di The Hague University of Applied Sciences, Belanda. Tahun 2018, menjadi pemakalah pada Conference International: *The 17<sup>TH</sup> Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference*. Tahun 2019, sebagai pemakalah pada *joint conference* antara Mahkamah Konstitusi RI dengan The Hague University of Applied Science, Belanda.

Tahun 2020, sebagai peserta dan pemakalah pada The 8<sup>th</sup> Summer School on “The Restriction of Human Rights and Freedoms in Health Emergencies: The Example of Covid-19” of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), 7-8 September 2020, Ankara (video-conference), by. The Constitutional Court of the Republic of Turkey.

Pada tahun 2014 – 2017 menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Training, Seminar, Workshop, fasilitator, Pemateri/Pemakalah, serta narasumber pada berbagai kegiatan. Sejak tahun 2003 sampai saat ini, bekerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan saat ini juga sebagai Tenaga Pengajar Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

**Buku:**

1. *Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan, Serviam Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*, Aura Publishing, 2018;
2. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilu*, Penerbit: Aura Publishing, 2019;
3. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2019;

4. *Independensi dan Penguatan Kepercayaan Terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan*, Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020;
5. *Gatotkaca dan Konstitusionalitas People Power*, Bunga Rampai Ultah MKRI 2019, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
6. *UUD 1945 Sebagai Living Constitution Dalam Pandangan I Dewa Gede Palguna*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
7. *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketatanegaraan*, Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., 2020;
8. *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2020;
9. *Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19*, “Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia”, Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI, Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Oktober 2020;
10. *State Readiness For A Health Emergency In The Middle Of Pandemic Covid-19*, Constitutional Justice in Asia, “Restriction of Human Rights and Freedoms in Health Emergencies: The Example of Covid-19”, Online 8<sup>th</sup> Summer School of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, 7-8 September 2020, The Centre for Training and Human Resources Development of AACC The Constitutional Court of the Republic of Turkey, Ankara: December, 2020.

#### **Scopus:**

1. *Controversy of the Capability of Voters with Mental Health Disorder in the General Election*, Medico-Legal Update, Institute of Medico-Legal Publications, Volume 20, Number 2, April-June 2020;
2. *Visum Et Repertum in the Evidencing Process of Rape in Indonesia*, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, Official Organ of Indian Association of Medico-Legal Experts (Regd.), Volume 14, Number 2, April-June 2020.

#### **Google Scholar:**

1. Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective, Constitutionale, Volume 2 Issue 1, January-June 2021, p. 39-56.

#### **Prosiding:**

1. *Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik*, Simposium Hukum Tata Negara, dengan tema “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”, Yogyakarta, 29-30 Juni 2019;
2. *Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi Covid-19*, Webinar Peringatan Hari Lahir Pancasila, dengan tema “Pancasila dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19”, 6 Juni 2020, oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pusat

Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. *Jaminan Konstitusional dan Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Berbangsa di Tengah Pandemi Covid-19*, Seminar Nasional & Call For Papers 2020, dengan tema “Politik Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi Menuju *New Normal*”, Surakarta, 15 Agustus 2020, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali pada Peradilan Pidana Lebih Dari Satu Kali*, Seminar Nasional Online & Call For Papers, dengan tema “Re-Orientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0”, Fakultas Hukum Universitas SuryaKencana 2020;
5. *Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law*, Prosiding Seminar Nasional dan Publikasi Nasional II (Serangkaian Serumpun II Tahun 2020), dengan tema: Mewujudkan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju”, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Zoom Aplikasi, 9 September 2020, Vol. 1, No. 2 (2020);
6. *Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong*, Proceedings 2<sup>nd</sup> National Conference on Law, Studies & Call For Paper (NCOLS 2020), “Legal Development Towards A Digital Society Era”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, 17-18 November 2020, hlm. 1255-1315, link: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1324/914>.

#### **Jurnal/Makalah:**

1. *Wonder Woman and Corruption Criminal Action*, The 17<sup>TH</sup> Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 2018;
2. *Judicial Review in the Constitutional Court: A Political Balance*, 2<sup>nd</sup> Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS), Solo, 2018;
3. *Reconstruction of Incoming Extradition in Indonesia and The Need For Inter-State Cooperation in Criminal Matters*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 19, Issue 5 (August) 2019;
4. *Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Call For Paper “Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019”, Komisi Pemilihan Umum, Bogor, 13-16 November 2019;
5. *Constitutional Court In Industrial Revolution 4.0*, International Journal of Global Community, March 2020 (Volume III No. 1);
6. *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020;
7. *Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi Kedua 2020, “Menakar Problematika Pilkada 2020;
8. *Constitutionality of the Former Convict as Election Participant*, PVJ-IS 2020 Conference, held on 15-16 April 2020, Zoom Aplikasi;

9. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali Pada Peradilan Pidana Lebih Dari Satu Kali*, Call For Paper FH Universitas Suryakencana, 2020, Zoom Aplikasi;
10. *Membangun Nilai dan Karakter Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Webinar Nasional Pendidikan, dengan tema “Membangun Karakter Kebangsaan Sesuai Etika Pancasila”, Bandung, 11 Agustus 2020, Zoom Aplikasi;
11. *State Readiness For A Health Emergency In The Middle Of Pandemic Covid-19*, Center for Training and Humas Resources Development of the AACC, Online, 8<sup>th</sup> Summer School, “The Restriction of Human Rights and Freedoms on Health Emergencies: The Example of Covid-19” Ankara-Turkey, 7-8 September 2020;
12. *Desain Pemilihan Umum Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Seminar Internasional dan Musyawarah Nasional Forum Dewan Guru Besar Indonesia 2020, Universitas Islam Riau, 24-25 September 2020, Zoom Aplikasi;
13. *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2 No. 1, November 2020, [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id);
14. *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/34958/pdf](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34958/pdf);
15. *Sistem Pendidikan Setelah Wabah Pandemi Covid-19*, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Malang (UM), 6 April 2021.

#### **Artikel/Opini:**

1. *Agen of Shield: Harapan Bagi Saksi Persidangan Pilpres Tahun 2019*, Majalah Konstitusi, Nomor 149 - Juli 2019;
2. *Mahkamah Konstitusi Modern dan Transparan: Pihak Berperkaranya Siap?*, Majalah Konstitusi, Nomor 150 - Agustus 2019;
3. *Buka Dulu Topengmu? Konstitusionalitas Edit Pasfoto Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019*, Media Indonesia, Nomor 150 - Agustus 2019;
4. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum*, Majalah Konstitusi, Nomor 151 - September 2019;
5. *Konstitusionalitas Keberlakuan Perjanjian Perkawinan*, Majalah Konstitusi, Nomor 152- Oktober 2019;
6. *Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Diucapkan*, Majalah Konstitusi, Nomor 153 - November 2019;
7. *Kedudukan Hukum Generasi Belum Lahir*, Majalah Konstitusi, Nomor 154 - Desember 2019;
8. *Mantan Napi Maju Dalam Pilkada, Is It Justified?*, Majalah Konstitusi, Nomor 155 - Januari 2020;
9. *Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Majalah Konstitusi, Nomor 156 - Februari 2020;
10. *Pemberlakuan Nomenklatur “Bawslu Kabupaten/Kota” Dalam Pilkada*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;

11. *Covid-19? Jangan Panik!*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;
12. *Pilkada 2020 Apakah Lebih Berintegritas Dari Pilkada Sebelumnya*, KompasIndo.net, 24 Maret 2020;
13. *Konstitusionalitas Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
14. *Konstitusionalitas Pembebasan Narapidana Dalam Keadaan Darurat/Kegentingan Yang Memaksa*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
15. *Konstitusionalitas Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi*, Majalah Konstitusi, Nomor 159 - Mei 2020;
16. *Konstitusionalitas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;
17. *Bersatu Melawan Pandemi Covid-19*, Kaskus, 14 Juli 2020;
18. *Konstitusionalitas Praktik Unbundling Dalam Penyediaan Listrik*, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020 dan Nomor 162 – Agustus 2020;
19. *Mahkamah Konstitusi di Usia Sweet Seventeen*, Majalah Konstitusi, Nomor 162 – Agustus 2020;
20. *Legalitas Izin Pendirian Rumah Sakit*, Majalah Konstitusi, Nomor 163 – September 2020;
21. *Konstitusionalitas Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Melalui Usulan Menteri Keuangan*, Majalah Konstitusi, Nomor 164 – Oktober 2020;
22. *Konstitusionalitas Pemeriksaan dan Pemanggilan Notaris Melalui Majelis Kehormatan Notaris*, Majalah Konstitusi, Nomor 165 – November 2020;
23. *Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimum Pengangkatan Advokat*, Majalah Konstitusi, Nomor 166 – Desember 2020;
24. *Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimum Pengangkatan Advokat*, Majalah Konstitusi, Nomor 167 – Januari 2021;
25. *Konstitusionalitas Kata ‘Pohon’ Dapat Menciptakan Disparitas Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Majalah Konstitusi, Nomor 168 – Februari 2021;
26. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Majalah Konstitusi, Nomor 169 – Maret 2021;
27. *Konstitusionalitas Frasa “Demi Hukum” Terhadap Perjanjian Kerja dan Status Hubungan Kerja*, Majalah Konstitusi, Nomor 170 – April 2021;
28. *Pengangkatan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi*, Majalah Konstitusi, Nomor 171 – Mei 2021;
29. *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Konten Layanan OTT*, Majalah Konstitusi, Nomor 172 – Juni 2021;
30. *Konstitusionalitas Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Majalah Konstitusi, Nomor 173 – Juli 2021.

**Risensi:**

1. *Memahami Hukum Tata Usaha Negara*, H.M. Jafar Ali, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
2. *Pilkada Langsung Priblematika dan Prospek*, Dr. S.H. Sarundajang, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;
3. *An Introduction To International Law (Pengantar Hukum Internasional)*, J.G. Starke, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020;
4. *Seluk-Beluk Hukum Acara Pidana*, R. Soesilo, Majalah Konstitusi, Nomor 162 – Agustus 2020;
5. *Memahami Hukum Acara Perdata*, K. Wantjik Saleh, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 163 – September 2020;
6. *Seluk-Beluk Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja*, Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum., Majalah Konstitusi, Nomor 164 – Oktober 2020;
7. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Mr B. Ter Haar Bzn, Majalah Konstitusi, Nomor 165 – November 2020;
8. *Menelaah Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Noor Sidharta, Majalah Konstitusi, Nomor 166 – Desember 2020;
9. *Seluk-Beluk Pilkada*, Konstitusi Press, Majalah Konstitusi, Nomor 167 – Januari 2021;
10. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Konstitusi Press, Majalah Konstitusi, Nomor 168 – Februari 2021;
11. *Mengulik Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia*, Joeniarto, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 169 – Maret 2021;
12. *Memahami Politik Hukum Yudisial*, Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H., Majalah Konstitusi, Nomor 170 – April 2021;
13. *Membahas Hukum dan Kekuasaan*, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Majalah Konstitusi, Nomor 171 – Mei 2021;
14. *Memahami Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi*, Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H, Majalah Konstitusi, Nomor 172 – Juni 2021.

**Tanda Kehormatan / Penghargaan:**

1. Satylancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 87/TK/TAHUN 2016, tanggal 28 Oktober 2016;
2. Presenter Terbaik, Piala dan Piagam Penghargaan Rektor Universitas Suryakencana, *Call For Paper* Nasional Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2020, dengan tema “Reorientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0”, 22 – 23 Juli 2020 Juli 2020, via Zoom Meeting;
3. Pemakalah Terbaik Ruang 1, Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II Tahun 2020, dengan tema “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”, Rabu, 9 September 2020, via Zoom Meeting.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ahmadal-Na'im, 'Abd Allâh, *Nahwu Tathwîr al-Tasyrî' al-Islâmî*, Kairo: Sina li al-Nasyr, 1994.
- Al-Na'im, 'Abd Allâh Ahmad, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*, New York: Syracuse University Press, 1990.
- \_\_\_\_\_, Al-Na'im, 'Abd. Allâh Ahmed, "Syari'ah dan Isu-Isu HAM," dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, cet. 2, Jakarta: Paramadina, 2003.
- Aminanto, K., *Politik Hukum Pidana*, Jember: Jember Katamedia, 2017.
- Anggara, ed., *ICJR, Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah dan Praktiknya*, Jakarta: ICJR, 2014.
- Anwar, M. Syafi'i, *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*, Bandung: Mizan Pustaka, 1999.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bunga Rampai, 2003.
- Arifin, Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Arifin, Firdaus, *Hak Asasi Manusia, Teori, Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, Cetakan I, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2004.
- Asplund, Knut D., Suparman Marzuki, Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Rhona K.M. Smith, at.al, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.
- Aswanto, *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*, Yogyakarta: Rangkang Education, Cetakan Pertama, Januari 2012.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM RI, 2009.
- Baderin, Mashood A., *International Human Rights and Islamic Law*, New York: Oxford University Press, 2003.
- Baehr, Peter R., *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- Bassiouni, M. Cherif, *Crime Against Humanity in International Criminal Law*, Martinus Nijhoff Publ., London, 1992.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius, 1971.
- Bingham, Tom, *The Rule of Law*, England: Penguins Books, 2011.

- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, UK: ELBS, Oxford University Press, Oxford.
- Buana, Mirza Satria, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Banjarmasin: FH Unlam Press, 2007.
- Budiardjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Camus, Albert, *Le Mythe de Sysiphe: Essai sur l'Absurd*, Paris: Gallimard.
- Choir, Tholhatul dan Ahwan Fanani (eds.), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Chomsky, Noam, *Power System*, London: Hamish Hamilto, 2013.
- Cranston, Maurice, *What are Human Rights?*, New York: Taplinger, 1973.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia Sejarah, Teori, dan Praktik dalam Pergaulan Internasional*, Penerjemah: A.Hadyana Pudjaatmaka, Tempint, Jakarta: 1994.
- Diecy, A.V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan *Intriduction to the Study of The Law of the Constitution*, penerjemah Nurhadi, M.A., Bandung: Nusamedia, 2007.
- Djatikoesoemo, G.P.H., *Hukum Internasional Bagian Damai*, Jakarta: N.V. Pemandangan, 1956.
- Donnelly, Jack, *The Concept of Human Rights*, New York: St. Martin's Press, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithacaand London: Cornell University Press, 2003.
- Effendi, A. Masyhur, *Dimensi dan Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia, 1994.
- Fadjar, A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Fauzi, Ihsan Ali, *Hak Asasi Manusia*, dalam Taufiq Abdullah, et al. (ed.), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Dinamika Masa Kini*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2002.
- Fukuyama, Francis, *The end of the History and the Last Man*, New York: Free Press, 2006.
- Gatara, AA. Sahid, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Gonggong, Anhar, et al (ed.), *Sejarah Pemikiran Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
- Harman, Beni K. & Hendaridi (Ed), *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta: JARIM dan YLBHI, 1991.
- Harris, D.J., *Cases and Materials on International Law*, London: Sweet and Maxwell, 1998.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogya: Kanisius, 1982.
- Indrayana, Denny, *Amandemen UUD 1945 Antara Mitos dan Pembongkaran*, Bandung: Mizan, 2007.

- Institute For Criminal Justice Reform, *Menyelidik Keadilan Yang Rentan: Hukuman Mati dan Penerapan Fair Trial di Indonesia*, Fathan Qorib dan Anggara (Editor), Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, Januari 2019.
- Irawati, Diah, *Menuju Lembaga Pemasyarakatan Berwawasan Hak Asasi Manusia (Suatu Refleksi Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Tempat Pembinaan Narapidana)*, Jakarta: UKI Press, Cetakan Pertama, Januari 2005.
- Islami, Muhammad Nur, *Deklarasi Kewajiban Asasi Sebagai Sarana Untuk Mempertemukan Ideologi, Kepercayaan dan Pandangan Politik Masyarakat Internasional*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007.
- Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jasin, Johan, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish, Cetakan Pertama, Mei 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kasim, Ifdal, *Hak Sipil dan Politik Esai-esai Pilihan (Buku I)*, Jakarta: ELSAM, 2001.
- \_\_\_\_\_, Kasim, Ifdhal, J.B. Banawiratma, Karlina Leksono-Supelli, Yohanes da Masenus Arus, Rudi M. Rizki, Agung Putri, Asvi Warman Adam, Dhaniel Dhakidae, dan Kusnanto Anggoro, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Cetakan Pertama, Desember 2002.
- Kelsay, John dan Summer B. Twiss, *Agama dan Hak-hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar, 1997.
- Kelso, J. Clark, *Studying Law: An Introduction to Legal Research*, Dalam Valerin Kirkoff, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003.
- \_\_\_\_\_, Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Cet. 5, 2015.
- Krzysztof, Catarina Krause & Allan Rosas (eds.), *Social Rights as Human Rights: A European Challenge*, Abo Academi University Institute for Human Rights, Abo, 1994.
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna, Historisitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2012.
- Locke, John, *Two Treatise of Civil Government*, London: The Aldine Press, 1960.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan Hak-hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa 1999.
- Lubis, Todung Mulya, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- \_\_\_\_\_, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2002.
- Milne, A.J.M., *Human Rights and Human Diversity*, Albany: State University of New York Press, 1989.
- Nag, Shobirin E., dan Naning Mardaniah (Eeditor), *Deseminasi Hak Asasi Manusia*, CESDA LP3ES, Jakarta, 2000.
- Naning, Randlom, *Cita dan Citra HAM Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi – PPBHI Universitas Indonesia, 1983.
- Nasution, Adnan Buyung, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- \_\_\_\_\_, Nasution, Adnan Buyung dan A. Patra M. Zen, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – Kelompok Kerja Ake Arif, 2006.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Nowak, Manfred, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law kerjasama dengan Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Introduction to the International Human Rights Regimes*, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2003.
- Nurul, Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi Human Rights in Democratic Rechtsstaat*, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-1, 2013.
- Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Plano, Jack C. dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Abardin, 1999.
- Pradjasto, Anton, *Instrumen Hak Asasi Manusia dan Konsep Tanggung Jawab Negara*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- QC., Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Riyadi, Eko dan Supriyanto (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Persepektif)*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Cetakan Pertama, Februari 2007.
- Roosevelt, Elenor, *Universal Declaration of Human Rights*.
- Rosenau, James N., Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976.

- Samekto, FX. Adji, *Justice (not) for All dalam Perubahan Tatanan Global*, Semarang: Undip, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Negara Dalam Dimensi Internasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Scheltens, D.F., *Pengantar Filsafat Hukum*, Penerjemah Bakri Siregar, Jakarta, 1984.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, Agustus 2010.
- Seri Bahan Bacaan Kursus HAM, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Jakarta: ELSAM, 2009.
- Siahaan, Monang, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Grasindo, 2016.
- Simanjuntak, Efendi Lod, *Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi, Teori dan Praksis Penerapan Mutual Legal Assistance di ASEAN*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, Cetakan Pertama, Maret 2021.
- Simorangkir (Ed), Theodrik, *Naskah Akademik RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: BPHN, 2013.
- Sinclair, I.M., *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, ed. 1, London: University of Manchester Press.
- SJ., Baskara T. Wardaya, *Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin, 1953-1963*, Yogyakarta: Galangpress, Cetakan I, 2008.
- Soemantri, Sri, *Hak Uji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1997.
- Starke, JG., *Introduction to International Law*, London: Butter Worth & Co., 1977.
- Steiner, H. dan P. Alston, *International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals*, Oxford: Oxford University Press, 2000.
- Stessens, Guy, *Money Laundering, A New International Law Enforcement*, United Kingdom: Cambridge University, 2002.
- Suarda, I.G.W., *Hukum Pidana Internasional Sebuah Pengantar*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: Rafika Aditama, 2006.
- Tibi, Bassam, *Islamic Law/Shari'a and Human Rights: International Law and International Relations*, dalam Teori Lindholm dan Kari Vogt (ed.), *Islamic Law Reform and Human Rights*, Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993.
- Ubadillah, A., dkk., *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.

Vasak, Karel, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to The Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, November 1977.

## Karya Ilmiah

Abdushshamad, Saifullah, *Perkembangan Hukum Islam di Bidang Hak Asasi Manusia*, Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Volume IV, Nomor I, Juni 2018.

Amalia, Fitriani, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*, Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2018.

Aminullah, *Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pendidikan Mandala (JUPE), Vol. 3, No. 3, Desember 2018.

Aristoteles, *The classical theory of concepts*, <http://wikipedia.org/wiki/Konsep>, diakses 17 Juli 2021.

Aswanto, *Perspektif HAM dalam UUD 1945*, Makalah Seminar Nasional tentang HAM, UNHAS, Makassar, 1998.

\_\_\_\_\_, *Jaminan Perlindungan HAM Dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum Terhadap Penegakan HAM di Indonesia*, Surabaya, 1999.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Syariat Islam, Peluang dan Tantangannya (suatu kajian perspektif HAM)*, makalah, Makassar 2000.

\_\_\_\_\_, *Penegakan Hak Asasi Manusia sebagai Perwujudan Demokrasi*, Makalah disampaikan pada Seminar/Sosialisasi Demokrasi, Hukum, dan HAM bagi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pengurus Parpol, Ormas, dan LSM Provinsi Sulawesi Selatan, Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 31 Oktober 2007, Hotel Grand Palace Makassar.

\_\_\_\_\_, Aswanto, *Hakim MK Ungkap HAM Harus Tetap Dihormati Meski Tak Diatur Konstitusi*, Jawa Pos, 13 Juni 2021, [https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app\\_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr\\_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user\\_id=6862331735960912897&user\\_id=0](https://www.babe.news/a/6973194590362796545?app_id=1124&c=wa&gid=6973194590362796545&impr_id=6973248422799739138&language=id&region=id&user_id=6862331735960912897&user_id=0), diakses 28 Juni 2021.

Barus, Sonia Ivana, *Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra dan Pasca Amandemen*, UBELAJ, Volume 1, Number 1, April 2017.

Begem, Sarah Sarmila, Nurul Qamar, Hamza Baharuddin, *Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional*, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019.

Budijanto, Oki Wahju, *Evaluasi Terhadap Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat*, Jurnal HAM, Volume 3, Nomor 2, Desember 2012.

Dewita, Misra, *Aspek Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)*, Tesis, Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister

- Hukum, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Hukum Kenegaraan, Jakarta, Juli 2011.
- Dhahri, Irsyad, dalam makalah Penerapan Universal Jurisdiction dan ICC Dalam Penerapan Hukum Nasional.
- Dipoyudo, Kirdi, *Aspirasi Perdamaian: Garis-garis Besar Politik Luar Negeri Indonesia*, Analisis CSIS Tahun XVIII, No. 1, Januari-Februari 1989.
- Elvardi, Jean, *Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia*, De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017.
- Fatih, Moh. Khoirul, *Dinamika Universalitas dan Relativisme Dalam Hak Asasi Manusia*, Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.
- Hanafi, Irma, *Filsafat Hukum dan HAM Internasional*, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 6 May 2015, <https://fhukum.unpatti.ac.id/filsafat-hukum-dan-ham-internasional/>, diakses 25 Juni 2021.
- International Law Making, *Vienna Convention On The Law Of Treaties Between States and International Organizations or Between International Organizations*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2005.
- Irham, Apripari, *Penegakan Yurisdiksi Internasional Criminal Court atas Kejahatan Agresi Pasca Kampala Amendments Diadopsi dalam Rome Statute*, SASI, Volume 26, Nomor 4, Oktober – Desember 2020.
- Isra, Saldi, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014.
- Jahada, *Hak Asasi Manusia Menurut Alquran*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 6, No. 1, Januari 2013.
- Jatrova, *Macam-macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan Contohnya*, <https://jatrova.org/artikel/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia-dan-contohnya/>, diakses 30 Juni 2021.
- Juang, Rhayi Permata, Tedi Erviantono, Muhammad Ali Azhar, *Ham dan Politik Kriminal Pasca Orde Baru (Konstruksi Pelanggaran Ham Pada Kasus Pembantaian Dukun Santet di Kabupaten Banyuwangi Tahun 1998)*, <https://media.neliti.com/media/publications/249047-ham-dan-politik-kriminal-pasca-orde-baru-44ec5edf.pdf>, diakses 29 Juni 2021.
- Julastri, Lenny Husna *Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban*, Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Laman Mahkamah Konstitusi, beralamat [www.mkri.id](http://www.mkri.id).
- Latukau, Fikry, *Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kasus Kekerasan Militer Amerika Serikat Kepada Tahanan Perang Afganistan*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 20, No. 2, Juni 2020.
- Magna Carta, [http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta\\_24354\\_p2k-unugha.html#Isi\\_Magna\\_Carta](http://p2k.unugha.ac.id/id3/2-3050-2947/Magna-Carta_24354_p2k-unugha.html#Isi_Magna_Carta), diakses 18 Juni 2021.

- Mahdiya, Vira, *Jenis Pelanggaran HAM*, cerdika, <https://cerdika.com/jenis-pelanggaran-ham/>, diakses 30 Juni 2021.
- Mahkamah Pidana Internasional, [https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah\\_Pidana\\_Internasional](https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Pidana_Internasional), diakses 26 Juli 2021.
- Majalah, *What is Democracy*, United State Information Agency, 1991.
- Matondang, Ikhwan, *Universalitas dan Relativitas HAM*, MIQOT, Vol. XXXII, No. 2 Juli-Desember 2008.
- Muhalling, Rusdin, *Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-‘Adl, Vol. 11, No. 1, Januari 2018.
- Muladi, *Yurisdiksi dan “Asminissibility” Pengadilan Pidana Internasional*, disampaikan pada Lokakarya tentang Pembahasan Statuta Roma 1998 (ICC), Hotel Millenium, Jakarta, 23-24 Oktober 2001, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun 2001.
- Muntholib, Abdul, *Melacak Akar Rasialisme di Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Forum Ilmu Sosial, Vol. 35, No. 2, Desember 2008.
- Online Etymology Dictionary*.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh, *Kejahatan Genoside Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Edisi III, Oktober-November 2020.
- Prosiding Kongres Pancasila IV, Yogyakarta: PSP UGM, 2012.
- Rahayu, Sri, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jurnal Inovatif, Volume VII, Nomor III, September 2014.
- Referensi HAM, *Statuta Mahkamah Internasional*, ELSAM: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/statuta-mahkamah-internasional/>, diakses 26 Juli 2021.
- Retnowati, Endang, *Peranan Hakim Dalam Mewujudkan Peradilan Yang Bebas dan Tidak Memihak*, PERSPEKTIF, Volume XII, No. 4, Tahun 2006, Edisi Oktober.
- Rosana, Ellya, *Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal TAPIS, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni 2016.
- Sabila, Yumna, Kamaruzaman Bustaman, *Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Sartono, Kus Edy, *Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*, Jurnal Humanika, Vol. 9, No. 1, Yogyakarta: Maret 2009.
- Sijabat, Togar S.M., *Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Narkotika*, dalam Hukum online.com, 20 Desember 2016, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika>, diakses, 22 Juli 2021.
- Simbolon, Manuel, *Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Rekayasa Global dan Harmonisasi Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan*, Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 1 Nomor 1, Maret 2014.

- “*Si Pandir Melawan Holocaust*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006), hlm. 123-124 dan “*Ketika Sekularisme Takluk*”, dalam *Tempo* (5 Maret 2006).
- Situngkir, Danel Aditia, *Perjanjian Internasional dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional*, Kertha Wicaksana, Volume 13, Nomor 1, 2019.
- Sodikin, *Hukum dan Hak Kebebasan Beragama*, *Jurnal Cita Hukum (Online)*, Volume I, Number 2, 2 Desember 2013.
- Tasrif, Yasin, *Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia*, Makalah dalam Lokakarya Integritas Materi HAM ke dalam mata kuliah umum, Universitas Diponegoro, Semarang, 1999.
- Walukow, Julita Melissa, *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, *Lex et Societatis*, Vol. I, No. 1, Jan-Maret 2013.
- Weston, B., *Human Rights in New Encyclopedia Britannica*, 15<sup>th</sup> Ed., Vol. 20.
- Wignyosoebroto, Soetandyo, dalam *Kursus Hak Asasi Manusia Untuk Pengacara Angkatan XIII yang diselenggarakan ELSAM bekerjasama dengan Legal Development Facility*, 2009.
- Wilujeng, Sri Rahayu, *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Historis dan Yuridis*, *HUMANIKA*, Vol. 18, No. 2, 2013.
- Yamin, Muhammad, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Siguntang, 1971.
- Yani, Ahmad, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 2, Juli 2018.
- <http://repository.unpas.ac.id/27978/5/G.%20BAB%20II.pdf>, diakses 19 Juli 2021.
- wiki.edunitas.com, id.wikipedia.org, m.andrafarm.com, p2k.kelas-karyawan.co.id.
- [www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw](http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/cmw), diakses 26 Juli 2021.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- \_\_\_\_\_, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277.
- \_\_\_\_\_, Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or*

*Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-hak Anak).
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusi.
- \_\_\_\_\_, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- \_\_\_\_\_, Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi.
- \_\_\_\_\_, Piagam Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights 1948*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi ILO Nomor 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri dan Perdagangan.
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1969*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1980 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1980*).
- \_\_\_\_\_, Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on The Law of Treaties 1986*).
- \_\_\_\_\_, Statuta Roma 1998.
- \_\_\_\_\_, United Nations, *ABC Teaching Human Rights*.

## **Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, bertanggal 4 November 2015.

# BIODATA PENULIS



**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.,** Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Lahir di Luwu, 17 Juli 1964.

## **Riwayat Pendidikan:**

1. S3 Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 1999;
2. S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 1992;
3. S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
4. Diploma in Forensic Medicine and Human Rights, Institute of Groningen State University, Netherland, Tahun 2002;
5. SMA Negeri II Makassar, Makassar, Tahun 1982;
6. SMP Negeri Larompong, Larompong, Tahun 1979;
7. SD Negeri Komba, Kecamatan Larompong, Tahun 1975.

## **Riwayat Jabatan:**

1. Hakim Konstitusi 2014 – 2024;
2. Tim Seleksi Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Tahun 2013;
3. Tenaga Ahli Rekrutmen Komisioner Ombudsman Makassar, Tahun 2013;
4. Ketua Tim Seleksi Rekrutmen Panwas Pilgub Sulawesi Selatan, Tahun 2012;
5. Koordinator Tenaga Ahli Polda Sulawesi Selatan (2012 – 2014)
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2010-2014);
7. Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unhas (2009);
8. Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi Sulawesi Barat (2008-2009);
9. Ketua Ombudsman Makassar (2008-2010);
10. Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (2007);
11. Tim Ahli Penyusun Naskah Akademik dalam Rangka Pembentukan Ombudsman Daerah untuk Sektor Swasta di Makassar (2007);
12. Tenaga Ahli Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat (2007);
13. Anggota Forum Peningkatan Pembinaan Demokratisasi Penegakan Hukum dan HAM (2006);
14. Koordinator Litbang Perludem Pusat (2005);

15. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan (Pemilu 2004);
16. Tim Sosialisasi HAM bagi Anggota Polri Se-Indonesia (2001-2002);
17. Tim Sosialisasi Hak Asasi Manusia pada Kanwil Kehakiman dan HAM Sulawesi Selatan (2002);
18. Anggota Tim Pengembangan Unhas (2000-2001 dan 2003-2004);
19. Pengajar Program S2 Ilmu Hukum, UMI, UKIP, S2 Hukum Kepolisian;
20. Staf pengajar pada Fakultas Hukum Unhas.

**Riwayat Organisasi:**

1. Expert Panitia Ranham Provinsi Sulawesi Selatan (2004-2009);
2. Ketua Litbang Ikatan Dosen Kewiraan Sesulawesi (1999);
3. Ketua Kompartemen Sosialisasi dan Penegakan HAM pada Pusat Hak Asasi Manusia Unhas (2000);
4. Ketua L PAHAM (Lembaga Pengkajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Pusat Makassar (2001)
5. Ketua Kompartemen Kerjasama pada Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Unhas (2001);
6. Expert pada Center of Study and Advocation for Society Strenghtening, Makassar (1999);
7. Pengurus Persahi Cabang Makassar (1989);
8. Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Unhas (1985-1986);
9. Ketua Bidang Penelitian dan Pengkajian Perludem Pusat (2005-2010).

**Tanda Kehormatan:**

1. Mahasiswa Teladan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
2. Mahasiswa Teladan III Universitas Hasanuddin, Tahun 1986;
3. Dosen Teladan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 1999;
4. Dosen Teladan I Universitas Hasanuddin, Tahun 1999.

**Publikasi dan Naskah Akademis:**

1. Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu, 2012;
2. *Forensic Medicine, Medical Jurisprudence, Medical Ethics and Human Rights*, 2002 (for Postgraduate Training Course, Institute of Groningen State University);
3. Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP dan Peranan Bantuan Hukum terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, 1999;
4. Narkotika dan Dampaknya Terhadap Generasi Muda dalam Rangka Pembinaan Ketahanan Nasional, 1992;
5. Tinjauan mengenai Kasus Pencurian Mayat di Kabupaten Gowa, 1986.



**Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**, lahir di P. Siantar, Sumatera Utara, 22 November 1974. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 1999. Menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) pada program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2012. Menyelesaikan pendidikan Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2019 dengan predikat kelulusan “*cum laude*”.

Pada tahun 2017 (September-November 2017), mengikuti Judicial Training Programme *ProCuria* di The Hague University of Applied Sciences, Belanda. Tahun 2018, menjadi pemakalah pada Conference International: *The 17<sup>TH</sup> Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference*. Tahun 2019, sebagai pemakalah pada *joint conference* antara Mahkamah Konstitusi RI dengan The Hague University of Applied Science, Belanda.

Tahun 2020, sebagai peserta dan pemakalah pada The 8<sup>th</sup> Summer School on “The Restriction of Human Rights and Freedoms in Health Emergencies: The Example of Covid-19” of The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC), 7-8 September 2020, Ankara (video-conference), by. The Constitutional Court of the Republic of Turkey.

Pada tahun 2014 – 2017 menjadi pengajar pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi, Jakarta. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, mengikuti berbagai Pelatihan, Diklat, Training, Seminar, Workshop, fasilitator, Pemateri/Pemakalah, serta narasumber pada berbagai kegiatan. Sejak tahun 2003 sampai saat ini, bekerja di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan saat ini juga sebagai Tenaga Pengajar Dosen di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta.

**Buku:**

1. *Menakar Keefektifan Suatu Peraturan Perundang-Undangan, Serviam Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati*, Aura Publishing, 2018;
2. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemilu*, Penerbit: Aura Publishing, 2019;
3. *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2019;

4. *Independensi dan Penguatan Kepercayaan Terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan*, Menjaga Kehormatan Lembaga Perwakilan, Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, 2020;
5. *Gatotkaca dan Konstitusionalitas People Power*, Bunga Rampai Ultah MKRI 2019, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
6. *UUD 1945 Sebagai Living Constitution Dalam Pandangan I Dewa Gede Palguna*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020;
7. *Pengaruh Politik Hukum Terhadap Sistem Ketatanegaraan*, Ulang Tahun ke-90 Prof. Dr. M. Solly Lubis, S.H., 2020;
8. *Demokrasi, Pilkada, dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Edisi 1, Cet. 1, 2020;
9. *Penguatan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi Covid-19*, “Segi Hukum Terhadap Implikasi Covid-19 di Indonesia”, Hasil Pemikiran Kritis Pimpinan APPTHI, Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan ke-1, Oktober 2020;
10. *State Readiness For A Health Emergency In The Middle Of Pandemic Covid-19*, Constitutional Justice in Asia, “Restriction of Human Rights and Freedoms in Health Emergencies: The Example of Covid-19”, Online 8<sup>th</sup> Summer School of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions, 7-8 September 2020, The Centre for Training and Human Resources Development of AACC The Constitutional Court of the Republic of Turkey, Ankara: December, 2020.

#### **Scopus:**

1. *Controversy of the Capability of Voters with Mental Health Disorder in the General Election*, Medico-Legal Update, Institute of Medico-Legal Publications, Volume 20, Number 2, April-June 2020;
2. *Visum Et Repertum in the Evidencing Process of Rape in Indonesia*, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, Official Organ of Indian Association of Medico-Legal Experts (Regd.), Volume 14, Number 2, April-June 2020.

#### **Google Scholar:**

1. Indonesian National Army Involvement in Handling Terrorism Action from Legal Perspective, Constitutionale, Volume 2 Issue 1, January-June 2021, p. 39-56.

#### **Prosiding:**

1. *Konstitusionalitas Organisasi Sayap Partai Politik*, Simposium Hukum Tata Negara, dengan tema “Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik”, Yogyakarta, 29-30 Juni 2019;
2. *Peranan Pancasila dan Konstitusi di Tengah Pandemi Covid-19*, Webinar Peringatan Hari Lahir Pancasila, dengan tema “Pancasila dan Konstitusi Dalam Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19”, 6 Juni 2020, oleh Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember dan Pusat

Kajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. *Jaminan Konstitusional dan Kebijakan Publik Dalam Kehidupan Berbangsa di Tengah Pandemi Covid-19*, Seminar Nasional & Call For Papers 2020, dengan tema “Politik Hukum Untuk Pembangunan Ekonomi Menuju *New Normal*”, Surakarta, 15 Agustus 2020, Magister Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
4. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali pada Peradilan Pidana Lebih Dari Satu Kali*, Seminar Nasional Online & Call For Papers, dengan tema “Re-Orientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0”, Fakultas Hukum Universitas SuryaKencana 2020;
5. *Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law*, Prosiding Seminar Nasional dan Publikasi Nasional II (Serangkaian Serumpun II Tahun 2020), dengan tema: Mewujudkan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju”, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Zoom Aplikasi, 9 September 2020, Vol. 1, No. 2 (2020);
6. *Konstitusionalitas Calon Tunggal Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Melawan Kotak Kosong*, Proceedings 2<sup>nd</sup> National Conference on Law, Studies & Call For Paper (NCOLS 2020), “Legal Development Towards A Digital Society Era”, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta, 17-18 November 2020, hlm. 1255-1315, link: <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1324/914>.

#### **Jurnal/Makalah:**

1. *Wonder Woman and Corruption Criminal Action*, The 17<sup>TH</sup> Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference, 2018;
2. *Judicial Review in the Constitutional Court: A Political Balance*, 2<sup>nd</sup> Indonesia Constitutional Court International Symposium (ICCIS), Solo, 2018;
3. *Reconstruction of Incoming Extradition in Indonesia and The Need For Inter-State Cooperation in Criminal Matters*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 19, Issue 5 (August) 2019;
4. *Konstitusionalitas Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019*, Call For Paper “Tata Kelola Pemilu Indonesia 2019”, Komisi Pemilihan Umum, Bogor, 13-16 November 2019;
5. *Constitutional Court In Industrial Revolution 4.0*, International Journal of Global Community, March 2020 (Volume III No. 1);
6. *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020;
7. *Peran Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Edisi Kedua 2020, “Menakar Problematika Pilkada 2020;
8. *Constitutionality of the Former Convict as Election Participant*, PVJ-IS 2020 Conference, held on 15-16 April 2020, Zoom Aplikasi;

9. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali Pada Peradilan Pidana Lebih Dari Satu Kali*, Call For Paper FH Universitas Suryakencana, 2020, Zoom Aplikasi;
10. *Membangun Nilai dan Karakter Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Bermasyarakat*, Webinar Nasional Pendidikan, dengan tema “Membangun Karakter Kebangsaan Sesuai Etika Pancasila”, Bandung, 11 Agustus 2020, Zoom Aplikasi;
11. *State Readiness For A Health Emergency In The Middle Of Pandemic Covid-19*, Center for Training and Humas Resources Development of the AACC, Online, 8<sup>th</sup> Summer School, “The Restriction of Human Rights and Freedoms on Health Emergencies: The Example of Covid-19” Ankara-Turkey, 7-8 September 2020;
12. *Desain Pemilihan Umum Serentak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Seminar Internasional dan Musyawarah Nasional Forum Dewan Guru Besar Indonesia 2020, Universitas Islam Riau, 24-25 September 2020, Zoom Aplikasi;
13. *Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020*, Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol. 2 No. 1, November 2020, [www.journal.kpu.go.id](http://www.journal.kpu.go.id);
14. *Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 8, No. 1, April 2020, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/34958/pdf](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/34958/pdf);
15. *Sistem Pendidikan Setelah Wabah Pandemi Covid-19*, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Universitas Negeri Malang (UM), 6 April 2021.

#### **Artikel/Opini:**

1. *Agen of Shield: Harapan Bagi Saksi Persidangan Pilpres Tahun 2019*, Majalah Konstitusi, Nomor 149 - Juli 2019;
2. *Mahkamah Konstitusi Modern dan Transparan: Pihak Berperkaranya Siap?*, Majalah Konstitusi, Nomor 150 - Agustus 2019;
3. *Buka Dulu Topengmu? Konstitusionalitas Edit Pasfoto Sebagai Calon Anggota Legislatif Tahun 2019*, Media Indonesia, Nomor 150 - Agustus 2019;
4. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali oleh Jaksa/Penuntut Umum*, Majalah Konstitusi, Nomor 151 - September 2019;
5. *Konstitusionalitas Keberlakuan Perjanjian Perkawinan*, Majalah Konstitusi, Nomor 152- Oktober 2019;
6. *Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Diucapkan*, Majalah Konstitusi, Nomor 153 - November 2019;
7. *Kedudukan Hukum Generasi Belum Lahir*, Majalah Konstitusi, Nomor 154 - Desember 2019;
8. *Mantan Napi Maju Dalam Pilkada, Is It Justified?*, Majalah Konstitusi, Nomor 155 - Januari 2020;
9. *Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Majalah Konstitusi, Nomor 156 - Februari 2020;
10. *Pemberlakuan Nomenklatur “Bawslu Kabupaten/Kota” Dalam Pilkada*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;

11. *Covid-19? Jangan Panik!*, Majalah Konstitusi, Nomor 157 - Maret 2020;
12. *Pilkada 2020 Apakah Lebih Berintegritas Dari Pilkada Sebelumnya*, KompasIndo.net, 24 Maret 2020;
13. *Konstitusionalitas Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Pengurus Partai Politik*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
14. *Konstitusionalitas Pembebasan Narapidana Dalam Keadaan Darurat/Kegentingan Yang Memaksa*, Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
15. *Konstitusionalitas Tenggang Waktu Pengajuan Kasasi dan Memori Kasasi*, Majalah Konstitusi, Nomor 159 - Mei 2020;
16. *Konstitusionalitas Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja*, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;
17. *Bersatu Melawan Pandemi Covid-19*, Kaskus, 14 Juli 2020;
18. *Konstitusionalitas Praktik Unbundling Dalam Penyediaan Listrik*, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020 dan Nomor 162 – Agustus 2020;
19. *Mahkamah Konstitusi di Usia Sweet Seventeen*, Majalah Konstitusi, Nomor 162 – Agustus 2020;
20. *Legalitas Izin Pendirian Rumah Sakit*, Majalah Konstitusi, Nomor 163 – September 2020;
21. *Konstitusionalitas Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Pajak Melalui Usulan Menteri Keuangan*, Majalah Konstitusi, Nomor 164 – Oktober 2020;
22. *Konstitusionalitas Pemeriksaan dan Pemanggilan Notaris Melalui Majelis Kehormatan Notaris*, Majalah Konstitusi, Nomor 165 – November 2020;
23. *Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimum Pengangkatan Advokat*, Majalah Konstitusi, Nomor 166 – Desember 2020;
24. *Konstitusionalitas Pembatasan Usia Minimum Pengangkatan Advokat*, Majalah Konstitusi, Nomor 167 – Januari 2021;
25. *Konstitusionalitas Kata ‘Pohon’ Dapat Menciptakan Disparitas Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Majalah Konstitusi, Nomor 168 – Februari 2021;
26. *Konstitusionalitas Peninjauan Kembali Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Majalah Konstitusi, Nomor 169 – Maret 2021;
27. *Konstitusionalitas Frasa “Demi Hukum” Terhadap Perjanjian Kerja dan Status Hubungan Kerja*, Majalah Konstitusi, Nomor 170 – April 2021;
28. *Pengangkatan Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi*, Majalah Konstitusi, Nomor 171 – Mei 2021;
29. *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Konten Layanan OTT*, Majalah Konstitusi, Nomor 172 – Juni 2021;
30. *Konstitusionalitas Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Majalah Konstitusi, Nomor 173 – Juli 2021.

**Risensi:**

1. *Memahami Hukum Tata Usaha Negara*, H.M. Jafar Ali, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 158 - April 2020;
2. *Pilkada Langsung Priblematika dan Prospek*, Dr. S.H. Sarundajang, Majalah Konstitusi, Nomor 160 - Juni 2020;
3. *An Introduction To International Law (Pengantar Hukum Internasional)*, J.G. Starke, Majalah Konstitusi, Nomor 161 - Juli 2020;
4. *Seluk-Beluk Hukum Acara Pidana*, R. Soesilo, Majalah Konstitusi, Nomor 162 – Agustus 2020;
5. *Memahami Hukum Acara Perdata*, K. Wantjik Saleh, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 163 – September 2020;
6. *Seluk-Beluk Hubungan Hukum Pemberi Kerja Dan Pekerja*, Dr. Willy Farianto, S.H., M.Hum., Majalah Konstitusi, Nomor 164 – Oktober 2020;
7. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Mr B. Ter Haar Bzn, Majalah Konstitusi, Nomor 165 – November 2020;
8. *Menelaah Judicial Preview Terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional*, Noor Sidharta, Majalah Konstitusi, Nomor 166 – Desember 2020;
9. *Seluk-Beluk Pilkada*, Konstitusi Press, Majalah Konstitusi, Nomor 167 – Januari 2021;
10. *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Konstitusi Press, Majalah Konstitusi, Nomor 168 – Februari 2021;
11. *Mengulik Sejarah Ketatanegaraan di Indonesia*, Joeniarto, S.H., Majalah Konstitusi, Nomor 169 – Maret 2021;
12. *Memahami Politik Hukum Yudisial*, Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H., Majalah Konstitusi, Nomor 170 – April 2021;
13. *Membahas Hukum dan Kekuasaan*, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM, Majalah Konstitusi, Nomor 171 – Mei 2021;
14. *Memahami Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi*, Dr. Efendi Lod Simanjuntak, S.H., M.H, Majalah Konstitusi, Nomor 172 – Juni 2021.

**Tanda Kehormatan / Penghargaan:**

1. Satylancana Karya Satya X Tahun dari Presiden Republik Indonesia, Keppres No. 87/TK/TAHUN 2016, tanggal 28 Oktober 2016;
2. Presenter Terbaik, Piala dan Piagam Penghargaan Rektor Universitas Suryakencana, *Call For Paper* Nasional Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Tahun 2020, dengan tema “Reorientasi Pendidikan Hukum Berkarakter di Era Industri 4.0”, 22 – 23 Juli 2020 Juli 2020, via Zoom Meeting;
3. Pemakalah Terbaik Ruang 1, Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) II Tahun 2020, dengan tema “Transformasi Cita Hukum Mewujudkan Indonesia Maju”, Rabu, 9 September 2020, via Zoom Meeting.





# SINOPSIS

Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta meletakkan hak asasi manusia sebagai hak yang mendasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, hak asasi ada yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Namun, dalam pelaksanaan di kehidupan keseharian masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu, Pemerintah dan dunia internasional wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa diskriminasi sebagai kodrat manusia. Pemerintah, dalam fungsinya terhadap usaha penegakan hak asasi manusia tampil sebagai *guardians of human rights*, artinya pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang kondusif agar apa yang menjadi hak asasi manusia dapat dinikmati oleh setiap orang tanpa diskriminasi.

Dalam perjalanannya, hak asasi manusia mengalami perkembangan, sehingga isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis melainkan konsep yang dinamis, yang dapat digunakan sebagai salah satu indikator mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan munculnya berbagai macam instrumen domestik, seperti *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Rousseau dengan teorinya *Contract Social* dan Montesquieu dengan teori *Trias Politika* yang mengajarkan pemisahan kekuasaan guna mencegah tirani. Dengan kata lain, perkembangan hak asasi manusia dapat dikatakan seiring dengan perkembangan zaman dan kepentingan sistem ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, selain hak asasi manusia merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sejak kelahirannya, dalam hak asasi manusia juga dikenal pembatasan hak. Hal ini sebagai bentuk jaminan terhadap pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penghormatan, perlindungan, dan penegakkan, serta pemajuan hak asasi manusia adalah sebuah keniscayaan. Pilihan terhadap akseptasi universalitas absolut, universalitas relatif, partikularisme absolut, atau partikularistik relatif harus bermuara pada perwujudan harmoni manusia dengan lingkungannya. Pemaksaan terhadap salah satu akseptasi dengan mengabaikan harmoni manusia dengan lingkungannya justru

merupakan pengingkaran hak asasi manusia. Perwujudan harmoni manusia dengan lingkungannya adalah bentuk nyata menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Selain itu, secara faktual penerimaan dan penyikapan (akseptasi) negara-negara terhadap instrumen internasional khususnya hak asasi manusia berbeda-beda. Pilihan akseptasi instrumen-instrumen internasional, adalah perwujudan penghargaan hak asasi manusia serta mencerminkan kebenaran sesuai dengan kodrat manusia yang pada gilirannya kebenarannya dapat diterima secara umum. Oleh karena itu hak asasi manusia merupakan spirit zaman, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai harmoni tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman.

Sebagai konsekuensi negara hukum, pemerintah Indonesia telah berkomitmen memberikan jaminan, penegakan serta pemajuan hak asasi manusia dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia domestik dan internasional. Lebih dari itu, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang hak asasi manusia.

Selamat membaca, semoga buku ini dapat bermanfaat buat banyak pihak.

**Judul : PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DOMESTIK DAN INTERNASIONAL**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Penghargaan terhadap hak asasi manusia yang bersumber dari falsafah Pancasila, bukan berarti bahwa pelaksanaan hak asasi manusia itu dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya, melainkan tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Pancasila. Untuk itu, negara mempunyai fungsi dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dalam rangka terjaganya eksistensi manusia dari kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pihak luar. Hak asasi manusia sebagaimana yang diatur pada Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, bahwa sebagai negara hukum mengakui asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu, negara mempunyai prinsip bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia perlu didukung oleh instrumen hak asasi manusia internasional. Penerimaan dan penyikapan (akseptasi) negara-negara terhadap instrumen internasional hak asasi manusia ini berbeda-beda. Selain itu, anggapan yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan spirit zaman, sehingga ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai universal dapat dijadikan sebagai salah satu alasan pengucilan suatu negara atau kelompok karena telah mengabaikan/mengingkari spirit zaman. Dengan demikian, dibutuhkan prinsip harmoni, dengan kata lain pandangan atau akseptasi terhadap instrumen internasional hak asasi manusia tidak diabaikan namun rujukan utamanya adalah instrumen domestik hak asasi manusia.

**Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.  
Hakim Konstitusi Republik Indonesia**

Hak asasi manusia adalah merupakan pilar pokok dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia identik dengan hak persamaan dan hak kebebasan. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia yang merupakan hukum dasar kemanusiaan murni atau landasan etika manusiawi yang umum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan tidak mengakui persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik disebabkan perbedaan suku, agama, golongan, maupun negara. Hal ini dapat menjadi problem serius dalam hubungan antarnegara.

Terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia ini dengan jelas dan lugas diuraikan dalam buku karangan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Selamat membaca!

**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.**  
**Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan**  
**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya sering kali diwarnai dengan perilaku-perilaku yang tidak menghargai terhadap harkat dan martabat manusia, bahkan cenderung melecehkannya/tidak menghormati sama sekali hak asasi orang lain. Pelecehan hak asasi manusia dalam masyarakat hampir meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin hari memperlihatkan modus operandi yang semakin tidak manusiawi. Perkembangan hak asasi manusia yang lahir dari persepsi universalitas, justru memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini diuraikan mengenai hal tersebut. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

Perkembangan hak asasi manusia mengikuti perkembangan peradaban manusia dan kepentingan negara-negara. Salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dengan ikut dalam bentuk kerjasama dengan dunia internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian (kovenan) internasional. Perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui proses peradilan hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. diuraikan mengenai hal tersebut. Sehingga, buku ini sangat layak untuk dibaca.

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.  
Rektor Universitas Negeri Semarang**

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak asasi, seseorang tak dapat hidup secara utuh. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, ada upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah (dalam hal ini negara). Selain itu, negara-negara internasional dalam hubungan bernegara sangat menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sehingga diatur instrumen umum hak asasi manusia (*Bill of Human Rights International*). Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya mengenai hak asasi manusia dan kovenan internasional hak asasi manusia secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Sukses ya!

**Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.  
Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar**

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak akan ada habisnya. Sebagai negara yang sangat menjunjung HAM sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila, jaminan terhadap pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan HAM sangat penting. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini menguraikan bagaimana hak asasi manusia dapat diminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan yang diatur dalam negara masing-masing serta bagaimana kerjasama antara negara-negara yang dituangkan dalam kovenan internasional. Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap HAM, dibutuhkan instrumen-instrumen dalam penegakan hak asasi manusia, baik instrumen-instrumen domestik maupun instrumen-instrumen internasional.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak perjuangan melawan penjajahan. Selain mengusir penjajahan, bangsa Indonesia juga berjuang dalam penegakan dan membela hak asasi manusia yang ditindas oleh bangsa penjajah. Kita tahu, bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental dan pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Oleh karena itu, hak asasi dianggap universal, yang berarti dimiliki manusia tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Sehingga masalah hak asasi manusia perlu diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan domestik maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional. Buku ini menguraikan secara lengkap, detail, dan otoritatif mengenai eksistensi hak asasi manusia dalam konteks hukum. Karena itu, buku ini sangat layak untuk menjadi referensi bagi yang ingin memperdalam mengenai hak asasi manusia.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar**

Pemerintah sebagai *guardian of human rights*, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun tanpa ada perbedaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, berbicara mengenai hak asasi manusia tidak ada habisnya. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. hadir menambah wawasan mengenai hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, baik yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Hak asasi manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Buku ini menyajikan macam-macam hak asasi dan perkembangannya, termasuk bagaimana hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional, sehingga adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi tersebut. Selain itu, dibentuk adanya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) guna pemastian penegakan hak asasi manusia. Para penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal paragraf hingga kalimat akhir, sehingga pembaca tidak akan bosan membacanya. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta**

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang

tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sehingga, hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. Hak asasi merupakan kebebasan yang berbasis pada penghormatan atas kebebasan orang lain. Namun, kebebasan dimaksud bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, ada aturan yang mengaturnya. Dengan demikian, kebebasan seseorang mencapai batas ketika mulai merambah daerah kebebasan orang lain. Dalam buku ini dengan jelas diuraikan hal tersebut. Sehingga, buku ini dapat dijadikan rujukan dan dapat berkontribusi kepada kita yang ingin lebih mengetahui dan mendalami mengenai hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

Buku ini hadir pada saat sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bila berbicara mengenai hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia terus menjadi kebutuhan manusia, buku ini akan selalu tetap diperlukan. Dalam buku ini diuraikan secara lugas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Perkembangan konsep hak asasi manusia baik pada zaman awal kelahiran konsep hak asasi manusia maupun pada zaman kontemporer, ternyata menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Semoga karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembangunan ilmu hukum, terutama bidang hak asasi manusia.

**Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**  
**Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara**

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi di berbagai negara, menunjukkan pemahaman, jaminan, pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia masih banyak yang tidak menghargainya,

sehingga harus ada upaya/langkah-langkah strategis untuk saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam buku ini, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Teruslah berkarya. Sukses!

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.**  
**Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis**  
**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Judul : MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Pemerintah sebagai *guardian of human rights*, wajib memberikan jaminan perlindungan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah mempunyai kewajiban dalam memberikan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang sifatnya kodrati, universal, dan abadi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi dalam menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diganggu-gugat dan diabaikan oleh siapapun tanpa ada perbedaan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Karena itu, berbicara mengenai hak asasi manusia tidak ada habisnya. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. hadir menambah wawasan mengenai hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang**

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Perkembangan hak asasi manusia mengikuti perkembangan peradaban manusia dan kepentingan negara-negara. Salah satu bentuk pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, dengan ikut dalam bentuk kerjasama dengan dunia internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian (kovenan) internasional. Perbuatan yang mengakibatkan terlanggarnya hak asasi orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu dibutuhkan penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia melalui proses peradilan hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. diuraikan mengenai hal tersebut. Sehingga, buku ini sangat layak untuk dibaca.

**Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**  
**Rektor Universitas Negeri Semarang**

**Judul : MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia masih banyak terjadi di berbagai negara, menunjukkan pemahaman, jaminan, pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan terhadap hak asasi manusia masih banyak yang tidak menghormatinya, sehingga harus ada upaya/langkah-langkah strategis untuk saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam buku ini, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Teruslah berkarya. Sukses!

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb.  
Guru Besar Hukum Keperdataan Kekhususan Hukum Dagang/Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Sehingga, hak asasi manusia itu bersifat luhur dan suci. Hak asasi merupakan kebebasan yang berbasis pada penghormatan atas kebebasan orang lain. Namun, kebebasan dimaksud bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, ada aturan yang mengaturnya. Dengan demikian, kebebasan seseorang mencapai batas ketika mulai merambah daerah kebebasan orang lain. Dalam buku ini dengan jelas diuraikan hal tersebut, sehingga buku ini dapat dijadikan rujukan, referensi bagi kalangan akademik, dan masyarakat luas serta pegiat demokrasi secara lebih mendalam tentang hak asasi manusia. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, sehingga tanpa hak asasi, seseorang tak dapat hidup secara utuh. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, ada upaya untuk menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum. Upaya saling menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu dan pemerintah (dalam hal ini negara). Selain itu, negara-negara internasional dalam hubungan bernegara sangat menjunjung tinggi pengakuan terhadap hak asasi manusia. Sehingga diatur instrumen umum hak asasi manusia (*Bill of Human Rights International*). Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. menguraikannya mengenai hak asasi manusia dan kovenan internasional hak asasi manusia secara lugas dan jelas serta mudah dipahami. Sukses ya!

**Prof. Dr. A. Melantik Rompegading, S.H., M.H.**  
**Rektor Universitas Sarwerigading (UNSA) Makassar**

Jauh sebelum Indonesia merdeka, perdebatan tentang perlu tidaknya konstitusi Indonesia mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sudah muncul di BPUPKI yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa Soekarno, Soepomo, Muh. Hatta, Yamin dan lainnya, yang pada akhirnya menyepakati perlunya jaminan HAM dalam konstitusi. HAM dalam konstitusi pengaturannya selain mengikuti perkembangan di dunia internasional, juga dipengaruhi oleh dinamika politik dan ketatanegaraan Indonesia. Buku yang hadir di hadapan pembaca budiman dengan judul..... sebagai karya kolaboratif dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Dr. Aswanto, SH, MSi., DFM, dan Dr. Wilma Silalahi, SH, MH, patut mendapatkan apresiasi karena tidak hanya mengkaji sejarah HAM dan perkembangannya, tetapi juga mengkaji persinggungan HAM dengan negara hukum dan demokrasi. Oleh karena penulis berkecimpung di Mahkamah Konstitusi RI, tentu sangat dekat dengan pelbagai persoalan HAM yang diajukan ke MK baik yang hadir melalui *judicial review* UU, sengketa hasil pemilu, maupun pilpres, sehingga pencermatan HAM dari ruang MK pasti lebih mendalam. Selamat untuk Yang Mulia Prof Dr. Aswanto dan Dr. Wilma S, yang terus berkarya dan menuangkan gagasannya ke dalam buku ini. Semoga buku ini akan meramaikan kajian-kajian tentang HAM dan menginspirasi pemerhati konstitusi dan HAM.

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Berbicara mengenai hak asasi manusia tidak akan ada habisnya. Sebagai negara yang sangat menjunjung hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila, jaminan terhadap pengakuan, pengawalan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sangat penting. Buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini menguraikan bagaimana hak asasi manusia dapat diminimalisir bahkan mencegah terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan aturan yang diatur oleh negara masing-masing serta bagaimana kerjasama antara negara-negara yang dituangkan dalam kovenan internasional. Dengan masih banyaknya pelanggaran terhadap HAM, dibutuhkan instrumen-instrumen dalam penegakan hak asasi manusia, baik instrumen-instrumen domestik maupun instrumen-instrumen internasional.

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang**

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Buku ini hadir pada saat sangat dibutuhkan oleh banyak orang, terutama bila berbicara mengenai hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia terus menjadi kebutuhan manusia, buku ini akan selalu tetap diperlukan. Dalam buku ini diuraikan secara lugas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia dan sejarah lahirnya *Universal Declaration of Human Rights*. Perkembangan konsep hak asasi manusia baik pada zaman awal kelahiran konsep hak asasi manusia maupun pada zaman kontemporer, ternyata menunjukkan bahwa isu hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang statis, melainkan konsep yang dinamis. Hak asasi manusia sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Semoga karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini dapat bermanfaat buat banyak orang dan dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembangunan ilmu hukum, terutama bidang hak asasi manusia.

**Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S.**

**Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara**

**Judul : MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Hak asasi manusia merupakan hak yang dilindungi dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya sering kali diwarnai dengan perilaku-perilaku yang tidak menghargai terhadap harkat dan martabat manusia, bahkan cenderung melecehkannya/tidak menghormati sama sekali hak asasi orang lain. Pelecehan hak asasi manusia dalam masyarakat hampir meliputi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta semakin hari memperlihatkan modus operandi yang semakin tidak manusiawi. Perkembangan hak asasi manusia yang lahir dari persepsi universalitas, justru memperlihatkan bahwa tidak ada perbedaan antara sesama manusia dalam hal pemilikan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam buku karya Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. ini diuraikan mengenai hal tersebut. Selamat membaca!

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H.**  
**Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia**

**Judul : PERLINDUNGAN, PENGHORMATAN, DAN PEMENUHAN  
HAK ASASI MANUSIA DOMESTIK DAN  
INTERNASIONAL**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. &  
Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar dan hak utama yang melekat pada setiap orang, baik yang diperoleh langsung sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dan hak yang bersumber dari negara. Hak asasi manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Buku ini menyajikan macam-macam hak asasi dan perkembangannya, termasuk bagaimana hak asasi manusia yang diatur dalam perjanjian internasional, sehingga adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi tersebut. Selain itu, dibentuk adanya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) guna pemastian penegakan hak asasi manusia. Para penulis merangkai tulisannya dalam kata dan kalimat yang tidak membosankan dari awal paragraf hingga kalimat akhir, sehingga pembaca tidak akan bosan membacanya. Selamat membaca!

**Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M.  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara**

**Judul : MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis : Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni :**

Hak asasi manusia adalah merupakan pilar pokok dalam negara demokrasi, termasuk di Indonesia. Hak asasi manusia identik dengan hak persamaan dan hak kebebasan. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak, kebebasan, keselamatan, dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sesuai dengan prinsip hak-hak asasi manusia yang merupakan hukum dasar kemanusiaan murni atau landasan etika manusiawi yang umum. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sama halnya dengan tidak mengakui persamaan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik disebabkan perbedaan suku, agama, golongan, maupun negara. Hal ini dapat menjadi problem serius dalam hubungan antarnegara.

Terhadap permasalahan-permasalahan hak asasi manusia ini dengan jelas dan lugas diuraikan dalam buku karangan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Selamat membaca!

**Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Judul** : **MEKANISME DOMESTIK DAN INTERNASIONAL HAK ASASI MANUSIA**

**Penulis** : **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. & Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.**

**Testimoni** :

Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dimulai sejak perjuangan melawan penjajahan. Selain mengusir penjajahan, bangsa Indonesia juga berjuang dalam penegakan dan membela hak asasi manusia yang ditindas oleh bangsa penjajah. Kita tahu, bahwa hak asasi manusia bersifat fundamental dan pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya. Oleh karena itu, hak asasi dianggap universal, yang berarti dimiliki manusia tanpa ada perbedaan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin. Sehingga masalah hak asasi manusia perlu diatur secara tegas baik dalam peraturan perundang-undangan domestik maupun melalui perjanjian-perjanjian internasional. Buku ini menguraikan secara lengkap, detail, dan otoritatif mengenai eksistensi hak asasi manusia dalam konteks hukum. Karena itu, buku ini sangat layak untuk menjadi referensi bagi yang ingin memperdalam mengenai hak asasi manusia.

Selamat membaca!

**Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum.**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar**